

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum maka mutlak apa yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Sebagai negara hukum maka apapun permasalahan yang ada di negara seyogyanya harus memiliki perlindungan hukum, sehingga apabila terjadi permasalahan dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Akan tetapi faktanya hal-hal yang terkait dengan perlindungan karya senirupa khususnya karya pesanan seni

patung di ruang publik apabila kita lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terbaru, ternyata masih kurang memadai. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang lebih mendalam lagi dalam rangka untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang nyata dan pasti terhadap perlindungan karya seni khususnya karya-karya pesanan '*commissioning work*' seni patung yang ditempatkan di ruang publik. Bila ditinjau dari Undang-Undang VARA 1990 (*the Visual Artists Rights Act*) di Amerika Serikat, terlihat bahwa kepastian hukum sudah diterapkan pada berbagai kasus yang terjadi pada karya seni patung di ruang publik. Hal ini jelas akan memajukan kreativitas para seniman untuk melahirkan karya-karya seni patung yang dapat mensejahterakan kehidupan mereka.

Visual Artists Rights Act (VARA) diamandemen dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, diberlakukan secara federal di Amerika Serikat pada tahun 1990 oleh kesadaran akibat adanya kasus penyingkiran terhadap karya seni rupa "*Tilted Arc*". Karya kolosal seniman Richard Serra telah dipesan untuk program *Art in Architecture* dari the *United States General Services Administration* (GSA). Sejak terpasang tahun 1981 di Federal Plaza, Manhattan, New York, karya yang panjangnya hampir 40 meter dengan tinggi empat meter terbuat dari baja Cor-Ten telah menimbulkan reaksi publik dan akhirnya dihancurkan dalam semalam menjadi tiga bagian yang terpotong-potong.¹ Pengrusakan terhadap karya Richard Serra seharusnya dapat dicegah dikarenakan sebuah patung yang sudah dipasang ditempat yang khusus

¹ Louisa Buck dan Daniel McClean, *Commissioning Contemporary Art, A Handbook for Curators, Collectors and Artists* (Thames & Hudson, 2012), hlm. 24. Karya "*Tilted Arc*" menimbulkan reaksi publik dikarenakan pekerja kantor yang bekerja di sekitar area tersebut harus mengelilingi karya tersebut untuk menyeberang square/alun-alun di Federal Plaza di Manhattan, New York. Petisi dengan ribuan tandatangan telah disampaikan agar patung dipindahkan, meskipun ada dukungan dari pengembang-pengembang seni, tetapi dari hasil pendapat publik, akhirnya pada tanggal 15 Maret 1989 karya "*Tilted Arc*" dihancurkan menjadi tiga potongan oleh pekerja pemerintah.

merupakan suatu pekerjaan yang telah direncanakan dan dipersiapkan sejak lama dan diciptakan dalam hubungannya dengan proses *commissioning work*'.

Pengkajian dan telaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di bidang seni khususnya karya seni patung di ruang publik seperti ini belum banyak dilakukan. Karya seni patung di ruang publik sangat bereratan dengan kegiatan '*commissioning work*' atau pemesanan karya seni. Saat ini pemesanan karya seni semakin banyak dilakukan dan berhubungan erat dengan hak kekayaan intelektual yang tidak dapat dilepaskan dari hukum hak cipta.

Pada saat ini banyak sekali pengembang besar Indonesia melihat potensi pentingnya kehadiran karya seni di ruang publik seperti yang kita temukan di berbagai kawasan. Mereka percaya bahwa kehadiran karya seni pada kawasan perumahan, perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, taman kota, taman bermain dan sebagainya akan dapat menarik penyewa atau pembeli karena percaya lingkungan seperti itulah yang mereka inginkan. Karya seni yang demikian disebut *public art*², yaitu karya seni yang diletakkan atau dipamerkan di ruang atau daerah publik (*public domain*). Karya tersebut biasanya berada di luar bangunan. Walaupun ada juga *public art* yang diletakkan di dalam sebuah gedung atau bangunan.

Pengembang biasanya menempatkan karya seni publik ini berada dalam lingkungan propertinya, seperti di pintu gerbang utama, di persilangan jalan (*round-about*), di taman umum, serta ruang umum lainnya. Sedangkan karya seni publik yang

² David G. Diamond, *The Bulfinch Pocket Dictionary of Art Terms*, Third Revised Edition, (Boston, Toronto, London: A Bulfinch Press Book, Little, Brown and Company, 1992). Public Art dijelaskan sebagai berikut: *Most artwork created since the dawn of history has been public art in the sense that it was located in places of public gathering or worship, such as Greek temple sculpture and medieval church FESCOES. Since the 1960s, artists' appetites for creating works too large to be exhibited in galleries or museums, coupled with government-sponsored initiatives, have resulted in the placement of large, publicly funded sculptures in many parks and plazas, with various degrees of critical and popular success. Public uproar over Richard Serra's SITE SPECIFIC Tilted Arc in Manhattan eventually forced its removal.*

berada di dalam bangunan biasanya diletakkan di lobby hall, atau koridor umum (*passage way*) dari sebuah Club House.³

Karya seni di ruang publik atau '*art in public*' merupakan cikal bakal dari tumbuh dan berkembangnya karya seni pesanan atau '*commissioning work*'. Karya seni di ruang publik atau '*art in public*' atau juga '*public commission*' di Barat, khususnya di Inggris⁴ berkembang ketika minat pemerintah berupaya agar publik mengurangi biaya untuk pembelian karya seni dan menaikkan kapasitas dan kekuatan pendapatannya untuk menarik perhatian para sponsor. Masyarakat dan sektor swasta seringkali cenderung memaksakan keinginan mereka untuk menginvestasikan karya seni bagi kepentingan masyarakat.

Hubungan antara publik dan swasta merupakan topik utama yang menjadi perhatian dalam diskusi tentang seni dan praktek seni yang sudah terjadi sejak tahun 1968. Perdebatan mengenai seni untuk massa atau '*art for the masses*' menjadi ramai dibicarakan. Pada awalnya seni hanya diperuntukkan atau ditempatkan di dalam sebuah galeri seni atau ruang pameran, kemudian seni justru berpindah tempat atau bergeser ke ruang publik.

Hal ini berlangsung terus dan menjadi konsumsi dan konsumerisme dari karakteristik global yang menunjukkan adanya perkembangan seni di ruang publik serta menumbuhkan kepedulian terhadap karya seni sebagai salah satu sumber ekonomi kreatif yang semakin di apresiasi dan salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan.

³ Iriantine Karyana, *Karya Seni di Kawasan Real Estate: Pengaruh Keberadaan Karya Seni Publik di Kawasan Perumahan Masyarakat Menengah Atas*, Tesis (Jakarta: Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur, 2011), hlm. 3.

⁴ Susan Jones, *Art in Public, What, Why and How, Artists Handbooks* (AN Publications, 1992), hlm. 11.

Karya seni di ruang publik tidak dapat dipisahkan dari proses pekerjaan pemesanan karya seni atau yang biasa dikenal dengan sebutan '*commissioning art*'. "*A commission, which is when someone (or some organization or company) commits to buying specific work from you before you've made it*".⁵ Pemesanan adalah ketika seseorang, atau beberapa organisasi atau perusahaan bersedia melakukan pembelian karya yang spesifik atau khusus langsung dari senimannya sebelum mereka menciptakan karya tersebut. Sehingga karya pesanan tersebut merupakan karya yang sangat khusus, eksklusif dan memiliki ciri khas dari seniman penciptanya, merepresentasikan karakter yang berbeda, original serta tidak memiliki persamaan dengan karya lainnya.

Di dalam dunia seni rupa (*art world*), karya seni yang dipesan atau '*commissioning work*' untuk di ruang publik merupakan kegiatan yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya, melibatkan individu, organisasi dan lokasi di mana karya tersebut ditempatkan, yang pada praktiknya mempunyai peran penting. Karya seni rupa di ruang publik misalnya karya patung sebagai '*landmark*', ciri atau penanda sebuah gedung banyak kita temukan khususnya di kota-kota besar. Para seniman banyak ditunjuk untuk mengerjakan karya seni sesuai pesanan untuk di ruang publik dengan tujuan prestise, propaganda, perayaan, memperingati, *philanthropy* atau kesenangan belaka.⁶

Setelah Perang Dunia ke-II di Barat, ekonomi pasar mem-*booming*, perusahaan-perusahaan komersial dan korporasi secara meningkat mulai melakukan pekerjaan baik pemesanan karya seni di ruang publik maupun karya seni untuk

⁵ Heather Darcy Bhandari dan Jonathan Melber, *ART/WORK, Everything You Need to Know (and Do) As You Pursue Your Art Career* (New York: Free Press, A Division of Simon & Schuster, Inc. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2009), hlm. 224.

⁶ Louisa Buck dan Daniel McClean, *Op.Cit.*, hlm. 16.

memenuhi ruangan di perusahaannya. Yang pertama melakukan ini adalah JP Morgan Chase Art Collection, didirikan oleh Presiden perusahaan yaitu David Rockefeller sebagai Program Chase Manhattan pada tahun 1959, dengan koleksi karya seninya berjumlah lebih dari 30.000 yang memenuhi ruangan di perusahaannya.⁷ Pekerjaan karya seni pesanan sering dihubungkan dengan sebuah tempat baik di dalam sebuah gedung maupun di ruang publik dan juga dikaitkan dengan seorang patron seni.

Dalam ekspansi dunia seni secara global pada abad ke-21, pemesanan karya seni di ruang publik merupakan salah satu cara untuk memperoleh karya seni langsung dari senimannya, dikarenakan pemesanan melibatkan karya seni yang radikal dengan mempertimbangkan sebagai salah satu bentuk patronage yang dikategorikan sangat bergengsi bila dibandingkan dengan memperoleh karya seni yang sudah di produksi sebelumnya. Hal tersebut juga dalam upaya mendukung kebebasan berekspresi melalui ide dan karya, maka terciptalah kondisi yang kondusif bagi pencipta, serta karyanya tersebar melalui industri-industri budaya yang memiliki sarana untuk menempatkannya serta merepresentasikannya pada tingkat lokal dan global, serta pada umumnya berada di ruang publik. Dengan demikian terbentuk semacam eko-sistem yang terdiri dari kurator spesialis, kolektor, konsultan seni yang menangani karya seni pesanan di ruang publik, produser independen, agensi dan seniman yang berperan dalam proses mulai dari konsep karya seni, proses pemesanan hingga terwujud dan terpasangnya karya seni tersebut di lokasi yang sudah ditentukan. Khususnya di area umum '*public space*' atau proyek skala besar, dimana individu atau organisasi sangat berperan dalam memfasilitasi setiap proses, mulai dari pemilihan seniman sampai

⁷ *Ibid*, 18.

kepada selesainya pekerjaan pemesanan karya seni dan pengelolaan secara efektif terhadap karya seni yang sudah terpasang di ruang publik.

Di dalam kegiatan pekerjaan pemesanan karya seni di ruang publik yang menjadi kunci terpenting adalah kepercayaan, dapat dipertanggung-jawabkan, dan hubungan antara semua pihak yang terlibat di dalam pekerjaan pemesanan agar tercapai deskripsi yang jelas tentang bentuk atau konsep seni yang diinginkan dan praktek pembuatan pekerjaan karyanya memperoleh hasil yang baik. Pekerjaan pemesanan karya seni rupa khususnya karya seni patung di ruang publik saat ini semakin banyak dilakukan dan berhubungan erat dengan kekayaan intelektual yang tidak dapat dilepaskan dari hukum hak cipta. Oleh karena itu, masalah status kepemilikan dan hak hukumnya, yakni yang terkait dengan hak cipta atau karya seni tersebut menjadi penting.

Sejauh ini kita telah mengenal suatu perangkat Undang-Undang perlindungan hukum kekayaan intelektual bagi seni rupa yaitu hak cipta. Namun keberadaan kekayaan intelektual khususnya hak cipta belum menjabarkan secara rinci adanya perlindungan terhadap karya seni patung di ruang publik yang mana di dalamnya termasuk kegiatan karya pesanan '*commissioning work*'.

Undang-Undang diciptakan sebagai alat untuk melindungi subjek hukum. Dalam hal ini perlu dibedakan antara kata "perlindungan" dan "pelindungan". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena diantaranya mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Bila kita lihat kata "Pelindungan" yang terdapat di dalam BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 tentang Cagar Budaya, “Pelindungan” adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Pelindungan hukumnya hanya diberikan bagi karya seni patung atau monumen yang memiliki kriteria dan sudah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya. Dalam Pasal 5 ditetapkan bahwa *benda*, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Dalam konteks disertasi ini yang dipergunakan adalah kata pelindungan dikarenakan berhubungan dengan proses, cara, perbuatan melindungi (bersinonim dengan proteksi, pengamanan).⁸ Makna kata pelindungan berhubungan dengan kata melindungi, jadi pelindungan berarti ‘perihal melindungi’. Pelindungan berarti proses, cara, perbuatan melindungi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan_Wikipedia:Kebijakan_pelindungan. Pembicaraan Wikipedia: Kebijakan pelindungan. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lihat juga https://irfanbelajar.word_press.Com/2013/12/24/perlindungan-atau-pelindungan. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/apa_perbedaan-makna-perindungan-dan-pelindungan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

‘pelindungan’ dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta sebagaimana telah diberlakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta serta diganti sama sekali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir berupa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁹. Sejauh ini, ternyata Undang-Undang terbaru Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih dianggap belum mengakomodir berbagai persoalan yang menyangkut kategori karya seni di ruang publik khususnya karya seni pesanan, demikian pula norma pengaturannya masih sangat kabur. Walaupun Undang-Undang Hak Cipta terbaru telah disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan nasional serta kriteria internasional untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta, tetapi bentuk pelindungan hukumnya belum memadai dan belum tertuang khususnya bagi karya pesanan ‘*commissioning work*’ seni patung di ruang publik.

Proses penciptaan karya seni patung di ruang publik telah melibatkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak kecil yang mana karya ini memiliki nilai, manfaat, dan nilai ekonomi. Selanjutnya timbul konsepsi mengenai kekayaan yang pada gilirannya

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 yaitu ketentuan Pasal 40 ayat (1) f, ditegaskan bahwa : “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase”.

akan bersentuhan dengan konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindungi karyanya. Pengembangan konsepsi hukum ini, bila dilihat dari segi usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah atau hasil karya orang lain, dan memiliki arti yang penting.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan hasil seorang pencipta atau individu bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia yang menggunakan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum umum yang dipakai di Indonesia.¹⁰ Pengaruh Mazhab atau Doktrin Hukum Alam dalam *Civil Law System* ini diberikan kepada seorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan atau kreasinya yang merupakan kekayaan intelektual.

Hal yang paling mendasar dari perlindungan kekayaan intelektual atau kekayaan intelektual ialah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya, tenaga, pikiran, dan biaya atau modal untuk menciptakan sesuatu yang selanjutnya memiliki hak alamiah untuk mengontrol dan memiliki apa yang telah diciptakannya.

Sebagai instrumen hukum (*legal instrument*), konsepsi kekayaan intelektual memberikan perlindungan dan hak untuk memonopoli bagi pemiliknya dari berbagai bentuk karya cipta, kreasi, atau invensi yang lahir karena kemampuan intelektualnya.

Pelindungan terhadap kekayaan intelektual khususnya di negara maju, seperti Eropa Barat bermula dari pemikiran mengenai hukum alam, khususnya gagasan

¹⁰ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 30. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Alumni, 1972), hlm. 292.

tentang *the absolute ownership*, yang diwarisi dari sistem hukum Romawi.¹¹ Pemahaman tentang perlindungan kekayaan intelektual yang dimulai dari teori hukum alam bahwa kekayaan intelektual merupakan *the absolute ownership*, merupakan konsep yang diadopsi dalam perlindungan kekayaan intelektual. Teori tentang kepemilikan mutlak dalam kekayaan intelektual inilah yang mendorong perlunya perlindungan kekayaan intelektual demi memajukan dan mengembangkan ide-ide dan inovasi atau penemuan baru dalam kekayaan intelektual. Pelindungan ini pun jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang kekayaan intelektual yang tunduk pada konvensi-konvensi internasional.

Konsepsi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sendiri didasarkan pada teori yang digunakan oleh para ahli untuk mempermudah kita memahami gejala di masyarakat. Teori hukum alam (*the natural right*) biasanya digunakan sebagai landasan moral dan filosofis atas tuntutan untuk melindungi kekayaan individu berupa kekayaan intelektual. Ide dasar dari teori ini adalah bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Sehingga dipandang wajar jika kepada sang kreator ini pun diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada ciptaannya. Secara filosofi, perlindungan terhadap ciptaan seseorang merupakan dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan pengguna akal.

Pelindungan hak cipta memang belum berjalan sesuai harapan, sementara masalah pelanggaran hak cipta khususnya pelanggaran hak moral terhadap karya seni patung khususnya di Indonesia masih berlangsung terus dan seolah-olah seperti

¹¹ *Ibid*, 35.

dibiarkan. Pelanggaran hak moral terjadi pada karya seni yang dipesan khusus untuk di ruang publik, baik yang diciptakan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, maupun masa pemerintahan setelah Presiden Soeharto, dan terdapat beberapa karya patung yang dirusak, dijarah, dipindah, bahkan diabaikan.¹² Kini perlu ditinjau kembali kebutuhan serta perangkat hukum apa yang sebenarnya harus diprioritaskan jika terjadi kasus-kasus pelanggaran hak moral dan hak ekonomi terhadap karya seni patung yang sudah ditempatkan di ruang publik, sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki nilai estetika, nilai ideologis dan nilai ekonomi. Fakta yang ditemui yaitu bahwa dari beberapa karya patung di ruang publik yang telah dirusak, dijarah, dan dipindahkan maupun diabaikan, hingga saat ini tidak pernah ditangani dan diselesaikan secara tuntas dan memadai melalui jalur hukum, khususnya kasusnya tidak pernah dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta. Padahal di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional di bidang hak cipta melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra).

¹² Informasi diperoleh saat wawancara dengan Bapak Sunaryo tanggal 15 Febuari 2015 saat ditemui di Selasar Sunaryo di Bandung dan juga ketika wawancara dengan Chandrian Attahiyat pada tanggal 2 Agustus 2017 di Cemara 6 Galeri-Museum bahwa perusakan, penjarahan, pemindahan atau pengabaian karya seni patung di ruang publik biasanya berhubungan dengan rezim politik yang berkuasa pada masa tersebut.

Sejak Konvensi Bern mulai diberlakukan kembali di Indonesia berdasarkan ratifikasi, Indonesia menjadi terikat untuk memberikan perlindungan hak cipta yang sama kepada karya-karya asing yang juga menjadi anggota Konvensi Bern. Konvensi Bern mengatur hak-hak eksklusif dan juga mengatur: 1) sekumpulan hak yang dinamakan '*moral rights*'¹³, atau hak-hak moral (*droit moral*) yaitu hak untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan; 2) Hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor reputation*).¹⁴

Sejauh ini, Undang-Undang Republik Indonesia terbaru Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih dianggap belum mengakomodir berbagai persoalan yang menyangkut kategori karya seni pesanan khususnya karya seni patung di ruang publik, demikian pula norma pengaturannya. Dibutuhkan standarisasi dan sistem nilai-nilai, etika, norma pada karya seni patung di ruang publik di Indonesia berdasarkan studi berbagai kasus terhadap karya seni pesanan di ruang publik yang terjadi di Barat. Berbagai kasus di bidang seni patung yang terjadi di Barat dapat diselesaikan melalui Undang-Undang VARA 1990 (*Visual Artists Rights Act 1990*) di Amerika Serikat.¹⁵

¹³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). Lihat BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS, Paris Act of July 24, 1971, as amended on September 28, 1979. TABLE OF CONTENTS, Article 6bis: *Moral Rights*, hlm. 377 dan penjelasan tentang *Moral Rights* di hlm. 383 sebagai berikut: *Moral Rights: 1. To claim authorship; to object to certain modifications and other derogatory actions. (1) Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*

¹⁴ Aaron M. Milrad, *Artful Ownership, Art Law, Valuation, and Commerce in the United States, Canada, and Mexico* (Washington, D.C. : American Society of Appraisers, The International Society of Professional Valuers, 2000), hlm. 157.

¹⁵ Pada tanggal 21 Februari 2002, CAA's *Committee on Intellectual Property* menggelar diskusi panel tentang hak moral untuk seniman dengan topik "*Beyond Copyright: Do Artists Have*

VARA hanya memberikan perlindungan hak moral secara terbatas khususnya bagi karya seni visual atau *the Visual Artists Rights Act 1990/VARA*.¹⁶ VARA menekankan persyaratan dari pokok ciptaan-ciaptan, dan tujuan dari suatu ciptaan serta memperluas hak-hak yang berlaku pada pencipta sebatas definisi yang disebut karya seni rupa (*work of visual art*), yaitu *attribution rights* dan *integrity rights*.¹⁷ Kedua elemen hak moral tersebut yaitu hak atribusi dan hak integritas telah dijabarkan dalam norma-norma yang bervariasi. Di antaranya, pencipta memiliki hak untuk diakui dan dilindungi kepemilikan ciptaannya, termasuk dicantumkan namanya sebagai pencipta

Rights?“ di CAA Annual Conference. Artikel ini mengacu pada presentasi pembukaan Jeffrey Cunard yaitu “*Moral Rights for Artists: The Visual Artists Rights Act (VARA)*”. Diskusi Panel dipimpin oleh Robert Baron, ketua Komite CAA tentang HAKI. Berbagai contoh kasus-kasus yang berpengaruh pada perkara VARA yaitu: *Carter v. Helmsley-Spear*, 861 F.Supp. 303 (S.D.N.Y. 1994), *aff’d in part, vacated in part*, 71 F.3d 77 (2d Cir. 1995) perihal kasus dua pematung yang menuntut pemilik gedung dikarenakan dilakukan modifikasi dan destruksi yang mengakibatkan kerusakan pada karyanya yang terpasang di lobby. Kasus *United States v. Martin*, 192 F.3d 608 [7th Cir. 1999]; kasus mural *English v. BFC & R East 11th Street LLC*, 1997 WL 746444 [S.D.N.Y. 1997]; *Hanrahan v. Ramirez*, No. 97-CV-7470 [C.D. Cal. June 3 1998]; *Campusano v. Cort*, No. 98-3001 [N.D. Cal. Filed July 13, 1998] merupakan kasus tuntutan yang paling berhasil dengan ganti rugi sebesar \$200.000 di San Fransisco mengenai kehancuran mural “Lilli Ann” karya Chuy Campusano. Kasus mural “Ed Ruscha” karya Kent Twitchell tahun 1987 yang dilaburi cat, dimenangkan tahun 2006 dan mendapat kompensasi sebesar \$1,1 juta. Lihat Laura Gilbert, *Why the Visual Artists Rights Act Is Failing*, Artsy Editorial, 29 September 2015, pukul 2:20 pm. Kasus mural “Ed Ruscha” karya Kent Twitchell tahun 1987 yang dicat ulang tanpa sepengetahuan dan persetujuan seniman, dimenangkan oleh senimannya pada tahun 2006 dan merupakan kasus terbesar dari VARA dan CAPA (*The California Art Preservation Act*) yaitu bahwa seniman mendapat kompensasi sebesar \$ 1,1 juta dollar dari Pemerintah Amerika Serikat. CAPA merupakan Undang-Undang Tahun 1979 di California yang memberikan perlindungan hukum bagi hak moral seniman. Undang-Undangnya saat ini dikodifikasikan dalam peraturan Kode Sipil California §987. The California Art Preservation Act adalah hukum besar pertama yang secara khusus menangani hak-hak seniman di Amerika Serikat. Bagian dari peraturannya mungkin tumpang tindih dengan ketentuan pada VARA, dalam hal hukum California telah mendahului kadarnya. Wikipedia, the free encyclopedia. Kasus lainnya yaitu *Phillips v. Pembroke Real Estate*, tahun 1999 seniman terkenal David Phillips dipesan oleh Pembroke Real Estate untuk menciptakan patung-patung bagi Eastport Park bersama dengan pengembangan yang berdekatan dengan bangunan kantor World Trade Center East. *Carter v. Helmsley-Spear*. Pengadilan kasus *Carter vs. Helmsley Spear*, salah satu dari sedikit kasus VARA yang mengandalkan kesaksian ahli, fokus pada “nama baik, harga diri masyarakat, atau reputasi pada komunitas artistik”.

¹⁶ Soelistyo, *Op.Cit.*, 16.

¹⁷ Milrad, *Op.Cit.*, 159. Lihat Soelistyo, *Op.Cit.*, 29, tentang aspek Hak Moral, tradisi *Civil Law System* memiliki justikasi yang kuat, yaitu merujuk pada Konvensi Bern yang mengatur Hak Moral yang meliputi *the right of attribution* atau lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*.

atas ciptaan tersebut.¹⁸ Disamping tersebut diatas, perlindungan yang terpenting dari VARA yaitu¹⁹:

“To provide artists with moral rights of attribution and integrity, including the right ‘to prevent any intentional or grossly negligent destruction of a work of recognized stature’.

Dengan demikian hal ini menjadi sangat penting dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seniman yang menghasilkan karya pesanan sebagai sebuah karya cipta seni rupa.

Cakupan kegiatan pekerjaan pemesanan karya seni di ruang publik sangat kompleks dan seringkali berbenturan dengan masalah yang berhubungan dengan etika, hukum, agama, hak moral dan juga masalah finansial, karenanya menimbulkan berbagai kebutuhan baru di bidang pengaturan, khususnya di bidang kekayaan intelektual. Karya seni di ruang publik juga bersentuhan erat dengan hukum. Hukum memberikan seniman berupa hak untuk mencegah modifikasi yang disengaja terhadap karya seni mereka dan penghancuran suatu karya atau “wujud (karya) yang dikenali” (*recognized stature*). Namun demikian, mengingat Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia belum menjabarkannya secara rinci, maka perlu pemikiran yang mendalam untuk sekiranya konsep VARA 1990, Undang-Undang Hak Cipta di Amerika Serikat tidak menutup kemungkinan dapat diadaptasi atau saling melengkapi dari sisi cakupan pelindungannya bagi karya seni rupa pesanan khususnya seni patung di Indonesia. Konsepsi Undang-Undang Hak Cipta yang diberlakukan di beberapa negara seperti misalnya Undang-Undang Hak Cipta di Australia dapat digunakan sebagai ilustrasi tambahan, begitu pula dengan Undang-Undang Hak Cipta di

¹⁸ Soelistyo, *Ibid*, 29. Lihat juga Article 6bis Moral Right, 2001, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic works*, Andrew Christie & Stephen Gare, *Blackstone’s Statutes on Intellectual Property*, (London: Blackstone Press, 2001), hlm. 419.

¹⁹ Buck dan Daniel McClean, *Op.Cit.*, 24.

Singapura yang mana pemerintah Singapura sangat mendukung kegiatan *'commissioning art'* di ruang publik.²⁰

Berbagai ciptaan karya seni patung yang merupakan karya pesanan dan sudah ditempatkan di ruang publik, di antaranya terdapat beberapa karya yang dianggap kontroversial, di antaranya yaitu “Sembilan” patung di Sidoarjo, patung “Tiga Mojang” di Kota Harapan Indah, Bekasi, dan patung “Tokoh Wayang” di Purwakarta. Sehingga tidak dapat dicegah ketika sekelompok masyarakat melakukan pengrusakan, penghancuran, pembakaran, penjarahan, pencurian bahkan karya seni patungnya dipindah ke lokasi lain tanpa pemberitahuan kepada senimannya. Di Indonesia, masalah yang seringkali terjadi biasanya disebabkan konsep perspektif atau ketidaktahuan masyarakat tentang seni rupa khususnya seni patung yang memiliki nilai religius, nilai estetis, nilai ekonomis, nilai edukatif dan nilai historis, serta didukung pula oleh cara pandang mereka yang berbeda dalam hal politik, sosial ataupun agama. Kasus-kasus penurunan, perusakan, *'abandon'* atau karya-karya yang terabaikan misalnya patung “Tonggak Samudra” karya Sidharta di kawasan Tanjung Priok yang sudah tidak utuh lagi karyanya, serta pemindahan karya seni patung yang sudah ditempatkan di ruang publik seperti patung “Ikan” di Pangandaran, patung “Tokoh Wayang” di Purwakarta, “Sembilan” patung di Sidoarjo biasanya kasusnya tidak pernah bersentuhan dengan pelanggaran hak cipta khususnya pelanggaran hak moral. Pada umumnya kasusnya tidak pernah sampai ke ranah hukum. Sebenarnya

²⁰ Peter Schoppert, *More Trouble than it is Worth, What Can We Expect from Public Art in Singapore?*, *Public Art in Singapore, a paper for the conference “Our Modernities: Positioning Asian Art Now”*, (Singapore: 3 Maret, 2004), 2-16. Lihat juga Leow Fangyi, Press Release: *Marina Bay Sands Pledges \$750,000 to Kick Start Singapore’s Public Art Trust, Integrated resort’s early support is part of Sands for Singapore Festival*, (Singapore: 18 Juli, 2014). *Marina Bay Sands has pledged an early and symbolic support for the new Public Art Trust by National Arts Council (NAC), as part of its upcoming Sands for Singapore Festival*. Lihat juga *Igniting The Arts*, National Arts Council, Annual Report FY2012/2013. *Vision: To Develop Singapore as a Distinctive Global City for The Arts. Mission: To Nurture The Arts and Make it an Integral Part of The Lives of The People of Singapore*.

berbagai peristiwa perusakan patung yang terjadi di ruang publik sudah jelas menunjukkan adanya pelanggaran hak moral terhadap seniman yang telah menciptakan karya-karya seni patung tersebut yang secara otomatis sebenarnya sudah dilindungi oleh hak cipta. Aparat hukum pun sepertinya tidak berdaya menghadapi sekelompok masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hak moral.

Dalam menghadapi kondisi demikian, di sini dapat dipertimbangkan sebuah teori tentang hukum responsif yang melibatkan komunitas responsif terhadap sebuah gagasan yang menangkap berbagai aspirasi hukum dan sosial.²¹ Sebagaimana tujuan utama kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial”.²² Untuk mencapai tujuan ini, mereka melakukan perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum sedemikian rupa sehingga nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan yang terpenting memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum.

Mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit dan Philippe Nonet mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural saja. Hukum yang baik harus memiliki kompetensi dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publik dan memiliki komitmen bagi tercapainya suatu keadilan yang

²¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, diterjemahkan dari buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (Harper & Row, 1978), hlm. 83 – 125.

²² Lihat catatan Bab IV, pada buku *Hukum Responsif*, Philippe Nonet dan Philip Selznick, hlm. 151, catatan-catatan no. 1. Jerome Frank, “Mr. Justice Holmes and Non-Euclidian Legal Thinking”, (Cornell Law Quarterly 17: 1932) hlm. 568-586. Frase ini juga digunakan oleh James William Hurst, yang berbicara mengenai pencarian sebuah “tatanan hukum yang responsif dan bertanggung jawab,” sebuah tatanan hukum yang “mampu memberi respon positif terhadap perubahan-perubahan dalam konteks sosial.”

substansif. Dalam hal ini baik kepentingan publik maupun kepentingan para seniman harus sama-sama diutamakan. Seperti kita ketahui bahwa selama ini penempatan sebuah karya seni patung di ruang publik tidak mengganggu lingkungan setempat. Yang dianggap menjadi kendala dan masalah yaitu bentuk fisik daripada karya seni patungnya. Bahkan sebuah karya seni patung di ruang publik dimaksudkan di samping untuk memperindah lingkungan, juga merupakan salah satu sarana faktor edukasi dan apresiasi bagi masyarakat luas.

Terdapat beberapa karya seni patung yang pernah menjadi kontroversi di Indonesia²³ dan sebagian karyanya tidak dapat diselamatkan. Baru-baru ini terjadi kasus penurunan Sembilan patung di Sidoarjo (Ilustrasi 1). Patung ini dibuat selama delapan bulan oleh pematung terkenal I Wayan Winten.²⁴ Kemudian pembongkaran patung karya Nyoman Nuarta yaitu “Tiga Mojang” yang berada di Kota Harapan Indah, Bekasi. Karya-karya patung lainnya sebagai berikut:

Saat Presiden Barack Obama melejit di Amerika, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Fauzi Bowo telah memesan sebuah patung Presiden Barack Obama (Presiden Amerika Serikat 2009 - 2017) ketika beliau masih kecil. Patung yang diberi nama “Little Barry” telah ditempatkan di Taman Menteng (Ilustrasi 2).²⁵ Keberadaan patung Presiden Obama kecil di Taman Menteng ini kemudian diprotes massa. Presiden Obama dinilai tidak berkorban atau tidak berbuat banyak untuk bangsa sehingga sebenarnya tidak layak dibuatkan patung dirinya. Alhasil, patung tersebut

²³ Ahmad Santoso, *Patung yang Kontroversial di Indonesia*, (Published 10:48 PM, Februari 28, 2015). Updated 6:20 PM, Maret 2, 2015, diperoleh dari <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/Indonesia/85368-7-patung-kontroversial-indonesia>. Data diperoleh pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2015, pukul 22.55.

²⁴ Ahmad Santoso/Rappler.com., *Loc.Cit.*

²⁵ Masuta, data diperoleh dari @masutatrading (6 November, 2012), pukul 12.15PM. Memperlihatkan sebuah patung Barack Obama kecil ketika Obama pernah menghabiskan masa kecilnya dan bersekolah di SD 01 Negeri Besuki di jalan Besuki, Menteng, Jakarta Pusat.

dipindahkan ke SD Negeri 01 Besuki Menteng, di jalan Besuki, Menteng, Jakarta Pusat dimana dahulu Presiden Barack Obama sempat bersekolah di SD tersebut.

Patung Zainil Abidin, Pagaralam di Kalianda (Ilustrasi 3), Lampung Selatan, telah dirobohkan pada bulan April 2012 oleh masyarakat setempat.²⁶ Zainal Abidin adalah mantan Gubernur Lampung periode 1967-1972, dan dia adalah ayah dari Sjahroedin Zainal Pagaralam yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Lampung selama dua periode dari tahun 2004 hingga 2014. Zainal juga kakek kandung dari Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Kemarahan warga muncul ketika mereka mengetahui bahwa patung yang terbuat dari perunggu itu dibangun dengan dana APBD sebesar Rp. 1,5 miliar. Patung tersebut kemudian dirobohkan oleh warga di Kalianda.

Kasus pembongkaran patung yang paling terkenal di Bekasi adalah pembongkaran patung “Tiga Mojang”²⁷ yang terletak di Kota Harapan Indah, Bekasi (Ilustrasi 4). Patung bernama “Tiga Mojang” sebenarnya terdiri dari tiga wanita yang sedang menari. Konsep visualnya dikarenakan di sana terdapat tiga jalan segitiga terhadap ruang sehingga diambil tiga figur yang mengikat ruang ini. Maka penarinya pun terdiri dari tiga orang dan saling bergandengan. Patung tersebut sebenarnya sudah lebih dari dua tahun terpasang di lokasi. Beberapa kali patung tersebut diprotes oleh oknum agama, hal ini ditinjau dari sudut kultural religius merupakan dampak dari ajaran atau doktrin dari agama tertentu yang mempunyai cara pandang tersendiri baik dalam skala penilaian, nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri yang

²⁶ Ocha @Ocha.Ochak pukul 1:58 PM, 1 May 2012.

²⁷ Luhur Pambudi@lhrpmbd pk 11.28PM, 2 Maret 2014, diunduh pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015, pukul 22.55. Lihat juga Kantor Berita Antara. Data lengkap tentang kasus pembongkaran patung “Tiga Mojang” juga diperoleh saat dilakukan wawancara dengan Bpk. Ersat B. Amidarmo asisten Nyoman Nuarta di Nuarta Sculpture Park di Setra Duta Raya No. L-6, Bandung, pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015.

dijadikan sebagai kelompok patokan (referensi group), sedangkan diluar dari ajaran tersebut dinilai menyimpang. Mengingat budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang bisa membawa dampak negatif pada kehidupan tertentu sehingga menciptakan diskriminasi antar kelompok sehingga menciptakan penolakan, aksi brutal. Disamping itu munculnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang sering terjadi dikarenakan kaum mayoritas merasa lebih berkuasa dan boleh bertindak semaunya tanpa peduli dengan kaum minoritas. Setelah dua tahun patung tersebut terpasang di sana, kemudian patung karya seniman ternama Nyoman Nuarta ini dibongkar dikarenakan ditengarai sebagai cerminan ajaran agama tertentu. Menurut Nyoman tidak ada unsur keagamaan dalam patung tersebut. Mereka mengancam bila tidak dibongkar malamnya karya akan dihancurkan.

Patung yang terdiri dari tiga muka ini kemudian dirusak. Setelah patung tersebut dipotong sempat dipamerkan di Pasar Seni Ancol. Alumni dan para pengajar ITB sebagai kaum intelek sangat prihatin dengan apa yang mereka capai setelah bertahun-tahun melalui perjuangan, harus menghadapi realitas yang mengecewakan.

Secara konseptual Nyoman Nuarta ingin menampilkan etnisitas Sunda, dan Bekasi dianggap peralihan dari Jakarta menuju Jawa Barat dan diingatkan bahwa disana terdapat icon etnis Sunda, maka dibuatkanlah tiga patung penari tradisional Sunda. Untuk memperlihatkan budaya lokalnya maka patung tiga perempuan tersebut mengenakan kemben, menari, pakaiannya panjang, tidak mengeksploitasi tubuh. Tinggi dasar dari patungnya yaitu 10 meter dengan menggunakan bahan tembaga dan tinggi bagian patungnya yaitu 15 meter. Karya-karyanya sudah diangkat dan disimpan di gudang oleh real estate atau pengembang.²⁸ Pemiliknya adalah real estate. Banyak

²⁸ Patung “Tiga Mojang” karya Nyoman Nuarta yang menelan biaya Rp 5 miliar ini akhirnya dibeli oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. Patung ini diturunkan dengan menggunakan crane

pengembang atau real estate yang sudah melakukan pemesanan karya patung Nyoman Nuarta dan karyanya menjadi *landmark* di ruang publik. Patung “Tiga Mojang” akhirnya diganti dengan patung baru yang tidak figuratif.

Empat karya patung tokoh wayang yang menghiasi Kota Purwakarta (Ilustrasi 5) telah dirobohkan, dirusak dan dibakar sekelompok orang tak dikenal dari kelompok yang mengatasnamakan agama pada tanggal 18 September 2011, sesaat setelah acara Halalbihalal dan istigasah di Masjid Agung kota tersebut.²⁹ Aksi perobohan dan pembakaran patung tersebut dilakukan sebagai protes keras terhadap kebijakan Bupati Dedi Mulyadi yang tetap membangun patung-patung wayang golek tersebut walaupun telah beberapa kali diberikan peringatan keras. Kota Purwakarta yang dikenal sebagai kota santri dianggap tidak pantas dipenuhi patung-patung berhala. Mereka menganggap bahwa patung-patung berhala tersebut tidak cocok berada di kota yang dikenal sebagai kota santri. Ajaran Islam dengan tegas menyebutkan bahwa berhala merupakan simbol kemusyrikan karenanya patung-patung tersebut harus dimusnahkan.

Perusakan patung pertama dilakukan di perempatan Comro. Ribuan massa spontan mengerek patung Gatotkaca dengan menggunakan tambang sebelum ditarik oleh kendaraan. Selanjutnya, mereka bergerak ke pertigaan Bunder dan membidik patung Semar. Belum puas dengan aksi tersebut, massa berbalik arah menuju lokasi patung Bima di pertigaan Ciwareng. Terakhir yaitu perusakan patung “Selamat Datang”

pada hari Sabtu, 19 Juni 2010 dini hari oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku pelaksana pembongkaran patung dari Pemkot Bekasi. Proses penurunan patung disaksikan langsung oleh Sekda Kota Bekasi Tjandra Utama Efendi dan pihak pengembang Perumahan Harapan Indah, PT Hasanah Damai Putra (HDP). Sekitar 50 ormas juga menyaksikan penurunan patung tersebut. Kepolisian Metro Bekasi menerjunkan 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dalam mengamankan proses penurunan patung tersebut. Pengembang telah diberi waktu 3 minggu untuk membongkar patung tersebut. detikNews / Berita / Detail Berita, Follow detikcom, Senin, 21 Juni 2010, 05:58 WIB.

²⁹ Trie Nurmansyah @Trie-vanhallen@fotoHEBAT#inifotoku#iniflareku patung semar di purwakarta, 2:04 PM, 30 May 2013. Dikutip dari tempo.co bahwa seorang massa yang terlibat dalam perusakan patung tersebut mengatakan bahwa dalam Agama Islam, berhala merupakan symbol kemusyrikan, karena itu patung tersebut harus dimusnahkan. Lihat juga Tempo.com, minggu 18 September 2011, pukul 15:27 WIB, yang diunduh pada hari Kamis, 12 Maret 2015, pukul 15:46 WIB.

yang terletak di mulut jalan Gandanegara yang menjadi pusat perkantoran Bupati Purwakarta. Usai melakukan aksi perobohan dan pembakaran patung, massa kemudian bergerak ke gedung kembar Nakula-Sadewa. Di lokasi tersebut, ratusan petugas polisi dan tentara sudah menghadang. Massa yang berunjuk rasa kemudian bubar setelah turun hujan. Pihak kepolisian belum menangkap pelaku yang terlibat dalam perusakan patung-patung tersebut.

Warga Tabanan di Bali meminta pembongkaran patung Bung Karno (Ilustrasi 6).³⁰ Hal tersebut dikarenakan patung Bung Karno itu menggantikan patung Wisnu Murti yang sebelumnya telah berdiri di tempat yang sama, yaitu di Kediri, Tabanan. Protes dilakukan dikarenakan Wisnu Murti merupakan patung sakral bagi masyarakat Bali. Masyarakat disana bukan tidak setuju bahwa ada pembuatan patung Bung Karno, mereka menghargai dan menghormati Bung Karno, tetapi masyarakat ingin agar patung Bung Karno tersebut dipindah. Dalam agama mereka patung Wisnu Murti lebih berharga dikarenakan memiliki simbol agama mereka.

Patung “Penari” di Pekanbaru Riau (Ilustrasi 7) telah diprotes oleh masyarakat setempat dikarenakan dianggap terlalu erotis.³¹ Terdapat dua patung pria dan satu patung wanita yang sedang menari bersama dengan pria yang berada di sisi atas, sementara wanita berada di bawah. Tidak hanya pose patungnya saja yang menjadi persoalan, pembuatan patung yang memakan biaya sebesar Rp. 4 miliar ini juga di protes di karenakan nama patungnya. Semula patungnya bernama “Tugu Zapin”, tapi kemudian dirubah menjadi “Tugu Tarian Rakyat”. Masyarakat tidak setuju dikarenakan nilai patung tersebut tidak menunjukkan pose tarian Zapin.

³⁰ Adisty Dwi A dari @Adistyadaya. “Patung Bung Karno di gerbang Tabanan harus jadi semangat !!,” (Kediri, Bali, Indonesia). Pukul 12.53 PM.

³¹ Puspita Sari Koto dari @Aiizainal, “Patung Penari Zapin @pekanbaru”, (10:47 PM, 18 Agustus 2014). Diunduh pada tanggal 7 Maret 2015, pukul 22:55 dari <http://rappler.com/world/regions/asia-pacific/Indonesia/85368-7-patung-kontroversial-indonesia>.

Patung “Lele dan Kecapi” yang berada di jalan Juanda (Ilustrasi 8), Bekasi telah dihancurkan oleh massa pada tahun 2002.³² Warga Bekasi merasa keberatan dikarenakan lele yang banyak ditemukan di Bekasi, kerap disebut sebagai ikan yang rakus dan jorok. Sementara buah kecapi walaupun banyak ditemukan di Bekasi, tetapi tidak terlalu disukai oleh masyarakat setempat.

Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi (BKMB) meminta agar patung tersebut diganti dengan Patung Ikan Gabus, namun permintaan ini ditolak. Pengurus BKMB dan warga setempat akhirnya menghancurkan dan membakar patung tersebut.

Patung “Bunda Maria” di sebuah biara katolik Karanganyar (Ilustrasi 9), Jawa Tengah telah dipenggal kepalanya oleh seseorang yang tidak dikenal. Pengrusakan diduga terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011. Kepala Patung Bunda Maria yang berada di Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya, Tawangmangu, Jawa Tengah ini belum ditemukan. Pelakunya diduga juga mencuri beberapa benda suci milik biara. Peristiwa ini dianggap sebagai provokasi menjelang hari raya Natal dan tentunya kejadian ini telah melukai hati nurani umat Katolik dan dianggap pelecehan terhadap simbol-simbol agama. Selama ini hubungan antara gereja dengan masyarakat setempat terjalin dengan sangat baik dan tidak pernah ada konflik. Hal ini menunjukkan terjalinnya relasi yang baik dan harmonis antara gereja dengan warga setempat. Lokasi yang menjadi tempat ziarah umat Katolik ini dikenal juga dengan nama Gua Maria Tawangmangu.

Perusakan yang dilakukan oleh sejumlah orang tak dikenal ini mengundang keprihatinan banyak pihak. Pelakunya telah memenggal kepala patung Bunda Maria,

³² Data diperoleh #JuraganKarpas @ihyaengee. “Patung Lele dan Kecapi “tempoe doeloe” @bulan2kotabks”. #SejarahBekasi. 2:53 PM, 30 Juli 2014. Di unduh dari <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/Indonesia/85368-7-patung-kontroversial-indonesia>, sabtu, 7 Maret 2015, pukul 22:55.

melepas dan merusak Salib dari kayu setinggi 1,5 meter yang berada di altar dalam gua. Patung keluarga kudus hilang, meja kaca di bawah altar dipecahkan, dua patung malaikat juga dihancurkan, serta bejana air suci.³³ Peristiwa ini merupakan yang pertama kalinya terjadi sejak Gua Maria Sendang Pawitra itu didirikan pada tahun 1976.

Perusakan Patung Bunda Maria ini jelas menodai kerukunan antar agama di daerah tersebut serta melukai perasaan umat Katolik serta pelecehan terhadap kepercayaan iman. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Polsek Tawangmangu dan polisi dari Polsek dan Polres Karanganyar langsung datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hingga kini belum diketahui motif dan pelaku yang melakukan aksi vandalisme tersebut.

Pada tanggal 2 Juli 2017, warga kota Bandung dikejutkan oleh berita hilangnya sebuah patung “Cendekiawan”³⁴ yang terletak di persimpangan jalan Wastukencana-Cihampelas-Abdul Rivai-Cicendo (Ilustrasi 10). Patung setinggi 6 meter karya Ketut Winata asal Bali menjadi simbol atau monumen cendekiawan bagi kota Bandung dan

³³ http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/12/111216... ”Patung Bunda Maria dirusak di Jawa Tengah” (Terbaru, 16 Desember 2011 – 16.02 WIB), diunduh pada tanggal 9 Maret 2015, pukul 15.12; kemudian dari <http://beritasatu.com/home/perusakan-gua-maria-sendang-pawitra...> ”Perusakan Gua Maria Sendang Prawira Tawangmangu Nodai Kerukunan” (Jumat, 16 Desember 2011, 9:26), diunduh pada tanggal 9 Maret 2015, pukul 15:11; selanjutnya diperoleh dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/272647-patung-bunda-maria...> ”Patung Bunda Maria di Tawang-mangu Dirusak” (diunduh pada tanggal yang sama pukul 15:12; dan <http://suaramerdeka.com/vl/index.php/read/cetak/2011/12/17/1702...> ”Gua Maria Tawangmangu Dirusak”, diunduh pada tanggal yang sama, pk. 15:13.

³⁴ TEMPO.CO, Bandung: diunduh 3 Juli 2017, pukul 00.35: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Arief Prasetya memberikan klarifikasi soal hilangnya patung “Cendekiawan”. Menurutnya, patung itu dibongkar oleh tim dinas terkait dengan penataan taman. Patung “Cendekiawan” tersebut sedang diperbaiki pulau tamannya maupun penempatan kembali patung tersebut pada lokasi yang tepat sesuai dengan tema patung tersebut. Saat Tempo datang ke lokasi, minggu 2 Juli 2017, bekas monumen penting tersebut hanya menyisakan taman bunga kecil berbentuk lingkaran berdiameter tiga meter. Ditengahnya ada onggokan tanah dan tiga batang pohon tanpa daun. Tiga orang polisi yang sehari-hari bertugas di sekitar simpang jalan tersebut mengaku tidak tahu siapa yang membongkar dan perkiraan waktu hilangnya pun beragam. Proses pengambilan patung tersebut pun tidak diketahui oleh petugas keamanan setempat. Satria Graha, 2 Juli 2017, 09:34., BANDUNG RAYA. situs web Inkindo Jabar, menjelaskan secara filosofi gambaran wujud utama monumen adalah “Figur Manusia” karena dalam hal ini “manusia merupakan subyek utama dalam pengertian “Manusia Berkualitas”.

merupakan hadiah dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) sebagai bentuk terima kasih kepada Kota Bandung yang telah melahirkan banyak cendekiawan. Peresmian dilakukan tanggal 21 Juni 2014, bertepatan dengan peringatan HUT ke-35 Inkindo. Hari itu juga dijadikan momentum penancangan Kota Bandung sebagai Kota Cendekiawan.

Tanggal 6 Juli 2017 lalu, terjadi lagi pelanggaran hak cipta khususnya hak moral terhadap seniman Nyoman Nuarta yaitu sebuah patungnya berjudul “Ikan” yang terletak di Pangandaran (Ilustrasi 11), Jawa Barat telah dirobohkan di Pangandaran, Jawa Barat. Pembongkaran patung oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran tersebut dilakukan atas instruksi Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata dengan alasan bahwa patung tersebut akan diganti dengan patung baru yang menunjukkan semangat Pangandaran sebagai kota yang ‘maju dan sedang membangun’.³⁵ Nyoman Nuarta merasa kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa patung yang bernilai tinggi tersebut akan dirobohkan. Bagi Nyoman Nuarta, kehilangan patung di ruang publik merupakan kejadian ketiga, yang pertama yaitu Patung Borobudur³⁶, peristiwa kedua tahun 2009 yaitu Patung Tiga Mojang. Menurutnya bahwa “Dengan kejadian ini, jangan-jangan patung saya lainnya *dihabisin*.” Sebagai orang Bali penganut agama Hindu, Nyoman meyakini bahwa dalam kehidupan ada yang

³⁵ Jerome Wirawan, “‘Kekecewaan’ Nyoman Nuarta Usai Patung Ikan di Pangandaran Dirobohkan”, BBC Indonesia, 8 Juni 2017, diunduh tanggal 10 Juni 2017. Patung “Ikan” di Pangandaran merupakan karya Nyoman Nuarta di awal karirnya sebagai seniman. Patung yang dibangun tahun 1987 atau 1988 tersebut menyimbolkan kekayaan sumber daya alam Pangandaran. Nyoman Nuarta menganggap bahwa mereka kehilangan aset karena patungnya bernilai milyaran dan memiliki simbol kekayaan sumber daya alam Pangandaran. Patung tersebut dianggap sudah tidak cocok dengan kondisi Pangandaran saat ini, dimana empat tahun lalu Pangandaran memekarkan diri dari Kabupaten Ciamis. Amat disayangkan bahwa Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata sebelum merobohkan patung tersebut tidak mencari tahu terlebih dahulu asal usul tentang karya patung tersebut dan penciptanya siapa. Hanya ada keterangan dari PT Djarum. Bupati hanya dapat menyampaikan permintaan maafnya atas nama pemerintah dan masyarakat kepada Nyoman Nuarta. Bahkan pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyiapkan patung penggantinya yang terdiri dari patung ikan, jaring dan air mancur yang dibuat oleh pematung lokal.

³⁶ Jerome Wirawan, *Ibid.*, 3. Patung Borobudur diciptakan tahun 1993, memiliki tinggi 15 meter dan lebar delapan meter.

membuat dan ada yang menghancurkan. “Tapi manusia memiliki intelektual, punya tata karma. Dari situlah ada apresiasi, ini yang saya lihat orang Indonesia kehilangan itu”.³⁷

Dalam Tabel 2 dapat dilihat berbagai aksi vandalisme yang telah dilakukan oleh berbagai oknum seperti aksi pemindahan, perubahan, pembongkaran, perusakan, pembakaran, penghancuran, pencurian terhadap berbagai karya pesanan berupa seni patung yang ditempatkan di ruang publik sebenarnya merupakan kasus pelanggaran hak cipta khususnya hak moral yang telah terjadi terhadap para pematung sebagai penciptanya. Hal ini jelas sekali merupakan perbuatan yang sudah nyata harus dikenakan sanksi hukum. Tetapi semua itu luput dari perhatian aparat penegak hukum. Hingga saat ini kejadian yang sama terhadap patung di ruang publik berulang kembali, baik di kota Bandung dan Pangandaran, tanpa ada upaya perlindungan hukum dari pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan pula bahwa karya seni di ruang publik belum dihargai sepenuhnya dan permasalahan yang terjadi terhadap karya seni di ruang publik seringkali disebabkan oleh komunikasi yang buruk, bahkan dikarenakan ketidaktahuan mereka akan karya seni patung yang memiliki berbagai aspek, seperti diuraikan bahwa: *“Problems with the reception of art in public are often blamed on bad mediation.”* Menurut pandangan Andy Goldsworthy³⁸ :

“The public have to be respected: Although my work is intensely personal, it is usually made in a public place and has always had to accept other people’s use of it, whether that be enjoyable, restrictive, aggravating or destructive.”

Berbagai peristiwa tersebut diatas menunjukkan bahwa perwujudan patung erat sekali hubungannya dengan suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh suatu

³⁷ Wirawan, *Loc.Cit.*

³⁸ Jones, *Op.Cit.*, 10.

daerah. Gejala seni patung yang memiliki gaya yang berbeda juga dipengaruhi oleh keadaan atau situasi politik serta para penguasa pada waktu itu. Mereka menjadikan seni sebagai bagian dari alat revolusi.

Pada tanggal 17 Juli 2017 lalu telah diresmikan pula sebuah patung “Dewa Kwan Sing Tee Koen” yaitu patung Dewa Perang Yang Mulia Kongco Kwan Sing Tee Koen di Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban (Ilustrasi 12), Jawa Timur yang keberadaannya sudah sejak tahun 1725. Patung raksasa yang proses pembuatannya memakan waktu selama 1,5 (satu setengah) tahun dan menghabiskan dana sebesar Rp. 2,5 miliar yang diperoleh dari Jemaah klinteng, telah mendapatkan rekor MURI sebagai patung terbesar se-Asia Tenggara dengan tinggi mencapai 30,40 meter.³⁹ Patung Dewa yang berada di jalan RE Martadinata, kota Tuban dan baru sekitar dua minggu lalu diresmikan, sejak satu minggu terakhir telah menimbulkan perdebatan dan kontroversial di media sosial dan di demo oleh LSM yang menuntut agar patung tersebut dirobohkan. Menurut Didik Muadi, aksi ini murni gerakan bangsa Indonesia yang ingin agar para pahlawan dihormati, tidak ada tendensi sentimen agama tertentu. Ini murni sikap anak bangsa yang tidak ingin bangsanya diinjak-injak oleh bangsa lain.⁴⁰ Setelah menjadi viral banyak menimbulkan perdebatan di kalangan Nitizen,

³⁹ Sumber Nur Ichsan/wartakota/wartakota. Lihat <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/19/ketua-mpr-resmikan-patung-dewa-perang-terbesar-se-asia-tenggara-di-tuban>, Rabu, 19 Juli 2017 pukul 10:24 WIB. Diunduh tanggal 28 Juli 2017. Patung “Dewa Perang Yang Mulia Kongco Kwan Sing Tee Koen” berada di belakang Kelenteng Kwan Sing Bio” di Tuban, Jawa Timur telah diresmikan oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Patung yang memiliki diameter 5 meter dan tinggi 30,40 meter dan terbuat dari bahan tembaga, besi, semen dan pasir ini pun sangat dipercaya oleh banyak orang, termasuk para nelayan yang mau berlayar mencari ikan ke laut pun datang ke sini. Patung inipun diharapkan menjadi salah satu ikon wisata di kota Tuban.

⁴⁰ Sumber Tribunnews.com.Surabaya, Senin, 7 Agustus 2017, pukul 15.47 WIB. Massa dari gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur Surabaya, Senin 7 Agustus 2017. Mereka meminta patung panglima perang Tiongkok, “Kongco Kwan Sing Tee Koen” di Klinteng Kwan Sing Bio Tuban, Jawa Timur, segera dirobohkan. Selain berorasi, massa juga membawa puluhan poster bernada protes dan gambar patung “Kongco Kwan Sing Tee Koen” bertuliskan “Robohkan”. Aksi dikawal puluhan polisi karena di dalam gedung DPRD Jatim sedang berlangsung sidang Paripurna. Didik Muadi, korlap aksi, menilai bahwa patung yang berdiri megah menghadap ke laut tersebut tidak pantas berada di negara Indonesia. Patung

keberadaan patung Dewa tersebut akhirnya ditutup dengan kain putih dibantu oleh sejumlah personil Tim Vertikal dari Sar *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* (BPBD) Tuban.⁴¹

Ruang publik secara umum dimaknai sebagai tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan secara bebas oleh setiap orang. Tempat terbuka seperti ini memungkinkan orang untuk saling bertemu dan berinteraksi. Secara fisik, ruang seperti ini bisa menunjuk pada taman kota, alun-alun, jalan, trotoar, batas kota, plaza dan sebagainya. Karena sifat ‘publik’ nya, ruang publik tentu tidak boleh dikuasai oleh kelompok atau pihak tertentu. Ruang publik harus bersifat terbuka, sekuler, netral, dan non-partisan. Publik menunjuk pada arti masyarakat secara luas, tanpa mengenal pembedaan baik berdasar kelas, agama, suku, maupun golongan. Pluralisme yang menekankan penghormatan pada perbedaan, toleransi, dan solidaritas akan menjadi prasyarat untuk membangun ruang publik yang bebas, demokratis, dan sehat.⁴²

Dalam praktiknya memang tidak mudah dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politik, ekonomi, atau sosial budaya, ruang publik sering

tersebut tidak ada kaitan sejarah dengan bangsa Indonesia, Masih banyak pahlawan Indonesia atau tokoh pejuang daerah yang lebih pantas dijadikan patung di Tuban. Berdirinya patung tersebut juga tidak memiliki izin bangunan. Dia mendesak pemerintah daerah setempat segera mengambil tindakan tegas. Lihat juga T Agus Khaidir. Sumber: <http://medan.tribunnews.com/2017/08/07/ketika-patung-kong-co-kwan-sing-tee-koen-berubah-jadi-pocong-raksasa?page=2>. Senin, 7 Agustus 2017, pukul 18:31.

⁴¹ Ali Imron, sumber <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-40790781>. Diunduh 8 Agustus 2017. Patung Dewa di Tuban yang mendadak menjadi perbincangan dan memicu pro-kontra di media sosial, ide pembuatannya dicetuskan oleh pengurus klenteng dengan pendanaan dari seorang donator asal Surabaya sebesar Rp. 2,5 miliar. Beberapa hari belakangan ini, muncul berbagai opini di media sosial yang membanding-bandingkan tinggi patung ini dengan patung Jenderal Sudirman di Jakarta yang jauh lebih kecil. Walau belum ada protes langsung ke klenteng, kabar yang menjurus isu SARA ini cukup membuat Ketua Kwan Sing Bio, Gunawan Putra Irawan khawatir. Sejumlah organisasi Islam di Tuban mengaku tidak keberatan dengan kehadiran patung tersebut. Ketua MUI Tuban, Abdul Matin mengatakan, ada oknum yang sengaja mengungguh perbandingan patung Kongco Kwan Sing Bio di Tuban dengan patung Jenderal Sudirman di Jakarta untuk membentuk opini. Sejak patung berdiri disana, lebih banyak pengunjung datang ke klenteng dan tiap hari jumlahnya bisa mencapai 300 orang. Gunawan mengatakan hal ini akan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar.

⁴² Hairus Salim HS., “Sengketa Visual Ruang Publik”, 16 April, 2014. Artikel ini pernah dimuat di Koran Tempo, 21 September 2011. Sumber : <https://haisa.wordpress.com/2014/04/16/sengketa-visual-ruang-publik/>

berubah menjadi ruang yang mewakili aspirasi politik pemerintah semata, atau kelompok budaya tertentu, atau kelas sosial tertentu, atau suatu kelompok keagamaan tertentu saja. Menurut Hairus Salim⁴³ kenyataan ini membuat ruang publik penuh dengan posisi tawar menawar dan tarik menarik kepentingan. Apa dan bagaimana ruang publik dimaknai dan dibentuk pada akhirnya akan mencerminkan suatu pergulatan dan pergumulan yang tiada hentinya antarkelompok-kelompok sosial-politik di masyarakat. Ketegangan antargolongan, yang dalam banyak hal dapat meningkat menjadi konflik. Sekarang ini ketegangan didasarkan pada soal penyiaran agama atau pendirian rumah ibadah, kini masalahnya semakin bertambah dikarenakan menyangkut karya seni patung atau soal visual di ruang publik.

Hingga saat ini masih memprihatinkan bahwa belum ada Undang-Undang yang memberikan perlindungan bagi karya seni patung yang sudah ditempatkan di ruang publik. Walaupun Undang-Undang Hak Cipta sudah beberapa kali diperbaharui, tetapi saat ini belum tersosialisasi dengan baik, bahkan belum pernah atau jarang sekali diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pencipta khususnya pematung maupun karya patung sebagai ciptaannya yang mengalami berbagai persoalan di ruang publik, khususnya yang menyangkut pelanggaran hak moral si pencipta. Selama ini bila terjadi kerusakan terhadap karya seni patung di ruang publik, pemerintah hanya merujuk pada undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang merupakan satu-satunya Undang-Undang yang memberikan perlindungan hukum. Cagar Budaya diantaranya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya.⁴⁴

⁴³ Lihat “Sengketa Visual Ruang Publik”, oleh Hairus Salim HS, 16 April 2014, sumber: <https://haisa.wordpress.com/2014/04/16/sengketa-visual-ruang-publik/>

⁴⁴ Informasi ini diperoleh saat wawancara tanggal 19 Juli 2017 dengan Bapak Amich Alhumami, Direktur Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan Kebudayaan di

Pelindungan hukum ini hanya berlaku bagi karya seni patung atau monumen khususnya yang sudah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya yang berada di ruang publik. Patung atau monumen di Jakarta yang jumlahnya lebih dari seratus, kemungkinan hanya satu patung monumental karya Edhi Sunarso yang telah memenuhi kriteria Cagar Budaya karena keberadaannya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bahkan, umurnya pun lebih dari 50 tahun yang diisyaratkan sebagai Cagar Budaya. Sayangnya hingga saat ini Tugu atau patung “Selamat Datang”, patung “Pembebasan Irian Barat” dan patung “Pancoran” atau patung “Dirgantara” belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.⁴⁵ Karya-karya patung atau monumen yang dianggap kontroversial di ruang publik tidak ditetapkan dan tidak dikategorikan sebagai Benda Cagar Budaya sehingga tidak memperoleh pelindungan Undang-Undang Cagar Budaya.

Bila kita mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ditetapkan bahwa: “Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi”. Obyek Pemajuan Kebudayaan meliputi di antaranya yaitu seni.”⁴⁶

BAPPENAS dan tanggal 2 Agustus 2017 dengan Bapak Candrian Attahiyat, mantan Kepala Revitalisasi Kota Tua dan sekarang anggota Tim Ahli Cagar Budaya. Lihat Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

⁴⁵ “Konservasi Patung Dirgantara”, Pusat Konservasi Cagar Budaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2015, hlm. 9. Lihat pula “Monumen dan Patung di Jakarta”, Museum Sejarah Jakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2014, hlm. 13-112.

⁴⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Dalam Pasal 5 Obyek Pemajuan Kebudayaan meliputi: a. tradisi lisan; b.

Dengan demikian tujuan dari Undang-Undang adalah untuk memberikan perlindungan hukum. Karya seni patung di ruang publik merupakan kekayaan intelektual yang tidak dapat dilepaskan dari hukum hak cipta, dengan demikian sudah selayaknya baik seniman penciptanya maupun karya ciptaannya wajib memperoleh perlindungan hak cipta.

1.1.1. Karya Seni di Ruang Publik atau ‘Art in Public’

Di beberapa negara maju kehadiran karya seni di ruang publik seolah menjadi suatu keharusan, seperti terlihat di kota-kota besar di Amerika Serikat. Begitu juga kehadiran karya seni di ruang publik begitu mudahnya ditemukan di kota-kota negara maju di Eropa seperti di London, Paris, Italia, bahkan kota Barcelona dan negara lainnya. Karya seni di ruang publik pun juga banyak kita temukan di Singapura. Kehadiran karya seni di ruang publik bagi kota-kota tersebut jelas memberikan nilai lebih bagi bagaimana warga kota menghargai kota tersebut. Kehadiran karya seni di ruang publik seringkali terikat pada peraturan yang harus ditaati, peraturan yang memaksa pemerintah daerah menghadirkan karya seni untuk publik.⁴⁷

Karya seni di ruang publik adalah karya seni yang mempunyai hubungan beragam dengan publik. Hubungan karya seni tersebut terkait dengan bentuk karya seni nya yang dapat diduduki, dipegang, dipeluk, disandari, bisa untuk tidur diatasnya bahkan ada juga yang bisa dilewati di bawah karya seninya.

Seni dan publik merupakan dua hal yang saling mengukuhkan. Seni membutuhkan publik untuk dapat mengukuhkan eksistensinya, sehingga kehadiran seni dapat memberikan manfaat yang lebih dari sekedar kepuasan bathin dari sang

manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. seni; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional.

⁴⁷ Karnaya, *Op.Cit.*, 2.

seniman. Sebaliknya publik, yaitu yang terdiri atas manusia-manusia dan lingkungannya, membutuhkan seni sebagai suatu pengalaman jiwa yang menyenangkan. Keberhasilan suatu ruang publik akan ditentukan oleh unsur-unsur seni yang tertata rapi di dalam suatu kota.⁴⁸

Seni di ruang publik selalu menempati posisi yang penting di Dewan Kesenian di Inggris. Ketika Dewan Kesenian didirikan tahun 1946, mewarisi dua tujuan yaitu mempromosikan seni sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari dan mendukung profesi para seniman. Sejak tahun 1970 dan dibawah tekanan berbagai pihak, Dewan Kesenian yang diketuai Maynard Keynes membuat gerakan terhadap masyarakat dengan memberikan sokongan yang dikenal sebagai "*the welfare side*" atau sisi kesejahteraan.⁴⁹

Dewan Kesenian selalu memperlihatkan atau mempromosikan karya patung di area terbuka atau ruang publik, di taman-taman umum yang dipertimbangkan sebagai tempat atau lokasi yang alami agar patung-patung dapat dilihat serta dinikmati oleh publik. Kategori seni di ruang publik seperti pertamanan, kota-kota dan festival-festival taman, tidak pernah di biyai, tetapi alokasi pendanaan justru ditujukan untuk berbagai kegiatan seperti pada tahun 1977 dan 1979 yaitu berupa penyelenggaraan '*Works of Art for Public Buildings*', kemudian '*Art in Public Sites*' tahun 1979/1980 dan '*Art in Public Places*' dari tahun 1985. Departemen seni rupa secara konsisten mendorong baik publik dan sektor swasta untuk melakukan investasi pada karya seni di ruang publik, bahkan secara finansial mengalami peningkatan dengan menawarkan insentif.⁵⁰

⁴⁸ Laurence O. Houston, JR., *Ingredients for Successful Public Space, Urban Land* (Special Report, Oct. 2006), hlm. 100. Lihat juga Iriantine Karnaya, *Op.Cit.*, 23.

⁴⁹ Jones, *Op.Cit.*, 15.

⁵⁰ *Ibid.*

Pada tahun 1980, sikap terhadap seni di ruang publik berpengaruh terhadap kebijakan Dewan Kesenian secara keseluruhan. Diikuti oleh ajakan pemerintah agar pihak swasta melakukan investasi untuk seni, Dewan menyesuaikan dengan meningkatkan dukungan terhadap publik untuk seni dan bukan hanya memikirkan keuntungan secara ekonomi.⁵¹

Biasanya karya-karya seni rupa di ruang publik dipesan secara pribadi atau dipilih oleh beberapa orang dalam jumlah terbatas. Jarang sekali karya dimiliki oleh publik dan biasanya pengamatnya juga sangat terbatas. Seperti juga di dalam sebuah galeri seni, hanya yang sering mengunjungi ke galeri saja yang dapat menikmati karya seni yang terdapat disana.

Pada dekade akhir berbagai cara seniman bekerja di ruang publik telah mengalami peningkatan. Termasuk kesempatan bekerja pada proyek '*commissioning art*' di residensi yang dapat dikerjakan dalam beberapa hari hingga beberapa tahun. Banyak seniman yang bekerja dalam berbagai bentuk '*commissioning art*' dengan lokasi yang berbeda-beda, mulai dari sekolah, pabrik bahkan sampai ke penjara, dari pusat perbelanjaan, pusat kebudayaan sampai ke taman-taman di berbagai kota dan negara.

Bagi seniman tentunya lebih nyaman dengan bekerja di studio dan di lingkungan galeri seni. Sebaliknya bekerja di ruang publik memberikan seniman suatu penghargaan, kreatif dan suatu tantangan untuk mengembangkan praktek dan bakat seni nya. Tidak banyak kesempatan yang diberikan bagi seniman baik yang sudah berpengalaman maupun yang masih mengalami pelatihan dikarenakan banyaknya

⁵¹ *Ibid*, 15.

kompetisi seni, hingga sampai kepada pekerjaan karya seni untuk ‘*commissioning art*’ di ruang publik.

Bila seniman bekerja melalui sebuah agensi, ia akan terbebas dari bagian pekerjaan yang penting, yang sifatnya administratif, memiliki akses ke pengetahuan hukum dan penasehat keuangan, memiliki kebebasan untuk berkonsentrasi pada kreativitas dan aspek teknis dari pekerjaan pemesanan karya seni di ruang publik.

Keterlibatan sektor perusahaan terhadap karya seni di ruang publik, mengakibatkan persoalan artistik dengan berbagai persepsinya juga harus mengalami kompromi. Tidak semua pengembang swasta yakin akan keberhasilan atas biaya pemesanan atau pembelian yang dikeluarkan untuk karya seni di ruang publik.

Karya seni di ruang publik, baik itu dalam bentuk karya patung, mural, karya instalasi media baru atau seni jalanan telah mentransformasi ruang-ruang di sekitar kita. Karya-karya tersebut juga memberikan karakter dan identitas bagi pertamanan atau lansekap secara fisik. Beberapa tahun terakhir ini ruang publik dan seni di ruang publik memperoleh sebuah peran baru yang penting di seluruh dunia. Seperti diuraikan oleh Nini Palavandishvili dan Theona Kartlelishvili⁵² bahwa:

“The notions of both “public space” and “art in the public space” have acquired a new significance worldwide in recent years. We associate the word “public” with “democracy,” as well as “clarity,” “openness,” “involvement,” “participation,” and “responsibility,” not only from governments toward their people, but among people as well. The discourse of art in the public space not only defines the notion of the public but also realizes the idea of democracy”.

Baru-baru ini diselenggarakan diskusi soal seni dan budaya di ruang publik dengan sejumlah pembicara di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung.

⁵² Nini Palavandishvili dan Theona Kartlelishvili., *Spaces: Undergo. The parallels*, eScholarship (University of California: Streetnotes 2014), 22:13. Sumber: http://escholarship.org/uc/ucdavislibrary_streetnotes, hlm. 131.

Temanya yaitu terkait dengan patung-patung ciptaan seniman terkenal yang dibongkar pemerintah daerah maupun organisasi massa seperti di Bekasi, Bandung, dan yang terbaru di Pangandaran. Diskusi tersebut membahas fenomena perobohan karya seni patung-patung di ruang publik kota. Beberapa kasus diantaranya patung “Cendekiawan” di kota Bandung karya Ketut Winata yang dibongkar tanpa pemberitahuan kepada seniman dan pihak yang membuatnya. Pembongkaran patung terbaru menyusul di Pangandaran yang dirobohkan pemerintah daerah, yang ternyata karya Nyoman Nuarta. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bandung yang hadir pada diskusi mengatakan bahwa: “Keberadaan patung seni di ruang publik kota penting sebagai estetik dan daya tarik wisatawan. Soal masalah pembongkaran patung disimpulkannya dikarenakan kurangnya komunikasi dan informasi antara birokrat dengan warga serta pembuat patung”.⁵³

1.1.1.1. Kategori Karya Seni

Seni sebagai ekspresi dari rasa seni merupakan suatu proses kreativitas yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena seni merupakan hasil dari kegiatan cipta, rasa dan karsa, yang diwujudkan dalam bentuk karya seni dengan kemampuan daya cipta manusia. Tidak semua orang dapat mewujudkan kemampuan daya cipta, karena kemampuan lebih dan kemampuan untuk berekspresi ataupun berkreasi dari setiap orang pada umumnya berbeda. Kemampuan lebih ini yang disebut daya

⁵³ Anwar Siswadi, “Diskusi Seni Kurang Dana, Tisna: Honor Pembicara Dibayar Lukisan”, Minggu, 23 Juli 2017, Pukul 09:34 WIB. Sumber: <http://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/23/058893653/diskusi-seni-kurang-dana-tisna-honor-pembicara-dibayar-lukisan#biF14SAf40IEUVlp.99>. Kenny Dewi, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bandung merupakan salah satu dari enam orang pembicara yang hadir di perhelatan diskusi soal seni dan budaya di ruang publik yang diselenggarakan Sabtu, 22 Juli 2017 di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung. Pembicara lainnya terdiri dari Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, pakar Tata Ruang ITB yaitu Roos Akbar, pematung Nyoman Nuarta dan dosen patung ITB yaitu Andryanto Rikrik, perwakilan Bupati Pangandaran, dan Asep Salahuddin dari Nahdlatul Ulama Jawa Barat.

simbolis, perlu dipertahankan agar karya ciptaannya berkarakter dan mempunyai ciri yang membedakannya dengan karya lain.

Aspek-aspek dominan yang mempengaruhi karya seni tidak dapat dilepaskan dari konteks norma, aspek estetika dan rumusan penilaian suatu karya seperti dijabarkan oleh Dale G. Cleaver:

*“A work of art might be defined as an object that has the capacity to express and stimulate experience within a discipline. Note all visual and tactile experience are art; the difference lies in human purpose. The sculptor may use these elements: line, shape, mass, light and dark, texture and color to represent well known objects from our daily world and to suggest feelings about them, or he may create an entirely new world for our contemplation.”*⁵⁴

Lebih lanjut dipertegas bahwa: *“The content of a work of art depends in varying degrees on its visual and tactile elements, which in turn depend on the materials and techniques used”*. Seniman harus mengetahui batas-batas kekuatan dari masing-masing wahana terhadap jenis kesenian yang diciptakannya agar menghasilkan karya yang bermutu, mempunyai ciri khas, asli tidak meniru serta dapat dinikmati oleh generasi penerus.

Sebuah karya seni dianggap mempunyai nilai simbolik apabila dibandingkan dengan karya-karya lainnya, yaitu:

“Art is expressive through and through every line, every sound, every gesture; and therefore it is a hundred per cent symbolic. A work of art is for more symbolic than a word, which can be learned and even employed without any knowledge of its meaning; for a purely and wholly articulated symbol presents its import directly to any beholder who is sensitive at all to articulated forms in the given medium”.⁵⁵

⁵⁴ Dale G. Cleaver, *Art An Introduction* (Harcourt: Brace & World, Inc., 1966), hlm. 29.

⁵⁵ Susanne K. Langer, *“Feeling and Form”, A Theory of Art, Developed from Philosophy in a New Key* (New York: Charles Scribner’s Sons, 1953), hlm. 59.

Pada dasarnya kreasi atau ciptaan yang dikategorikan sebagai seni patung, dianggap membutuhkan suatu tingkatan atau persyaratan yang tinggi atas bakat dan kreativitas seseorang. Dalam hal ini dibutuhkan adanya tolok ukur sebagai kualitas penentu untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Susanne K. Langer⁵⁶ menegaskan bahwa:

“A work of art is a structure whose interrelated elements are often qualities, or proportion of qualities such as their degrees of intensity; that qualities enter into the form and in this way are as much one with it as the relations which they, and they only, have; and that so speak of them as ‘content’, from which the form could be abstracted logically, is nonsense. The form is built up out of relations peculiar to them; they are formal elements in the structure, not contents.”

Dengan demikian jelas bahwa derajat intensitas yang berhubungan dengan struktur atau susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang bermutu merupakan bagian-bagian yang saling bergantung dan mempunyai daya kuat yang membentuk keutuhan akan karyanya. Lebih lanjut dikatakan bahwa: *“A work of art is a single, indivisible symbol, although a highly articulated one; it is not, like a discourse (which may also be regarded as a single symbolic form).”*⁵⁷

Definisi sebuah karya seni, disajikan agar dapat dibedakan dengan semua ‘*work of art*’ yang ada. Dalam menyajikan suatu karya seni kepada penikmatnya, terdapat tiga unsur yang berperan yaitu bakat, keterampilan dan sarana atau media. Keutuhan dalam perpaduan suatu karya juga merupakan suatu prinsip dalam estetika. Terdapat empat kategori agar ‘*commissioning art*’ dapat berkomunikasi atau dapat menyampaikan pesannya kepada publik atau pengamatnya⁵⁸, yaitu :

⁵⁶ *Ibid.*, 51-52.

⁵⁷ *Ibid.*, 369.

⁵⁸ Jones, *Op.Cit.*, 74.

1) *Aesthetic* – keindahan

Karya-karya dipresentasikan kepada pengamat atau penikmatnya sebagai resolusi dari permasalahan estetika yang menjadi perhatian seniman. Mereka menarik perhatian secara langsung kepada apresiasi pengamatnya atas bentuk visual dan konsepsi tentang keindahan.

2) *Didactic* – karya-karya yang dimaksudkan adalah untuk mengajar, melatih atau memberi penerangan kepada penikmatnya. Karya-karyanya bersifat mendidik.

3) *Functional* – Karya-karya yang memenuhi kebutuhan fungsional, misalnya sebuah kursi, atau sebuah lampu.

4) *Symbolic* – karya seni yang memiliki arti atau penting bagi orang banyak, benda-benda, kegiatan, hubungan atau keberhasilan melalui penggunaan simbol-simbol atau asosiasi simbolik. Dalam kategori ini termasuk patung-patung yang berguna bagi sebuah kota.

1.1.1.2. *The Public Commission* atau Karya Pesanan di Publik

Karya seni patung yang merupakan karya pesanan untuk di ruang publik, biasanya diciptakan berdasarkan pesanan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, instansi pemerintah atau pengembang (*real estate*). Pemesanan karya seni patung dapat juga dilakukan melalui konsultan seni, interior designer, kurator atau langsung kepada seniman penciptanya. Konsep desain dari karya seni patungnya biasanya harus melalui tahap presentasi untuk persetujuan lebih lanjut sebelum proses pekerjaannya. Biasanya pekerjaan karya seni pesanan melibatkan beberapa orang yang biasanya terdiri dari tim yang dibentuk sebelumnya.

Siapa yang dianggap sebagai Pencipta untuk pekerjaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di dalam Pasal 33 yaitu pada butir :

- 1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan;
- 2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pemerintah secara konsisten mendorong sektor swasta untuk memberikan kontribusi pada kesenian, khususnya melalui usaha sponsorship. Dikarenakan karya seni di ruang publik atau '*public commissions*' seringkali melibatkan badan pemerintahan dan dana dari pembayaran pajak atau donasi yang sifatnya non-profit, prosesnya lebih kompleks daripada karya pesanan yang sifatnya pribadi. Membutuhkan waktu berbulan-bulan dan bahkan tahunan untuk menyelesaikan seluruh detail proyek pemesanan karya seni atau '*commissioning work*'. Biasanya akan melibatkan banyak orang, dan tidak semua dari mereka memiliki prioritas kepentingan atau minat yang sama.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 36 disebutkan bahwa: "Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan." Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah

ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain. Penjelasan kata pesanan dimaksudkan yaitu adanya hubungan kerja yang berdasarkan pesanan atau yang dimaksudkan disini yaitu '*commissioning work*', baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga swasta atau dengan pihak lain. Dalam hal ini pekerjaan tidak berhubungan langsung dengan senimannya.

Permasalahan utama yang dihadapi '*public commission*' adalah sama seperti dengan pemesanan yang sifatnya pribadi, yaitu anggaran biaya, kontrol terhadap karya kreatif nya, serta batas waktu pekerjaan serta pembayaran nya. Biasanya perjanjian kerjasama untuk sebuah '*commissioning art*' di ruang publik sudah dipersiapkan oleh organisasi-organisasi dan agensi-agensi yang melakukan proyek pemesanan karya seni di ruang publik.

Beberapa tahun yang lalu universitas pun sudah terlibat dalam pekerjaan pemesanan karya seni, seperti misalnya di Universitas Indonesia, terutama di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya kita dapat melihat berbagai karya seni yang ditempatkan di ruang publik, juga di Universitas Pelita Harapan. Keterlibatan universitas dengan pekerjaan pemesanan karya seni di Barat pun sudah dikembangkan sejak tahun 1968⁵⁹, dimana kolaborasi awal dilakukan antara para seniman dengan para arsitek.

Seringkali perwakilan pemerintahan dan departemen-departemen mengalokasikan anggaran untuk karya seni di ruang publik. Misalnya terdapat sejumlah dana yang sudah dianggarkan, untuk perjanjian atau kontrak seni untuk bangunan publik yang dibangun oleh pemerintahan propinsi di Canada dan pemerintah pusat, jumlah anggarannya biasanya satu persen dari biaya-biaya pembangunan gedung. Pekerjaan yang akan dipesan untuk sebuah lokasi khusus seringkali dilakukan melalui

⁵⁹ Buck dan Daniel McClean, *Op.Cit.*, 118-120.

konsultan seni dan komite seni. Sama seperti di Albany, New York, beberapa tahun yang silam, Gubernur Nelson Rockefeller mengembangkan sebuah program seni dengan mengusung karya seni beberapa seniman Amerika yang terbaik ke ruang publik di pemerintahan.⁶⁰

Penempatan atau menyatupadukan sebuah karya seni pesanan untuk ruang publik di dalam sebuah skema arsitektur memiliki riwayat yang panjang pula. Motif pemesanan karya bagi arsitektur sangat luas mulai dari hasrat mendekorasi dan menghiasi gedung-gedung, dan memberikan edukasi serta menginformasikan kepada publik melalui karya seni naratif, untuk merayakan dan memperingati acara-acara yang penting.

Karya seni di ruang publik biasanya diletakkan pada tempat yang dapat dicapai oleh setiap orang dengan bebas untuk dapat melihatnya (*Public Art Around the World*)⁶¹. Karena tujuan utama dari sebuah karya seni di ruang publik ini adalah agar lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran karya seni di ruang publik dimaksudkan untuk menjadi bagian dari komunitas yang mempunyai kekuatan untuk menghidupkan suasana ruang umum dan menyegarkan pikiran. Kehadirannya juga dapat berpengaruh pada lingkungannya karena dapat meningkatkan kegiatan interaksi sosial. Sebuah karya seni di ruang publik yang baik, biasanya dapat memberikan makna bagi masyarakat. Dalam hal ini biasanya karya seni di ruang publik dapat mengekspresikan kepandaian, pertentangan (*controversial*), kehebatan, kelucuan, bentuk vulgar, sensitif, kehebatan, kekaguman, dan untuk menarik perhatian.⁶²

⁶⁰ Milrad, *Op.Cit.*, 150. *A "public" work can be preexisting; but most often, it is work commissioned for a specific site in or near a building. (Sculpture to be placed in or about the grounds of the building is sometimes called "plop art")*.

⁶¹ www.publicartaroundtheworld.com

⁶² Karnaya, *Op.Cit.*, 4 dan www.publicartaroundtheworld.com

Seringkali sebuah '*commisioning work*' dilakukan untuk publik, ditempatkan di lokasi yang khusus di dalam maupun diluar, dekat dengan gedung atau bangunan. Misalnya, di Toronto, ketika City Hall baru dibangun, arsiteknya ingin memiliki patung Henry Moore untuk ditempatkan di bagian depan plaza. Pada akhirnya, Moore menciptakan patung *Three Way Piece*, dikenal sebagai the "*Archer*" atau "pemanah", ditempatkan di plaza di luar City Hall. Patung tersebut dicemarkan oleh berbagai politikus dan menjadi masalah ketika warga negara Toronto melakukan pemilihan walikota. Pada waktu itu walikotapun mendukung pembuatan patung tersebut, tetapi pada akhirnya walikota tidak terpilih, sebagian di sebabkan oleh karena dukungannya terhadap pembuatan patung tersebut.⁶³

'*Commissioning art*' dilakukan tidak hanya di area plaza City Hall saja. Sekitar tahun 2000an, sistem transportasi, khususnya subway, juga telah melakukan '*commissioning art*' untuk beberapa stasiun. Diantaranya yang terkenal adalah proyek di Buffalo, New York, dan berbagai proyek seni di subway di Toronto. Karya seni juga dipesan untuk pavilion di Pekan Raya dunia dan Olympiade. Keduanya, the Calgary Olympiade di Canada dan Atlanta, serta Olympiade Los Angeles di Amerika Serikat yang memiliki komponen kebudayaan dan seni yang membentuk kesatuan yang kokoh. Sekitar 10 tahun lalu, Toronto juga telah melakukan '*commissioning art*' di ruang publik yang penting seperti lantai terrazzo yang unik, dan ada lagi yang unik yaitu berupa 100 kaki tiang pohon metal dengan burung-burung, lobang-lobang burung, dan cahaya dari dalam untuk Convention Centre, sebagai bagian yang integral dari bangunan tersebut. Seperti contoh sebuah pesanan seni patung karya ternama seniman Roy Lichtenstein juga ditempatkan di ruang publik di Barcelona. Karya yang berjudul

⁶³ Milrad, *Op.Cit.*

“Cap de Barcelona” menjadi pusat perhatian publik dan karya tersebut sudah terlihat dari kejauhan sehingga menimbulkan kekaguman tersendiri.

Harga karya untuk sebuah *‘public commission’* di ruang publik seringkali ditentukan oleh tersedianya anggaran daripada harga yang sebenarnya dari sebuah karya seorang seniman di pasaran. Karya yang diciptakan untuk *‘public commission’* biasanya ditentukan untuk tujuan yang sangat berbeda dari karya yang biasanya diciptakan oleh seorang seniman. Penilaian terhadap karya seni seperti itu sangat sulit, baik untuk kepentingan kontrak, dan pada akhirnya sulit juga dilakukan oleh seorang penilai. Biasanya terdapat beberapa contoh dari karya-karya seniman yang sama untuk digunakan sebagai perbandingan, dan pertanyaan-pertanyaan akan muncul saat dilakukan proses penilaian karya seni.

1.1.1.3. *The Private Commission* atau Pemesanan Pribadi atau Swasta

Pada saat ini tersedianya fasilitas ruang publik dan karya seni khususnya seni patung telah menjadi kebutuhan umum. Karya seni dianggap menjadi bagian dari keutuhan suatu properti yang dapat memberikan pandangan positif masyarakat dan meningkatkan nilai dari properti di mana karya seni patung tersebut berada.

Seorang kolektor pribadi atau sebuah perusahaan dapat terikat sebuah perjanjian dengan seniman untuk menciptakan sebuah karya yang sangat khusus, misalnya seni patung, kriya, perhiasan, atau artefak, untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, sebuah karya fotografi dari seorang presiden yang sudah pensiun, atau sebuah lukisan potret seorang hakim yang sudah pensiun. Seorang pematung mungkin saja ditunjuk oleh seorang pengembang untuk melakukan *‘commissioning work’*, berupa sebuah edisi dari karya patung untuk diberikan sebagai hadiah atau maksud

yang khusus, misalnya untuk ditempatkan di lokasi khusus untuk sebuah kantor atau gedung baru.

Sepanjang sejarah, seniman terus hidup dan berkarya dengan dukungan atau sokongan dari patron gereja atau sokongan dari keluarga bangsawan. Selama bertahun-tahun dalam mengembangkan kreativitasnya, merupakan hal yang biasa bagi seniman untuk memperoleh dukungan baik dari pribadi yang khusus atau patron seni atau perusahaan. Seringkali patron seni membayar upah tetap kepada seniman secara periodik atau biaya tahunan sebagai balas jasanya untuk semua atau sebagian dari yang apa yang telah mereka ciptakan. Dalam situasi seperti ini, seniman hanya memiliki sedikit posisi tawar. Bagaimanapun, di kemudian hari ketika seniman sudah lebih dikenal dan dicari orang atau dibutuhkan untuk '*commissioning work*', posisi tawar seniman semakin kuat dan harga meningkat.

Selanjutnya, untuk merealisasikan pekerjaan '*commissioning work*' yang sifatnya '*private commission*', dalam perjanjian dengan seorang seniman, sangat penting untuk mengetahui apakah seniman dalam hal ini mewakili sebuah galeri komersial. Bila demikian, dalam perjanjian antara galeri komersial dan seniman maka akan ditetapkan bahwa galeri memiliki kontrol atas perjanjian '*commissioning art*'. Dengan demikian, galeri bersama seniman, akan mengadakan negosiasi perjanjian yang menyangkut berbagai hal termasuk di antaranya yaitu kualitas dan kontrol atas pekerjaan karya seni serta metode pembayaran atas karyanya; karena itu, kesepakatan bersama antara seniman dan galeri harus ditentukan dan dibicarakan sejak awal.

Hal demikian juga berlangsung ketika seorang pematung diminta untuk mengerjakan sebuah karya seni pesanan, tetapi anggaran yang ditawarkan tidak sesuai, maka pematung tersebut dapat menawarkan dengan anggaran yang terbatas tersebut

kepada karyawannya yang bekerja di dalam studio patung untuk memenuhi pemesanan patung tersebut. Dengan demikian maka perlu dilakukan kesepakatan bersama antara pematung sebagai pemilik studio patung dengan karyawannya yang bekerja di studio patung tersebut. Pada umumnya patung-patung di ruang publik karena berada di ruang terbuka maka sangat banyak dipengaruhi oleh cuaca dan iklim sehingga harus dipikirkan pula baik teknik maupun pemilihan dalam penggunaan materialnya.

1.1.1.4. Memperoleh Karya Langsung dari Seniman

Begitu banyak seniman-seniman yang telah menciptakan berbagai ragam karya seni. Karya seni sebagai karya intelektual merupakan representasi dari nilai-nilai budaya dan estetik yang berlaku dalam sebuah masyarakat dan kebudayaannya, telah menghadirkan aspek-aspek kekaryaannya yang obyektif. Konsep, ide atau gagasan, tema, medium, tehnik, gaya dan bentuk-bentuk ekspresi karya seni yang ada, khususnya seni patung, merupakan warisan budaya yang dapat dinikmati sepanjang sejarahnya. Kondisi demikian menimbulkan kriteria standard yang diberlakukan sebagai tolok ukur kepentingan perlindungan hak cipta baik bagi si pencipta maupun untuk masyarakatnya yang sudah menganut budaya hukum.

Seorang seniman yang professional biasanya karyanya akan ditangani oleh sebuah manajemen produksi atau pedagang seni yang komersial. Hal ini memberikan peluang kepada seniman agar karyanya dapat diperlihatkan akan kemungkinan mendapat peluang yang besar. Hal demikian juga membebaskan seorang seniman dari kesulitan dan ketidaknyamanan yang berhubungan dengan upaya penjualan karya-karya mereka, dan membiarkan senimannya bebas melakukan proses kreativitas dengan menciptakan karya seni. Hal ini merupakan aturan yang khusus yang

diberlakukan bagi upaya konsinyasi antara seniman dan pedagang. Dalam kaitan dengan hukum, pedagang menjadi seseorang yang dipercaya untuk dan atas nama seniman, khususnya dalam hal penerimaan dana bagi penjualan karyanya yang diciptakan oleh senimannya.

1.1.1.5. Pendekatan dan Pemilihan Seniman

Secara keseluruhan bagaimana memilih seniman-seniman untuk pekerjaan pemesanan karya seni dan bagaimana menghubungkan mereka terhadap konteks yang dianggap tepat merupakan keputusan yang sangat berhubungan dengan selera pribadi. Kadangkala pemesan pertama kali mencoba mendekati seniman, dilain sisi seniman mungkin memberikan gambaran awal secara keseluruhan tentang konsep karyanya kepada pemesan.

Siapun yang pertama kali bergerak, sangat penting untuk diingat bahwa proses seleksi membutuhkan persyaratan dengan keahlian pengetahuan yang tinggi akan karya seni kontemporer, ditunjang oleh keahlian kurator dan keyakinan untuk mengenali kapan seorang seniman dianggap siap untuk sebuah tantangan. Sangat penting juga bagi pemesan untuk memiliki beberapa pengetahuan dasar bagaimana seorang seniman secara individu bekerja dan bagaimana merespons adanya pekerjaan pemesanan karya tersebut.⁶⁴

Dalam menyiasati sebuah proposal yang menarik, masuk akal dan dapat diterima untuk melakukan pekerjaan pemesanan karya seni '*commissioning art*' di ruang publik, maka konsep serta ide atau prinsip tentang seninya harus dikembangkan secara pribadi dan dituangkan diatas kertas. Memahami karakter seorang seniman dan organisasi yang mengontrol '*commissioning work*' juga sangat penting.

⁶⁴ Buck dan Daniel McClean, *Op.Cit.*, 190-192.

Ada beberapa proses yang digunakan dalam pemilihan para seniman untuk terlibat di dalam sebuah proyek '*commissioning art*' di ruang publik⁶⁵ yaitu :

- a. Diundang secara langsung
- b. Diundang secara terbatas, berdasarkan daftar yang ketat, dikenal juga sebagai kompetisi terbatas
- c. Diundang melalui kompetisi terbuka.

Undangan secara langsung biasanya ditujukan kepada seorang seniman yang memiliki karya yang sangat spesifik. Biasanya karyanya memenuhi persyaratan khususnya untuk proyek tertentu. Setelah dilakukan pengamatan terhadap karyanya oleh beberapa Tim pengamat yang potensial, maka karyanya layak dipesan untuk di ruang publik di karenakan memiliki profil yang tinggi.

Institusi atau lembaga dapat melakukan pemesanan karya dengan dua cara yang terstruktur, tidak tetap atau berubah-ubah, tetapi pada banyak kasus biasanya para seniman didekati dengan undangan khusus. Pemesanan kemudian berkembang pada diskusi dengan kurator yang ditunjuk. Berlangsungnya pembicaraan tidak bisa dihindari dan pasti terjadi dan lamanya pun bervariasi dari seniman satu ke seniman lainnya. Dinamika proses semacam ini menuntut pertimbangan yang sangat fleksibel dari para pemesan. Bahkan untuk pemesanan karya yang kompleks, harus dibentuk dewan pengurus untuk membantu proses pemilihan.

Baik seniman yang diundang langsung maupun seniman yang diundang berdasarkan daftar terbatas, biasanya terjadi ketika seorang pemesan sudah memiliki ide serta konsep yang jelas serta persyaratan akan karya seni patung seperti apa yang diinginkan. Seniman yang diundang atau karya mereka biasanya sudah diketahui oleh

⁶⁵ Jones, *Op.Cit.*, 79-82. Lihat juga Louisa Buck dan Daniel McClean, *Op.Cit.*, Chapter 3, *Approaching and Selecting The artist*, 189-193.

'commissioner' atau melalui agen yang mewakilinya. Bagi kebanyakan seniman, pengalaman pertama dalam membuat karya pesanan akan berhasil dengan melakukan sebuah kompetisi yang diperlihatkan melalui iklan.

Seniman sebagai inisiator, memprakarsai dan mengorganisasikan pekerjaan pemesanan karya seni *'commissioning work'* dengan berbagai alasan. Mayoritas karya-karya mereka diperlihatkan di area urban dimana seniman cenderung hidup di area pedalaman atau jauh dari keramaian dan mengandalkan sepenuhnya pada dirinya yang bersumber pada imajinasi, kemampuan serta kesempatan bagi proses penciptaan karyanya.

Bagi pihak lain, mengorganisasikan pekerjaan pemesanan karya seni *'commissioning work'* nya sendiri berarti kontrol berada dalam tangan mereka, kesempatan untuk mengidentifikasi tempat, mempersiapkan laporan singkat, menentukan tujuan dari proyek dan memilih mitra untuk bekerjasama. Tanpa diragukan lagi, terdapat birokrasi yang cenderung melihat perkembangan pekerjaan pemesanan karya seni sebagai lapangan pekerjaan bagi pekerja seni dan agensi.

Beberapa pemesanan karya seni dilakukan berdasarkan kompetisi terbuka, dimana para seniman diundang untuk menyerahkan proposal yang ditujukan kepada sebuah komite. Mereka kemudian memilih proposal yang dianggap paling relevan dan bermanfaat. Pemesanan karya dengan profil yang tinggi banyak dilakukan untuk karya-karya permanen di ruang publik. Sebagai contoh yaitu "Cloud Gate" karya Anish Kapoor di Chicago dan "Der Schlusel zum Code", instalasi patung berskala besar karya Jan Svenungsson tahun 2001, yang ditempatkan di kantor pusat *The*

Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM) di Bonn, yang terpilih melalui proses berbagai bentuk kompetisi.⁶⁶

Apabila kompetisi dilakukan secara terbuka, dapat memberikan kesempatan emas kepada para seniman muda dan seniman yang kurang dikenal di panggung publik. Jika hasil dari proses seleksi dari kompetisinya dianggap kurang sesuai, faktanya yaitu bahwa makin banyak seniman yang sudah mapan, yang kemungkinan akan cocok dan terkenal untuk pemesanan, tidak ingin datang dan menyerahkan proposal jika tidak diundang secara khusus.

Proses seleksi dan juga kepastian akan seniman yang memiliki kemampuan dapat didekati, dan dengan daftar pendek yang sudah dipersiapkan secara ideal harus melibatkan beberapa seniman muda yang belum terkenal tetapi memiliki talenta.

Biasanya di mulai dengan daftar panjang yang harus diteliti dan di presentasikan kepada panelis yang sudah di seleksi dan disetujui, kemudian daftar pendek dari para seniman, biasanya antara empat dan delapan seniman yang diundang untuk menciptakan sebuah proposal. Seringkali proposal seniman ini dipamerkan pada publik sebagai informasi dan komentar sebelum dilakukannya seleksi akhir.

Pendekatan yang dilakukan terhadap para seniman, baik itu untuk pemesanan karya publik atau pemesanan privat, biasanya kontak dilakukan pertama kali dengan seniman dari galeri atau pedagang '*dealer*', pada umumnya, seniman yang terpenting dari galeri atau pedagang di negara dimana berasalnya pekerjaan pemesanan.

1.1.2. Perkembangan Karya Seni Patung di Ruang Publik di Indonesia

Ruang publik di Indonesia adalah sebuah tempat ataupun lahan, baik terbuka (*outdoor*) maupun *indoor* yang memiliki beberapa fasilitas umum yang dapat

⁶⁶ Buck dan Daniel McClean, *Op.Cit.*, 190 dan 192.

digunakan secara bersama-sama oleh semua masyarakat. Fasilitas yang biasanya ada pada sebuah ruang publik setidaknya memiliki bangku atau kursi, *jogging track* dan toilet umum. Ruang publik juga dilengkapi dengan pohon-pohon peneduh maupun tanaman yang memberikan panorama hijau menyejukkan atau ruang publik terbuka hijau⁶⁷. Kini ruang publik terbuka hijau merupakan salah satu fasilitas properti yang disediakan oleh pengembang atau real estate sehingga menawarkan ramah lingkungan. Untuk memperindah taman biasanya ditempatkan karya seni patung.

Tradisi menata ruang publik yang berhubungan dengan pekerjaan pemesanan karya seni rupa di ruang publik di Jakarta dengan patung tokoh sudah di mulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Masa berkuasanya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterzoon Coen, misalnya, telah menempatkan patung dirinya di depan kantornya yang sekarang menjadi Departemen Keuangan. Patung Coen bertahan empat abad dan baru dibongkar pada tahun 1960-an.⁶⁸ Berbagai gedung seperti Balai Kota, Museum, Istana Merdeka, Istana Bogor, Stasiun, perbankan, perkantoran telah dibangun oleh pemerintah Belanda dengan karya seni pesanan sebagai pelengkap interior serta exterior. Tradisi menempatkan patung-patung tokoh agak terhenti di zaman Soekarno. Saat itu, patung merupakan semacam catatan simbolis terhadap peristiwa-peristiwa penting. Patung dibuat untuk menggugah semangat nasionalisme dan menampilkan sosok-sosok anonim yang mewakili sekelompok atau seluruh masyarakat. Monumen Dirgantara, misalnya ingin menunjukkan keberanian bangsa

⁶⁷ Dea Avega Editya, *Taman Surapati Menteng, Contoh keberhasilan Ruang Publik Hijau*. .[http:// www.kompasiana. com/ve08.blogspot.com/taman-suropati-mente...](http://www.kompasiana.com/ve08.blogspot.com/taman-suropati-mente...) Sarana ruang publik terbuka hijau di Indonesia, khususnya di Jakarta, kita dapat menemukan beberapa tempat misalnya Taman Kelapa Gading di Jakarta Utara, Hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat, areal bersepeda di sepanjang sisi Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta Timur, Taman Kebalen di Blok S-Jakarta Selatan, Museum Nasional (Monas) dan Taman Lapangan Banteng di Jakarta Pusat, serta Taman Suropati di kawasan Menteng Jakarta Pusat.

⁶⁸ L.N. Idayanie, Sunudyantoro., *Sukarno dan Edhi Sunarso Membuat Patung di Bundaran HI*, <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/05/078733111/sukarno-dan-edh...hlm>. 1-2

Indonesia mengarungi angkasa raya. Terdapat perkecualian, seperti patung Kartini merupakan hadiah dari pemerintah Jepang.

Di Taman Suropati⁶⁹ terdapat enam patung yang bernilai sejarah karya pematung ASEAN yang sarat makna filosofis dan menambah estetika dari taman. Patung dari Thailand dengan tema *Fraternity* (persaudaraan), Indonesia dengan tema *Peace* (Perdamaian), Singapore dengan tema *Spirit of ASEAN* (Semangat ASEAN), Malaysia dengan tema *Peace, Harmony and One*, patung dari Philipina berjudul *Rebirth* (Kelahiran Kembali) dan Brunei Darussalam dengan tema *Harmoni*. Taman Suropati memiliki sejarah yang cukup panjang. Dibangun sejak zaman kolonial Belanda oleh desainer bernama Pieter Adriaan Jacobus Moojen (PAJ Moojen) pada tahun 1919 dan dilanjutkan oleh FJ Kubatz dan Ghijssels.

Kebutuhan akan pemesanan karya-karya seni patung semakin penting ketika banyak dilakukan pembangunan berbagai monumen di tahun 1950-an dengan tema yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan. Fenomena ini dapat terlihat di dalam bentuk patung karya Hendra Gunawan dan organisasi kelompok seniman Pelukis Rakyat yang berdiri tahun 1947. Hendra Gunawan mempraktikkan seni pahat batu yaitu memahat patung dari batu andesit.⁷⁰ Sebuah karya patung “Jenderal

⁶⁹ Ruang publik di taman Suropati sangat hidup dan banyak komunitas yang menjadikan taman tersebut sebagai sebuah ruang aktualisasi diri. Misalnya Taman Suropati Chambers yang memiliki ratusan anggota, mayoritas merupakan pemain biola dan gitar, komunitas Kotaseni Taman Suropati yang merupakan wadah bagi para pecinta seni dan budaya. Komunitas ini memiliki beberapa divisi yaitu musik (orchestra dan band), divisi seni rupa (sketsa, lukis kaca, kriya, patung, pahat, lukis), divisi teater, divisi lensa (fotografi, film), divisi sastra, divisi vocal, dan divisi tari. Setiap divisi memberikan pelatihan secara gratis setiap hari Rabu malam, Sabtu dan Minggu. Ada juga kelompok seniman yang memamerkan lukisan dan foto dari Central Culture Francis (CCF) dan sebagainya. Pada awalnya Taman Suropati bernama *Burgemeester Bisschopplein* yang berasal dari nama Walikota (*Burgemeester*) Batavia pertama, yaitu G.J. Bisshop (1916-1920). Taman Suropati mencerminkan kemajemukan bangsa dan diperkuat dengan kesan toleransi yang kuat dengan adanya masjid dan gereja yang berdiri berdekatan di sekitar Taman Suropati. Ruang publik dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

⁷⁰ Rita Widagdo *Marking the 1965-2005 Journey* (Jakarta: Nadi Gallery, Edisi 2, 2006), hlm. 17.

Sudirman” yang diciptakan tahun 1952, masih berdiri di depan rumah regional Gedung representatif di Yogyakarta.⁷¹

Fenomena ini berkembang terus dikarenakan pada tahun 1950-an studi tentang seni sudah berkembang di Yogyakarta, kemudian menjadi Departemen Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia. Ketika itu kursus seni patung belum diajarkan. Dengan suasana yang kondusif, pematung Trubus dan para pematung seperti Hendrodjasmoro dan Edhi Sunarso menjadi pelopor yang menciptakan kreasi patung-patung realistik untuk memenuhi kebutuhan monumen-monumen.⁷²

Saat itu pemerintah banyak melakukan pemesanan karya patung dan relief yang memperlihatkan spirit revolusi akan perjuangan rakyat melalui Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Pada masa ini pematung Edhi Sunarso menciptakan patung monumen di ruang publik di Jakarta. Diantaranya yaitu patung Selamat Datang tahun 1959, Patung Dirgantara, 1960 dan patung Pembebasan Irian Barat, 1963. Karya patungnya sangat realistik dan dinamis serta diciptakan dengan kekuatan patung Indonesia yang ditempatkan di ruang publik.⁷³

Fenomena berikutnya yaitu berhubungan langsung dengan pengenalan mengenai seni patung di Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Yogyakarta tahun 1960 dan Departemen Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung tahun 1964. Para pematung pelopor seperti Edhi Sunarso di Yogyakarta, But Muchtar dan G. Sidharta Soegiyo di Bandung inilah yang memberikan pelatihan dan pendidikan bagaimana caranya membuat patung. Ketiga seniman tersebut dikenal sebagai pematung modernis Indonesia. Kemudian hadir pematung abstrak dan karya

⁷¹ Jim Supangkat, *Nyoman Nuarta* (The Garuda Wisnu Kencana Foundation, 2001), hlm. 67.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid*, 70.

patungnya non-representasional yaitu Rita Widagdo.⁷⁴ Rita Widagdo memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan dan perkembangan seni patung di bagian Seni Rupa ITB di Bandung. Bergabungnya Rita Widagdo, memperkuat fondasi seni modern yang diartikulasikan antara lain lewat seni patung abstrak.⁷⁵ Di studio Seni Patung Fakultas Seni Rupa Desain Institut Teknologi Bandung, Rita Widagdo dengan tekun mengajarkan berbagai aspek perancangan karya-karya monumen untuk keperluan ruang publik yang menuntut para pematung untuk memahami juga aspek ruang, pertamanan, dan arsitektur sebagai bagian menyeluruh dari karyanya.⁷⁶ Pindah ke Indonesia di awal 1965, saat situasi ekonomi, sosial dan politik di negeri ini dalam keadaan parah. Tidak lama berselang, sebuah perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya, secara besar-besaran telah terjadi. Kaum teknokrat Orde Baru, mulai merancang sebuah Indonesia dengan paradigma pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi ujung tombaknya. Keadaan ini kelak memberikan kesempatan masuknya karya-karya Rita Widagdo dan teman-temannya di Bandung ke ruang-ruang publik.

Nyoman Nuarta, anggota dari Gerakan Seni Rupa Baru yang didukung oleh para seniman muda dari Departemen Seni Rupa dan Desain ITB, dan Departemen Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Yogyakarta (ISI) dan Desain, pada sekitar tahun 1980-an lebih dikenal sebagai pematung, khususnya pematung *"commissioned works"*. Pengalamannya menciptakan patung-patung publik telah menghasilkan karya-karya

⁷⁴ Rita Widagdo, merupakan salah satu pematung ternama Indonesia yang di wawancarai oleh penulis pada tanggal 11 Februari 2015 di kediamannya di jalan Setiabudi dan studio nya di Bandung yang berhubungan dengan penelitian disertasi ini. Rita Widagdo banyak melakukan karya-karya pesanan, dan karya patungnya sudah tersebar di Indonesia. Rita Wizemann lahir pada 26 November 1938 di Rottweil, Jerman. Pematung German ini menikah dengan Profesor Widagdo, seorang ahli desain interior. Ia mengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung dan menetap di Bandung.

⁷⁵ Nadi Gallery, *Op.Cit.*, 22.

⁷⁶ *Ibid.* 15.

yang konstruktif pada proyek skala besar yang mengalami perubahan besar dari karya-karya cipta patungnya yang konvensional. Pada pertengahan tahun 1990-an, Nyoman menciptakan proyek pribadinya yaitu “Garuda Wisnu Kencana”.⁷⁷

Nama Nyoman Nuarta muncul ketika tahun 1979 ia meraih penghargaan atas kompetisi desain patung Sukarno dan Hatta untuk monumen Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan ketika ia bergabung ke dalam Gerakan Seni Rupa Baru yang ketika itu sangat kontroversial. Sejak itu Nyoman dikenal sebagai seorang pematung Indonesia, bukan seorang pematung Bali.

‘*Commissioning works*’ berlanjut dan semakin berkembang sejak masa pemerintahan Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto ini patung lebih banyak menonjolkan tokoh hingga sampai sekarang karya seni di ruang publik yang berkaitan dengan pekerjaan ‘*commissioning work*’ semakin menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Sebagai contoh, Ciputra sebagai bapak patron seni Indonesia telah membangun Ciputra Artpreneur yang terdiri dari galeri, museum dan teater di mana karya-karya seni patung tersebar di ruang publik khususnya di halaman gedung hingga berada di lantai 11.

Hotel Indonesia, hotel bertaraf internasional pertama di Indonesia dibangun pemerintah tahun 1959-1962⁷⁸ dengan dana pampasan perang Jepang. Ide atau prakarsanya adalah Ir. Soekarno, Presiden RI pertama yang dikenal sebagai seorang orator, insinyur, seniman, negarawan, proklamator dan pahlawan nasional. Ia bekerja keras meningkatkan citra Indonesia di forum internasional dan meningkatkan

⁷⁷ Garuda Wisnu Kencana, sebuah patung gigantik berukuran 75 m x 62 m, berada di tengah sebuah taman budaya di atas lahan seluas 200 hektar. Konstruksi proyeknya ini berlokasi di daerah Ungaran, Denpasar, Bali yang dimulai tahun 1997 dengan didukung oleh Tim profesional dengan latar belakang berbagai bidang. Lihat juga Jim Supangkat, *Op.Cit.*, 27.

⁷⁸ Arifin Pasaribu, *Hotel Indonesia, Gagasan Bung Karno, Cagar Budaya Bangsa Dibangun dengan Dana Pampasan Perang Jepang* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 13-14.

hubungan dengan berbagai bangsa, apalagi Indonesia sudah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alasan inilah yang menginspirasi Bung Karno membangun sebuah hotel bertaraf internasional di kota Jakarta. Saat itu hotel yang paling terkenal adalah Hotel Des Indes (sekarang Kompleks Duta Merlin di Harmoni, Jakarta Pusat). Kota Jakarta saat itu mulai berkembang menjadi kota modern.

Pada tahun 1962 ketika Hotel Indonesia selesai dibangun, atas ide Bung Karno kemudian dilakukan *'commissioning work'* pemesanan karya seni patung 'Selamat Datang' di ruang publik. Sketsanya dibuat oleh Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau Henk Ngantung, yang sangat terkenal sebagai salah satu pelukis berbakat yang menjadi Gubernur DKI Jakarta dari tahun 1964-1965. Patung perunggu ini menampilkan sepasang muda-mudi, generasi penerus bangsa yang sedang membentangkan tangannya. Dengan tersenyum seraya melambaikan tangan, tangan kiri patung perempuan membawa seikat kembang, mereka berdua menyambut siapa saja yang datang ke Indonesia, sekaligus memperlihatkan ke dunia internasional bahwa bangsa Indonesia memiliki kebudayaan tinggi yang mewakili seniman patung bangsa Indonesia.

'Commissioning work' tugu 'Selamat Datang' dilakukan oleh seniman patung Edhi Sunarso untuk menyambut kedatangan peserta Asian Games IV di Jakarta tahun 1962. Tinggi patung dari kepala sampai kaki yaitu 5 meter, sedangkan tinggi keseluruhan dari kaki hingga tangan yang melambai 7 meter, dan tinggi kaki 10 meter. Patung yang dibuat dari bahan perunggu seberat 5,5 ton ini berdiri di atas permukaan kolam berbentuk bulat. Posisi patung nya pun ditentukan oleh Bung Karno. Pematung Edhi Sunarso⁷⁹ baru saja meninggal di Jogjakarta dalam usia 83 tahun.

⁷⁹ *Monumen Pameran Tunggal Seni Patung* (Galeri Salihara: 14-28 Agustus 2010). <http://salihara.org/programs/visual-arts/exhibition/detail/monumen-pa...> Edhi Sunarso adalah pematung

Bung Karno ikut mengawasi langsung pembangunan dan segi artistik Hotel Indonesia, termasuk memilih semua karya seni yang memperindah interior hotel, misalnya relief-relief bagian luar gedung dipilih seniman favoritnya seperti Gambiranom dan Harijadi. Demikian pula patung-patung wanita setengah telanjang di taman-taman Hotel Indonesia dan lukisan dongeng Jaka Tarub karya Gambiranom di lobi hotel kemudian dipindahkan ke Madura Room. Banyak pula lukisan koleksi Bung Karno seperti karya Basuki Abdullah yang merupakan '*commissioning work*' dan dipasang di beberapa ruang hotel. Terdapat relief hiasan yang terpancang pada kubah di atas Restoran Ramayana.

Hotel Indonesia saat itu telah melakukan '*commissioning work*' khusus karya-karya seni bernilai tinggi, seperti patung Dewi Sri karya Trubus, yang terletak di halaman depan hotel untuk menyambut tamu. Pada dinding depan sebelah kanan lobi utama terdapat sebuah relief batu pahat berukuran 3 x 24 meter yang melukiskan kehidupan masyarakat Bali. Relief yang terbuat dari batu alam dibawah koordinasi Harijadi S, dibantu 52 orang merupakan karya sanggar Sela Binangun dari Yogyakarta. Relief ini dikerjakan dalam waktu 3 tahun (20 Desember 1961 sampai 20 April 1964). Terdapat mosaik besar bergambarkan tarian tradisional Indonesia karya seniman G. Sidharta. Sebuah lukisan flora dan fauna Indonesia karya pelukis kenamaan dunia Lee

modern Indonesia pertama yang mencetak karyanya dengan bahan logam. Ia memulai karirnya dari seni pahat batu dan kayu di Sanggar Pelukis Rakyat, kemudian mengembangkan patung dengan teknik cor logam. Meski banyak membuat karya-karya personal (salah satu karyanya ikut dipamerkan saat diresmikan pembukaan National Art Gallery Singapore tanggal 26 November 2015 lalu di Singapura), ia lebih dikenal sebagai pematung dengan karya-karya di ruang publik. Karya-karya patungnya tersebar di ruang publik. Pada pameran tunggal ini telah ditampilkan sejumlah karya pribadi Edhi Sunarso serta foto-foto proses awal ketika monumen-monumen di ruang publik itu dibangun, yang memperlihatkan antara lain lanskap Jakarta pada masa itu dan Bung Karno selaku penggagas proyek tersebut. Pada masa mudanya, Edhi Sunarso sempat magang pada pelukis terkemuka Hendra Gunawan. Ia pun pernah mempelajari seni patung realis di Visva-Bharati Rabindranath Tagore University, Santiniketan, India (1955-1957). Corak realis ini lah yang tercermin pada karya-karyanya di ruang publik dan ia mengajarkan di ASRI yang kini menjadi FSRD ISI, Yogyakarta. Karyanya ada pula kecenderungan abstraksi, simbolisasi, terutama pada karya-karya pribadinya yang merupakan pengembangan dari kecenderungan figuratif.

Man Fong yang sekarang masih terpajang di depan Bali Room Hotel Indonesia Kempinski.⁸⁰

Berbagai '*commissioning work*' yang menjadi bagian dari karya seni di area publik dengan ukuran besar seperti lukisan, patung dan relief yang menghiasi ruangan dan taman di Hotel Indonesia saat itu diantaranya terdiri dari karya Soedarso dkk : a) "Arjuna Sedang Bertapa Digoda Para Bidadari", ukuran 2 x 12 meter, pada dinding lobi bagian dalam; b) "Karapan Sapi Madura", ukuran 2 x 9,5 meter persegi, di ruang Madura; c) "Reog Ponorogo", ukuran 2 x 9,5 meter persegi, di ruang Reog. Kemudian karya Gambiranom Suhardi: a) "Joko Tarub", ukuran 2 x 9,5 meter persegi, di Restoran Oriental dan karya Soedarsono dkk: a) Relief batu pahat gadis-gadis "Bhineka Tunggal Ika", ukuran 4 x 10,60 meter persegi, menghiasi dinding luar Restoran Ramayana. Juga terdapat karya G. Sidharta: a) Mozaik aneka tarian daerah, di dinding sekitar panggung Restoran Ramayana.

Semua karya seni yang terdapat di Hotel Indonesia pada masa itu merupakan hasil dari proses '*commissioning work*' sesuai permintaan atau konsep pemikiran dari Presiden Soekarno. Berdasarkan karya-karya seniman Indonesia tersebut, Hotel Indonesia menjadi sarana untuk menampilkan seniman dan kebudayaan Indonesia di tingkat internasional. Ini merupakan nilai sejarah bagi Hotel Indonesia yang tak pernah dimiliki hotel-hotel lain di Indonesia.

Hotel Indonesia kini dikelola oleh Grup Kempinski dari Jerman. Bangunan Hotel Indonesia telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang merupakan asset nasional yang tak ternilai harganya. Banyak benda-benda bersejarah di dalam hotel bintang lima pertama di Asia Tenggara ini. Berbagai karya seni dari seniman lokal dan

⁸⁰ Pasaribu, *Op.Cit.*

internasional menghiasi bangunan hotel. Hotel ini memiliki karya seni dalam jumlah besar.

Hotel Indonesia merupakan awal industri perhotelan modern yang bertaraf internasional di Indonesia. Seiring berdirinya Hotel Indonesia, kemudian semakin banyak proyek pembangunan hotel berbintang lima dan empat bermunculan, bahkan hotel berbintang tiga. '*Commissioning work*' semakin meningkat dan berkembang pesat didukung oleh berbagai seniman yang memiliki bakat luar biasa dengan berbagai gaya seni yang beragam.

Sebagai ibukota, Jakarta telah menempatkan banyak patung monumen untuk mengenang perjuangan para pahlawan, patung yang melambangkan semangat perjuangan bangsa yang telah merdeka. Identitas patung kepahlawanan dengan gaya realisnya masih terus diterapkan pada patung-patung monumen yang ditempatkan di beberapa sudut yang strategis di wilayah kota Jakarta. Tema dan gaya ekspresi patung pun tidak luput dari perhatian dan dukungan Presiden Soekarno sebagai pencinta dan membina seni pada masa lalu. Para pematung berusaha memberikan interpretasi bentuk dalam batas-batas pesan yang telah dirumuskan dalam bahasa bentuk patung yang mampu membakar semangat perjuangan. Dalam kondisi proses penciptaan semacam ini karya pematung memang tampak kehilangan kemandiriannya dan kehilangan kebebasan sebagai ciptaan pribadi. Motif utama dari patung-patung monumen di Jakarta tersebut masih tetap berbentuk manusia karena masih dirasakan cocok untuk menyampaikan pesan yang mudah dicerna oleh kebanyakan masyarakat.⁸¹

⁸¹ Mochtar Kusuma Atmadja, Rachmad Adenan, Kusnadi, Sudarmadji, Soedarso SP., Agus Dermawan T., *Perjalanan Seni Rupa Indonesia Dari Zaman Prasejarah Hingga Masa Kini* (Jakarta: Pameran KIAS, 1990-1991), hlm. 188-189.

Pembuatan patung monumen tidaklah sekedar memvisualisasikan pesan-pesan tertentu dalam bahasa ungkapan tiga dimensional. Tuntutan lain yang menyatu dalam pembuatan patung monumen dalam ukuran besar ialah menempatkan patung sesuai dengan lingkungannya. Maka patung sebagai unsur penting dalam perkembangan kota modern menyandang fungsi lain di samping untuk mengabadikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa.

Tuntutan pembangunan kota modern menjadikan patung sebagai kesatuan fungsi untuk memberikan kepuasan emosional dalam kadar yang berbeda. Kehadiran patung di kota besar tidak lepas dari keterkaitannya dengan arsitektur, termasuk taman dengan perangkatnya, dengan produk-produk industri dan desain grafis dan unsur-unsur tata kota lainnya. Kehadiran dari semua unsur ini menghendaki penataan dan konsep bentuk dalam rangka mewujudkan wajah kota yang baik dan menarik. Patung monumen dengan fungsi-fungsi sosial. Politik, ekonomi dan budaya; dalam perencanaan, pembuatan dan penempatannya harus menjalin hubungan interaksi yang bersifat multidimensional.⁸²

Keberhasilan pembangunan patung monumen adalah hasil kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait sesuai dengan kepentingan bersama untuk menciptakan wajah kota yang menarik. Keterkaitan ini berpengaruh pada kriteria bentuk dan gaya patung perkotaan yang dipandang sebagai monumen. Hal ini menjadi pertimbangan utama dari pematung untuk tidak sekedar membuat patung yang berdiri sendiri atau sebagai “landmark”.

Masih banyak lagi ‘*commissioning art*’ yang tersebar di beberapa ruang publik di Jakarta, seperti patung “Tugu Tani” yang terletak di Menteng Prapatan. Patung yang

⁸² *Ibid.* 189.

terbuat dari perunggu ini merupakan karya pematung asal Rusia yaitu Matvel Manizer dan Otto Manizer, merupakan pemberian Pemerintah Uni Soviet. Juga untuk mengenang peristiwa pembebasan Irian Barat, Bung Karno kembali meminta Edhi Sunarso membuat tanda kebebasan dengan membuat patung. Khusus untuk membuat patung Proklamasi, Bung Karno membentuk tim penyelenggara sayembara. Pemenangnya yaitu Gregorius Sidharta Sugiyo, Nyoman Nuarta, dan Y. Sumartono. Mereka bersama-sama membuat patung sang Proklamator, dilengkapi pilar-pilar yang merupakan deformasi bentuk sayap garuda.

Sejumlah karya yang bagus telah diciptakan di ruang publik. Arjuna Wiwaha dengan “pasukan” kudanya di jalan Merdeka Barat. Monumen “Tonggak Samudra” karya Sidharta menghiasi kawasan Tanjung Priok yang kemudian sudah tidak utuh lagi karyanya. Pematung Rita Widagdo sempat menciptakan karyanya “Dinamika Dalam Gerak” atau Tirta Area Wangha. Juga Patung Angkatan 66 yang terletak di depan Hotel Regent, jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, karya Dolorosa Sinaga sempat menjadi masalah siapakah pencipta yang sebenarnya. Kemudian beberapa karya Sunaryo yaitu patung “Kesetiakawanan Sosial”, patung “Ikada”, juga berbagai patung di Taman Suropati. Patung “Diponegoro” yang terbuat dari perunggu, dipesan dari pemahat Italia yaitu Cobertaldo.

Di era tahun 70-an, Indonesia mulai memasuki sebuah babak baru yang ditandai dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Ali Sadikin membayangkan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan budaya. Ia ingin menjadikan ibukota sebagai beranda bagi karya-karya seni modern.⁸³ Sekitar tahun 1973, untuk pertama kali patung abstrak karya Rita Widagdo “Dinamika Dalam

⁸³ Nadi Gallery, *Op.Cit.*, 22. Layaknya seperti Tokyo, Paris, Berlin, New York, dan kota besar lainnya di dunia. Pada masa pemerintahannya pula, dibangun Taman Ismail Marzuki (TIM), sebuah pusat kesenian yang memberikan nafas kehidupan berkesenian bagi warga metropolitan Jakarta.

Gerak”, terbuat dari aluminium, mengisi kawasan Slipi, Jakarta. Pada tahun 1987 pemda DKI membongkarnya tanpa pemberitahuan kepada seniman dengan alasan pelebaran ruas jalan layang di kawasan tersebut.

Di Amerika Serikat, VARA tidak memaksa pemilik untuk mempertahankan atau membatasi keberadaan karyanya di suatu tempat. Tetapi VARA menentukan persyaratan bagi pemilik gedung agar mereka harus memberitahukan kepada seniman bahwa karyanya akan dipindah dan diberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari untuk menurunkan karyanya sendiri. Tetapi biasanya hal ini sering diabaikan oleh pemiliknya.

Pekerjaan *‘commissioning work’* semakin berkembang pada masa pemerintahan Soeharto. Sebagai Bapak Pembangunan, pada masa itu kondisi ekonomi juga sangat baik. Berbagai pekerjaan karya seni pesanan berupa patung banyak dilakukan dan ditempatkan baik di ruang publik maupun di ruang privat atau rumah pribadi, perkantoran dan sebagainya. Diantaranya terdapat karya-karya para seniman yang seringkali melakukan *‘commissioning art’* yaitu seperti Rita Widagdo, Sunaryo, Nyoman Nuarta, Teguh Ostenrik, Dolorosa Sinaga, Innes Indreswari dan George Timorason.

Kebanyakan proyek *‘commissioning art’* ini di danai oleh pihak pemerintah dan pihak swasta. Pihak pemerintah biasanya melibatkan Departemen Pekerjaan Umum dan pemerintah DKI. (Daerah Khusus Ibukota).

Kini sejumlah patung telah menjadi *landmark* kota. Patung Selamat Datang menandakan kawasan jalan Thamrin. Patung Pancoran atau Monumen Dirgantara menghubungkan Pasar Minggu, Tebet dan Cawang. Patung Pak Tani atau Patung

Pahlawan menjadi salah satu ciri kawasan Menteng. Sedangkan Monumen Nasional (Monas) merupakan kiblat bagi pendatang yang baru tiba di Stasiun Gambir.⁸⁴

Sejak runtuhnya Orde Baru, penataan karya seni patung di ruang publik terhenti. Terakhir pemerintah DKI telah memesan patung Sudirman kepada Sunaryo. dan patung Jenderal Sudirman ini terbuat dari perunggu berada di jalan Jenderal Sudirman, yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 2003. Penempatan patung ini sempat menjadi kontroversial. Ide pemikirannya yaitu menandakan nama jalan. Namun peletakan sebuah patung lebih dari itu dimana menurut Sidharta⁸⁵, patung yang ditempatkan di ruang publik harus mempunyai makna, perlu mempertimbangkan faktor lingkungan, estetika, dan dimensi ruang untuk publik.

Dalam dua tahun terakhir ini telah hadir Gedung Ciputra World 1 Jakarta yang memiliki kompleks seluas +/- 6.000 m2 terletak di jl. dr. Satrio, dekat Ambassador Mal. Di Gedung Ciputra World 1 ini terdapat Ciputra Artpreneur, yaitu sebuah wujud dedikasi Ciputra Group kepada dunia seni dan bisnis Indonesia. Berlokasi di lantai 11, di atas Lotte Shopping Avenue, memiliki sebuah museum seni, sebuah teater seni berstandar internasional dan tiga galeri yang memamerkan karya-karya yang memukau. Ciputra juga dikenal sebagai patron seni dan banyak melakukan '*commissioning work*' kepada para seniman Indonesia.

Ciputra World 1 Jakarta dan Ciputra Artpreneur mendukung aspirasi pemerintah tentang pengadaan ruang seni publik dengan mempersembahkan Public Art Exhibition, atau dikenal dengan sebutan PARX 2014. Pameran ini sifatnya temporer dan setiap kali bergantian menampilkan karya-karya seniman lain.

⁸⁴ L.N. Idayanie, Sunudyantoro, *Op.Cit.*, 2.

⁸⁵ *Ibid.*

Di bagian depan dan samping Ciputra Artpreneur terdapat '*commissioning work*' yang terdiri dari beberapa karya seni patung yang dipesan khusus dari para seniman. Patung tersebut terdiri dari dua figur wanita yang masing-masing berdiri diatas bola dunia. Figur yang sebelah kiri diberi warna biru dan yang di sebelah kanan berwarna kuning. Di bagian lainnya di depan gedung terdapat tiga figur yang sedang duduk diatas dua bola dunia. Ketiga figur tersebut berwarna biru, kuning dan merah.

Masih ada sepasang patung laki dan perempuan berdiri di atas bola dunia⁸⁶, juga empat ekor kuda yang masing-masing berdiri di atas bola dunia dengan posisi yang berbeda-beda, dimana kuda yang ke-empat terdapat seorang penunggang kuda. Patung kuda tersebut berwarna hijau, merah, biru dan emas. Patung lainnya yaitu seorang ibu menggendong anak dan posisi sama masih berada diatas bola dunia, keduanya berwarna emas. Patung seorang wanita menarik keping dari kakinya, kedua patung tersebut berwarna merah. Juga patung seorang wanita memegang anak di sebelah kanannya dan keduanya berwarna emas dan berada di atas bola dunia. Semua patung tersebut sepertinya dipesan khusus kepada satu seniman, di karenakan gaya patungnya semua hampir sama. Bapak Ciputra sangat menggemari karya lukis Hendra Gunawan sehingga di semua properti yang dimiliki nya selalu hadir karya-karya Hendra Gunawan, baik itu berupa mural, patung dan lukisan.

Saat ini karya seni cenderung dihadirkan di ruang-ruang publik dengan maksud agar karya seni lebih dekat dengan masyarakat, sehingga tidak berjarak lagi. Sebagai contoh pada tanggal 30 Oktober – 15 Desember 2015 lalu, telah diselenggarakan

⁸⁶ Patung ini merupakan bentuk yang ukurannya sudah diperbesar dari patung berukuran kecil yang sudah dikerjakan oleh seniman George Timorason. Patung ini merupakan karya Munir seorang pematung dari Yogyakarta. Sedangkan patung yang berukuran kecil ini dibuat dalam jumlah ratusan untuk diberikan sebagai cinderamata kepada tamu saat diresmikannya Gedung Ciputra Art Entrepreneur. Informasi ini diperoleh saat dilakukan wawancara dengan George Timorason di studio nya di Setiabudi, Bandung pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015.

pameran *Jogja Street Sculpture Project* (JSSP) yang diadakan oleh Asosiasi Pematung Indonesia (API) bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah 32 seniman yang terlibat memajang karya tiga dimensi berupa patung di sepanjang jalan Margo Utomo hingga Jembatan Kleringan, Yogyakarta.⁸⁷

Kehadiran JSSP ingin mempertanyakan ulang praktik penggunaan karya tiga dimensi di ruang publik Jogja sekaligus merevitalisasi ruang. Seniman diajak untuk memahami ruang sebelum karya itu ditempatkan disana. Karya harus dapat berelasi dengan situasi ruang di sekitarnya. Tujuan pencapaian pameran meliputi:

- 1) Menawarkan seni patung (*street sculpture*) sebagai bentuk ekspresi budaya yang kreatif dan dinamis sebagai bagian dari tata kota, terutama kota Yogyakarta dan sekitarnya;
- 2) Sebagai bagian dari produksi wacana seni rupa masa kini di tengah masyarakat kota melalui pameran dan penerbitan buku mengenai praktik seni patung di ruang publik;
- 3) Memberikan dukungan terhadap terciptanya ruang publik kota yang lebih ramah publik, berbudaya, dan menciptakan ruang dialog kreatif bagi keberagaman identitas masyarakat pengguna ruang publik.

Seni patung di Indonesia memiliki berbagai fungsi, misalnya di Bali, patung digunakan sebagai media peribadatan, berbeda dengan daerah lain. Seni patung banyak digunakan sebagai monumen yang mengabadikan peristiwa penting atau

⁸⁷ Kurator pameran terbuka JSSP adalah Enin Supriyanto. Lihat <http://lucuunik-aneh.blogspot.co.id/2013/01/karya-seni-rupa-murni-pure-artfine-art.html> Seni patung biasanya dibuat dengan menggunakan berbagai media seperti, kayu, batu, bubur kertas, semen, gips, fiber, lilin, tanah liat, sabun atau bahkan es. Teknik membuat patung menyesuaikan dengan bahan yang dipakai, dengan cara membentuk dengan tangan, membutsir, memahat atau mengukir, ataupun dengan teknik cetak dan mencor. Corak seni patung juga bermacam-macam, ada patung naturalis yang menggambarkan benda seperti wujud asli yang ada di alam, ada pula yang bercorak abstrak sehingga sulit dikenali bentuknya.

menghormati seorang tokoh, terutama pejuang kemerdekaan. Kelahiran seni patung modern Indonesia diawali oleh para seniman angkatan 50-an, diantaranya Hendra Gunawan, Trubus, Edhi Soenarso, dan masih banyak lagi. Mereka membuat karya-karya patung pahatan dari batu vulkanik di Yogyakarta.⁸⁸

Apabila kita lihat fungsi dari seni patung modern selama ini, kemudian dihubungkan dengan tingkat apresiasi masyarakat terhadap seni patung, jelas bahwa fungsi patung-patung monumen atau patung jalanan dan patung taman atau patung yang berada di ruang publik berdampak atau membawa permasalahan yang kompleks bagi pematung. Pembuatan patung monumental menuntut berbagai ketrampilan teknis dan persepsi tentang seni monumental itu sendiri dan tidak semua pematung memiliki kemampuan yang sama.

Di lain pihak patung “pesanan” semacam ini atau *‘commissioning art’* memberikan jaminan bagi pematung untuk memperoleh imbalan yang menguntungkan bagi seniman untuk dapat aktif dan produktif terus. Menurut Sidharta, pertumbuhan seni patung ditentukan oleh selera dan keinginan para pemesan yang mempunyai uang. Patung yang dikatakan sebagai “objek” semata-mata itulah yang menimbulkan kualitas patung sebagai sebuah benda artistik biasa.⁸⁹ Di sini terasa bagaimana pentingnya peranan apresiasi para pemesan terhadap seni patung dan sikap pematung

⁸⁸ Seni pahat-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Seni Patung di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_pahat. Berbagai patung figuratif itu sebagian masih ada di halaman gedung DPRD D.I. Yogyakarta. Seni patung modern baru dikembangkan dan dipelajari secara akademik setelah berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta. Lihat juga Pameran Tunggal Seni Patung Jhoni Waldi/Wisata Yogyakarta, <http://yogyakarta.panduanwisata.id/daerah-istimewa-yogyakarta/kota-y...> Seni patung atau pahat adalah cabang seni rupa yang menghasilkan karya berwujud tiga dimensi. Biasanya diciptakan dengan cara memahat, *modeling* (misal dengan tanah liat) atau *casting* (cetakan). Seiring dengan perkembangan seni patung modern, maka karya-karya seni patung juga semakin beragam, baik dari segi bentuk maupun bahan dan teknik yang digunakan. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi serta penemuan bahan-bahan yang baru.

⁸⁹ Mochtar Kusuma Atmadja, Rachmad Adenan, Kusnadi, Sudarmadji, Soedarso SP., Agus Dermawan T., *Op.Cit.*, 195. Lihat juga Jim Supangkat & Sanento Yuliman dan G. Sidharta, *Ditengah Seni Rupa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1982).

itu sendiri. Kenyataan selama ini permasalahan yang menyangkut patung pesanan di Indonesia cenderung mendudukan pematung sebagai pihak yang harus mengorbankan kepentingannya sebagai pencipta yang bebas.

Menurut Sidharta, “Kondisi budaya yang mementingkan kehidupan material dan serba praktis dan pragmatis dewasa ini sangat berpengaruh pada mentalitas para pematung. Pematung dihadapkan pada pilihan, yaitu menyerah pada keinginan selera pemesan atau pantang mundur untuk bersikap sebagai pematung yang memandang bahwa patung tidak hanya sekadar alat untuk tujuan hidup yang pragmatis.”⁹⁰ Dengan demikian kreativitas dalam kehidupan seni patung modern Indonesia sebenarnya ditentukan oleh pematungnya sendiri dalam menghadapi tuntutan perkembangan budaya masa kini.

1.1.2.1. Eksploitasi Ciptaan karya ‘*Commissioning Art*’ dan Akses Masyarakat

Setiap ciptaan ‘*commissioning work*’ karya seni rupa yang telah ditempatkan di ruang publik, berdasarkan waktu yang telah diluangkan dan tenaga yang telah dikorbankan oleh seorang seniman, dan biaya serta konsep pemikiran kreatif seniman atau penciptanya, tentunya memiliki nilai ekonomi yang setara dengan nilai pemanfaatan karya seni rupanya serta nilai estetikanya. Bagaimanapun, karya patung tersebut memiliki nilai ekonomi dan menjadikan ciptaan tersebut layak disebut sebagai kekayaan yang melibatkan tingkat kreativitas dan tingkat intelektualitas penciptanya.

Dari segi kepentingan seniman atau pencipta atau pemegang hak cipta suatu ciptaan khususnya ‘*commissioning work*’ yang di tempatkan di ruang publik sudah tentu dimaksudkan agar karya tersebut dapat dieksploitasi atau digunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan si pemilik proyek atau pemilik properti untuk segala

⁹⁰ *Ibid*, 196.

bentuk kemungkinan pemanfaatan nilai-nilai ekonomi dan nilai estetikanya. Bentuk-bentuk pemanfaatannya sangat beragam dan sangat tergantung pada jenis dan sifat ciptaan. Eksploitasi dapat berlangsung dalam bentuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan.

Eksploitasi ciptaan khususnya untuk karya '*commissioning work*', pada dasarnya dapat berlangsung atas peran aktif baik pencipta, pemilik properti maupun oleh masyarakat khususnya disekitar dimana karya seni tersebut di tempatkan. Eksploitasi ciptaan oleh pencipta dapat dilakukan sendiri atau melalui orang lain, tergantung pada jenis ciptaan dan keahlian atau kemampuan pencipta sendiri. Misalnya ciptaan karya seni di ruang publik dapat di eksploitasi dalam bentuk karya patung atau karya seni pertunjukkan berupa ciptaan audio visual yang meliputi saat proses penciptaan karya seni berlangsung dan dapat dieksploitasi melalui video yang ditayangkan di lobby gedung dimana ditempatkan karya seni tersebut. Ciptaan seperti ini memiliki potensi ekonomi yang besar bila dimanfaatkan dan dapat dikelola secara baik pengadministrasiannya oleh pemilik gedung.

Setelah ciptaan '*commissioning work*' ditempatkan di ruang publik, secara otomatis karya seni tersebut sudah dapat di akses atau terbuka bagi masyarakat luas untuk dapat mengeksploitasinya. Bila ada pihak yang ingin mengeksploitasi karya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial, maka tentu harus seizin penciptanya, dikarenakan terkait dengan kewajiban pengguna atau *user* untuk memberikan kompensasi sejumlah remunerasi atau royalti kepada penciptanya. Tetapi bila masyarakat atau beberapa orang yang ingin berfoto bersama dengan latar belakang karya seni tersebut, tidak perlu meminta izin dari penciptanya karena tidak

mengandung unsur komersial, bahkan siapapun yang melewati karya seni tersebut boleh saja melakukan pemotretan untuk kepentingan pribadinya saja.

Akses masyarakat terhadap sesuatu ciptaan '*commissioning work*' yang ditempatkan di ruang publik sebaiknya tidak boleh dibatasi oleh eksistensi hak monopoli pencipta. Dikarenakan penempatan karyanya mudah di akses oleh publik, maka pencipta tidak memiliki sepenuhnya hak untuk memiliki karyanya lagi. Pada prinsipnya undang-undang menjamin perlindungan atas hak-hak pencipta tetapi pencipta pun harus juga berkewajiban memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan ciptaan tanpa merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Dasar pemikiran pemberian perlindungan hak cipta adalah memberikan waktu kepada pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi ciptaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk memperoleh imbalan ekonomi yang adil. Hal ini dimaksudkan juga memberi manfaat kepada masyarakat umum, karena tanpa dorongan ini dapat dikatakan bahwa seorang pencipta tidak akan berkarya, sehingga masyarakat umum tidak mempunyai akses terhadap karya itu. Dengan adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh akses bebas terhadap karya-karya yang dilindungi hak cipta, masa berlaku perlindungan hak cipta akan berakhir setelah waktu terbatas.

Masa berlakunya eksploitasi ciptaan sudah ditentukan dalam undang-undang dan bila masa pelindungannya telah berakhir maka ciptaan menjadi *public domain*. Dalam kaitan dengan VARA maupun Undang-Undang Hak Cipta, maka hak moral pencipta tetap harus dihormati dan dihargai yang menyangkut hak atribusi dan hak integritas.

1.1.2.2. Kontrak Pekerjaan “*Commissioning Art*”

Suatu kontrak pekerjaan atau perjanjian pemesanan karya seni merupakan hal yang terpenting untuk dapat menentukan kondisi semacam apa yang telah diatur dan berlaku antara seorang pemesan atau ‘*commissioner*’ dengan seniman. Kontrak merupakan suatu keharusan yang dilakukan dalam transaksi pemesanan karya seni di ruang publik, misalnya tagihan pemesanan, atau perjanjian tertulis yang menjelaskan kesepakatan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Suatu perjanjian tertulis merupakan bukti terbaik yang berlaku dalam sebuah transaksi pemesanan karya seni patung, dengan mencantumkan harga pesanan karya, tanggal dan kekhususan karya dari penciptanya dan keunikan dari karya yang dipesan.

Perjanjian pemesanan karya seni ‘*commissioning art*’ menawarkan sebuah tantangan yang besar bagi seniman. Pada saat yang bersamaan, seniman tidak harus bekerja untuk memenuhi kepuasan dirinya saja, tetapi ia juga harus dapat memuaskan orang yang telah memesan karyanya. Kondisi ini menciptakan keseimbangan antara kreativitas dan persetujuan, sebuah keseimbangan yang harus dipertahankan pada desain dan eksekusi dari karyanya. Siapakah yang menentukan apakah karya yang sudah selesai itu dapat memuaskan, dan potensi perselisihan dapat dihindari dengan menutup kerjasama antara seniman dan pemesan karya.

Seorang seniman dapat melakukan kontrak perjanjian atau pengaturan dengan pihak galeri dalam hal sebagai agen yang menjual/memesan karyanya secara langsung. Terdapat beberapa hal yang penting dan harus diingat, serta menjadi perhatian seorang pembeli atau pemesan yaitu :

1). **Kepemilikan Karya**

Berbagai karya patung telah ditempatkan di ruang publik melalui proses '*commissioning work*' yang dilakukan dengan berbagai pihak misalnya, pengembang real estate, pemilik properti, patron seni, konsultan seni, kurator dan sebagainya. Bentuk perlindungan semacam apa yang akan diperoleh bagi seorang pemesan? Atau adakah suatu jaminan yang dapat dipercaya? Apakah transaksi yang berlangsung secara lisan atau pernyataan atas asal usul serta originalitas karya akan memberi dampak yang sama seperti kontrak atau pernyataan tertulis? Apakah hukum dapat memberikan penjelasan terhadap kondisi-kondisi, aturan-aturan, jaminan-jaminan dan representasi karya? Pada gilirannya pemilikan dan sertifikasi karya merupakan hal terpenting karena pemilikan atas benda berhubungan dengan perolehan berbagai hak dan sertifikasi sangat berhubungan erat dengan otentisitas yaitu pembuktian keaslian tentang suatu karya yang mempunyai hubungan erat dengan pemilikan *ownership*. Konsep dari pemilikan tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum suatu negara. Bagaimana pemilikan ini berkaitan erat dengan berbagai macam hak-hak, persyaratan dan tanggung jawab seorang pemilik dalam memperoleh, mempertahankan dan bagaimana upaya melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kepemilikannya. Berhubungan dengan kepemilikan karya. Misalnya sebuah karya pesanan telah selesai diciptakan bagi sebuah lokasi di ruang publik, manager atau pedagang akan mempersiapkan kontrak atau hak-hak lainnya terhadap karya tersebut yang berhubungan dengan status kepemilikan karya.

Tanpa adanya dokumen tertulis, merupakan hal yang sulit untuk membuktikan kepemilikan suatu karya. Dokumen tertulis khususnya akan sangat membantu dalam mengantisipasi segala kebangkrutan, atau pailit, atau adanya alih usaha. Suatu pengalihan kepemilikan karya seni sebaiknya didokumentasikan karena dapat terjadi berbagai kemungkinan seperti: daya ingat akan hilang atau pudar, pihak-pihak terkait meninggal dunia, dan keadaan berubah.

2). Otentisitas atau Originalitas Karya

Bukti keaslian dari suatu karya tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama pemesanan karya, kebijakan asuransi dan pertanggungjawabannya, juga perjanjian hak cipta untuk melakukan reproduksi karya, perjanjian berpameran, dan apabila karyanya disumbangkan, perlu dipertimbangkan pajak untuk pihak penyumbang dan institusi yang bersangkutan. Apabila karya ternyata diragukan, kemungkinan dapat menjadi perkara hukum. Status perkara hukum biasanya diselesaikan dengan pernyataan permohonan maaf kepada publik, atau kepada seniman yang membuatnya, karena dapat mempengaruhi reputasinya. Dalam hubungannya dengan pemesanan karya patung tersebut, lebih mudah ditelusuri dikarenakan biasanya karya pesanan harus melalui proses pembuatan yang cukup lama dan setiap progress dari karya tersebut dapat dikontrol di studio pematungnya langsung. Hal ini juga nantinya didukung oleh tagihan pemesanan yang harus diperoleh dari seniman atau studio patung yang bersangkutan. Seorang pematung biasanya memiliki studio untuk berkarya dan juga memiliki sejumlah karyawan tetap untuk membantu

mengerjakan patung-patung pesanan tersebut. Segala yang berhubungan dengan biaya pemesanan karya patung harus tercantum bila pembayaran di transfer atas objeknya, dan dilengkapi dengan penjelasan khusus tentang karya patungnya yang telah dibeli. Dokumen ini bukan hanya sebagai bukti dari kepemilikan karya, tetapi juga penting untuk status otentisitas atau originalitas atas karya patungnya.

3). Deskripsi, Ukuran, Edisi Karya, Jumlah dan Jenis Variasi Karya

Pencipta harus menjamin bahwa karya patung tersebut merupakan karya original yang diciptakan oleh seniman dengan memuat kerangka detail dari karyanya. Misalnya, karyanya lebih dari satu, bukti pembelian atau nota bon harus menjabarkan secara rinci jumlah karya yang dibeli, ukuran, edisi karya, jumlah total baik hasil seniman dan jenis variasi dari edisi karyanya. Hal ini merupakan persyaratan yang berlaku bagi Undang-Undang di New York, tetapi tidak berlaku bagi hukum lainnya, termasuk hukum di Canada.

4). Hak Cipta Tetap Berada pada Pencipta

Transfer atas pembelian sebuah karya patung, tanpa dokumentasi yang layak, hak cipta nya tidak dapat ditransfer kepada seorang pembeli, hak cipta nya tetap berada pada pencipta. Hal ini juga berlaku sama seperti juga hak-hak moral.

5). Dilarang melakukan Reproduksi Karya

Bila seorang pembeli melakukan pembelian karya patung dengan maksud untuk mereproduksi karya tersebut, maka dia harus berhati-hati karena bila karyanya masih dilindungi hak cipta, si pembeli atau pemilik tersebut tidak diperbolehkan mereproduksi karya patung tersebut tanpa persetujuan si

seniman. Secara khusus, sebuah karya seni patung hak cipta nya berada pada seniman untuk selama hidup si seniman ditambah lima puluh lima tahun (tujuh puluh tahun di Amerika Serikat dan tujuh puluh tahun di Mexico). Perkecualian sebagaimana kepemilikan hak cipta termasuk hak cipta dalam karya-karya potret, karya-karya lithografi, dan karya untuk di sewa, tetapi ini semuanya biasanya tidak berhubungan dengan pembelian sebuah karya seni yang berasal dari inventaris milik seniman.

6). Kesepakatan Harga Karya

Harga pembelian dari sebuah karya seni dapat berkembang berdasarkan harga yang disepakati oleh seniman setelah dilakukan negosiasi, khususnya bila sebuah galeri tidak terlibat didalam penjualan. Jika seorang pembeli melakukan pembayaran langsung, hal ini menjadi keuntungan bagi seniman. Biasanya, sebuah pembelian karya seni melalui sebuah galeri, seorang pembeli diizinkan untuk membayar karyanya dalam periode waktu tertentu, tanpa dikenakan bunga, dan dapat dilakukan beberapa kali pembayaran kepada seniman. Jika seniman tidak memiliki seorang manager atau pedagang seni dan melakukan penjualan langsung karya seni nya ke publik, maka harga yang ditentukan akan berdampak bagi harga pasaran dari karyanya.

7). Harga Pasar

Harga pasar selalu sulit untuk dikembangkan atau ditentukan, baik bagi vendor maupun para pembeli, dan para penilai. Hal ini tentunya akan memberikan pengertian yang berbeda bagi orang yang berbeda di saat waktu yang berbeda pula. Misalnya, sebuah harga pasar telah ditentukan oleh seorang seniman untuk sebuah karya patung yang memiliki beberapa faktor penentu apa yang

menjadi patokan pasar. Sebuah harga pasar akan dijadikan sebuah patokan bagi seorang penilai atau pandangan seniman dan penjualan oleh seniman, tetapi juga akan dijadikan pertimbangan yang berhubungan dengan pasar dimana karyanya telah beredar dan harga pasar dari karya-karya seniman lainnya.

Khususnya jika karya seni pesanan tersebut mahal dan membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan, seniman harus menentukan pandangannya secara rinci dimana pemesan dapat melihat kembali karyanya dan menyetujui untuk melakukan pembayaran lebih cepat dari yang dijadwalkan. Terminasi juga merupakan persoalan lain yang tidak kalah pentingnya, ketika karya tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Siapakah pemilik dari karya tersebut, tentunya si pemesan karya yang mana karya tersebut harus dilengkapi atau diselesaikan untuk kemudian dilunasi pembayarannya oleh si pemesan tergantung harga yang telah disepakati bersama.

'Commissioning work' sangat bervariasi, dapat menambah keragaman pada kontrak untuk sebuah karya pesanan. Kontrak untuk mengeksekusi potret atau wajah dari seorang kolektor, misalnya, tidak akan serumit seperti kontrak untuk menciptakan sebuah patung monumental untuk di plaza di ruang publik di sebuah kota. Bagaimanapun, kedua kontrak berhubungan dengan konsep kerangka kerja yang sama. Kontrak untuk *'commissioning art'* yang harus disetujui biasanya berhubungan dengan hak cipta, kepemilikan karya, perawatan, asuransi, pertanggungjawaban, pembayaran, ganti rugi, dan sebagainya.

Dalam memilih seni untuk proyek ruang publik, sebaiknya ditentukan berbagai kondisi yang akan dicantumkan di dalam kontrak atau perjanjian kerjasama⁹¹, yaitu sebagai berikut :

- a) Pihak mana saja yang akan bekerjasama, dan siapa yang akan bertanggung jawab. Misalnya, seniman akan ikut terlibat dalam proyek yang dimaksud, maka penasihat hukum seniman harus menjamin akan menyewa seniman untuk melakukan pekerjaan.
- b) Seniman tentunya mempunyai kewajiban-kewajiban, termasuk jangka waktu kapan pekerjaan harus selesai.
- c) Bila karya merupakan bagian dari konstruksi sebuah bangunan; terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab di lokasi dalam menentukan ukuran yang tepat dan orientasi untuk dikeluarkan dari gedung dan mempersiapkan perizinan lainnya yang dibutuhkan.
- d) Lokasi penempatan karya harus siap saat seniman akan mengirimkan karyanya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam kontrak. Jika tidak, tentu ada konsekuensinya. Bila ternyata ruangan tidak tepat, seniman tidak berhak dikenakan biaya pembatalan.
- e) Siapa pemilik hak cipta daripada karyanya ?
- f) Pihak pemilik gedung akan merawat karyanya. Seniman dapat mensub-kan lagi pekerjaannya kepada, misalnya seorang pembangun, insinyur, atau seorang pekerja pengecor logam.

⁹¹ Buck dan Daniel McClean., *Op.Cit.*, 217-241.

- g) Untuk meyakinkan '*commissioner*' bahwa seniman akan memenuhi dan menerima perlindungan bila lalai atau gagal, semua ini harus tertuang dalam kontrak.

Bila di kemudian hari karyanya mengalami kerusakan, dapat dilakukan berbagai upaya untuk penyelamatkannya yaitu :

- a. Seniman memiliki hak pertama untuk menyimpan karya yang akan diperbaiki.
Dalam hal ini tentu si pemilik proyek akan memberitahukan kepada seniman.
- b. Pemilik proyek bertanggung jawab asuransi, biaya pembuatan peti kemas dan transportasi atau pengiriman karya.
- c. Seniman memiliki hak untuk menolak karya yang diinginkan oleh patron seni, jika pengajuan biaya pembuatan tidak sesuai. Dalam hal ini karya dapat saja disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, misalnya dengan mengganti material yang digunakan atau medium atau dimensi karyanya dikurangi.
- d. Kepemilikan karya akan sepenuhnya menjadi milik si pemberi proyek sampai sudah dilakukan serah terima dari seniman sampai pembayaran selesai dilunasi.
- e. Seniman akan memberikan jaminan misalnya karya tersebut dapat bertahan selama karyanya terpasang di lokasi.
- f. Seniman tidak memiliki hak untuk menciptakan versi tambahan dari karyanya untuk dijual kepada pihak lain. Seniman memiliki hak untuk menciptakan karya reproduksi atas izin dari patron seni. Patron seni memiliki hak untuk menciptakan karya reproduksi dikarenakan hak cipta ada pada si pemberi proyek.
- g. Atas kesepakatan bersama, reproduksi dapat dilakukan dengan menggunakan media misalnya fotografi, poster, reproduksi tiga dimensi, dan sebagainya.

- h. Untuk menetapkan harga karyanya, perlu dipertimbangkan harga karya seniman di pasaran.

Masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan kontrak pemesanan karya sebagai berikut :

- a. Kapan pembayaran karya akan dilakukan kepada seniman.
- b. Apakah konstruksi dari projek seni tersebut dapat digadaikan untuk yang tidak dibayarkan kepada seniman atau mensub-kan pekerjaannya kepada pihak lain.
- c. Pihak pemilik bertanggung jawab untuk mengasuransi karyanya.
- d. Atas kesepakatan bersama karyanya dapat dipindah dari lokasi dan/atau disimpan di gudang. Yang terjadi bila karya telah terpasang, seniman tidak lagi memiliki hak untuk memindahkan karya.
- e. Bila bangunannya dihancurkan atau dijual, maka karya harus diselamatkan oleh pemilik gedung.
- f. Bila pemilik ingin karyanya dipindah, seniman tidak memiliki hak untuk mempertahankan karyanya ditempat tersebut, kecuali jika sudah ada kesepakatan bersama.

Fakta yang dihadapi untuk proses pekerjaan '*commissioning art*' harus dipertimbangkan secara hati-hati, kontrak atau perjanjian pun harus disesuaikan dengan setiap situasi yang ada. Hak-hak dan kewajiban dari para pihak harus seimbang dan adil ditetapkan dalam sebuah kontrak, termasuk kualitas karya seni yang di kontrak oleh pihak tersebut.

Bila perjanjian '*commissioning work*' dilakukan langsung dengan kolektor, kondisi pemesanan karyanya dapat dibagi menjadi⁹² :

- a. Pemesanan standard, karyanya dapat digantung atau dipasang dimana saja.
- b. Pemesanan khusus untuk di sebuah lokasi, karya secara khusus hanya dapat dipasang di lokasi yang khusus yang sudah ditentukan sebelumnya.

Bila kolektor sudah menyetujui proposal seniman, maka seniman berada di posisi yang benar dan kolektor yang sudah setuju, sesuai dengan perjanjiannya harus membayar karya yang sudah diselesaikan. Pengaturan ini memuat beberapa hal seperti: memberikan kolektor beberapa keleluasaan dalam mengontrol kreativitasnya, dapat dipastikan bahwa seniman dibayar atas apa yang telah diselesaikan, dan hal itu juga melindungi seniman dalam mengantisipasi saat kolektor tidak memenuhi kewajibannya membayar seniman di saat berakhirnya pekerjaan.

Sudah barang tentu ketika kolektor sudah menyetujui proposal yang diajukan oleh seniman, maka seniman sudah harus mengacu pada hal yang disepakati bersama. Seniman tidak dapat begitu saja merubah unsur-unsur yang penting dan mengharapkan kolektor untuk terus berjalan, kecuali apabila seniman mencantumkan terlebih dahulu di dalam proposalnya bahwa unsur-unsur tersebut kemungkinan dapat berubah. Maka seniman harus dapat mengantisipasi hal-hal yang ingin disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang ingin dicapai untuk menciptakan sebuah karya yang berkualitas.

Di dalam perjanjian '*commissioning work*', para kolektor mencantumkan bahwa seniman tidak diperbolehkan membuat karya '*commissioning art*' yang sama atau mirip secara substansial dengan karya yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Para kolektor biasanya ingin memastikan bahwa karya yang mereka pesan adalah

⁹² *Ibid.* 145.

karya yang original, eksklusif, unik dan seniman tidak akan membuat salinannya bagi siapapun untuk di masa mendatang.

Kontrak atau perjanjian '*commissioning work*' harus secara jelas dikemukakan oleh para pihak dan hak-hak para pihak, apakah karyanya diarahkan langsung melalui seorang pedagang atau langsung dengan seniman. Berikut adalah perhatian-perhatian yang harus dipertimbangkan dalam sebuah kontrak semacam itu.

a). Proses Pekerjaan pemesanan karya seni '*Commissioning Art*' di Ruang Publik

Sebuah pekerjaan '*commissioning work*' di ruang publik dapat dilakukan dengan sangat menyenangkan. Artinya seseorang menyenangi karya seorang seniman dan mampu membelinya sebelum melihat karya tersebut. Para kolektor seringkali memiliki gagasan khusus tentang apa yang mereka inginkan ketika akan melakukan '*commissioning work*', hal mana akan membatasi kebebasan berkreasi seniman. Apabila mereka membiarkan apa yang akan dilakukan oleh seniman, mereka tidak perlu melakukan pemesanan, mereka cukup menunggu dan melihat apa yang telah diciptakan oleh seniman, kemudian memutuskan apakah akan membeli karyanya atau tidak.

Pekerjaan '*commissioning work*' dapat menjadi tantangan dan mengalami petunjuk baru yang diprioritaskan bagi kolektor. Tetapi hal ini justru dapat membuat frustrasi, misalnya kolektor mulai menyatakan keinginannya seperti misalnya, ingin menambah warna biru pada karyanya, atau kolektor ingin karyanya dibuat kelihatan lebih muda dan lebih langsing. Ini biasanya berlaku pada '*commissioning work*' karya patung atau lukisan '*self portrait*'. Hal ini yang dilakukan oleh pelukis Basuki Abdullah, pelukis potret yang banyak menerima '*commissioning art*' khususnya untuk

melukis potret di kalangan istana, dan hasil lukisannya selalu lebih bagus dan lebih indah daripada wajah asli yang dilukisnya.

Sejak awal penting sekali harus diatur dasar-dasarnya, dan harus diputuskan sejauh mana jangkauan untuk mengontrol kreativitas yang dimiliki kolektor, dan apa bentuk kreativitas kontrolnya? Apakah seniman setuju dengan apa yang diinginkan kolektor? medium apa yang akan digunakan? Siapa yang menentukan setiap langkahnya? Anggarannya bagaimana? Biaya-biaya apa saja yang akan ditanggung oleh kolektor? Kapan seniman akan memperoleh pembayaran?

Semua permasalahan di atas harus dibicarakan lebih dahulu sebelum dimulainya pekerjaan '*commissioning work*'. Dengan menghindari dan menunda pembicaraan, menyebabkan permasalahannya akan semakin kompleks. Kita mengetahui banyak seniman yang tidak menerima pembayaran untuk '*commissioning work*', atau berakhir dengan rusaknya hubungan baik yang sudah dibina dengan seorang kolektor, dikarenakan mereka tidak memperoleh klarifikasi sejak awal.

b). Metode atau Cara Bekerja '*Commissioning Art*'

Bagaimana cara seniman bekerja dengan orang lain atau dengan berbagai organisasi untuk mencapai tujuan khusus bagi sebuah pekerjaan pemesanan karya atau '*commissioning work*'. Meneliti hubungan yang terjalin antara para seniman, profesional dan praktisi yang memiliki keahlian dan bagaimana mereka bekerja satu sama lain. Hubungan seperti ini sangat ditentukan oleh konteks dimana karya seni dimaksudkan untuk dapat dilihat. Hampir setiap karya seni yang dibuat di area atau ruang publik di Inggris, beberapa diantaranya merupakan hasil dari bentuk kolaborasi seniman dengan arsitek, perencana, insinyur, program seni, agen seni publik, organisasi masyarakat, otoritas lokal dan sektor edukasi.

Proses *'commissioning art'* dimulai dari tahap melakukan seleksi, dan pendekatan kepada seniman, mengembangkan dan mempresentasikan sebuah proposal sesuai konsep desain, mempersiapkan sebuah kontrak hingga produksi secara praktis dan pemasangan karya di lokasi yang sudah ditentukan, kemudian karyanya dibuat dokumentasi yang layak untuk di publikasi. Tahap ini dapat dipesan sesuai dengan karya yang diinginkan. Tanggung jawab tidak berakhir begitu saja ketika karya pesanan sudah terpasang di lokasi. Hal ini berhubungan dengan *'commissioner'* komisioner atau pemesan dan sudut pandang seniman, bagaimana setelah karyanya selesai terpasang, sampai kepada masalah kepemilikan, pemeliharaan, pameran, kekayaan intelektual dan menjual kembali karyanya serta perjanjian ganti rugi.

Di dalam setiap proses *'commissioning work'* di ruang publik, kondisinya akan selalu berbeda-beda dan dibutuhkan persyaratan yang sangat khusus. Terdapat prinsip-prinsip yang dianggap cukup penting, protokol dan pelaksanaan yang mengatur langkah-langkah di dalam proses yang dimulai dari awal hingga akhir.

Proses *'commissioning work'* terdiri dari dua macam, yaitu :

(1) *'Open brief' commission* atau *'Less-prescribed' commission*.

Pemesanan karya secara *'open brief'* melibatkan dialog antara seniman dengan pemesan atau *commissioner*, dalam hal ini penekanannya pada pandangan atau visi seniman dan mewujudkannya sesuai keinginannya. Dengan kondisi *'less-prescribed' commission*, sebuah proyek akan membutuhkan waktu yang lama. Konten atau kandungan, medium karya, lokasi, bahkan anggaran akan terus mengalami perubahan. Hal ini cenderung merupakan model pilihan yang lebih fleksibel untuk sektor swasta atau privat dan organisasi, sebagaimana juga untuk *'commissioning'* agensi dan beberapa institusi yang lebih inovatif dan progresif, contohnya seperti Artangel di

London dan Creative Time di New York. Kebanyakan dari pekerjaan pemesanan karya yang terpenting dan sangat khusus apakah itu publik atau privat, komersial atau korporasi, permanen atau temporer, tidak akan dapat dihadirkan tanpa keterlibatan dari para individu dan agensi yang mendedikasikan untuk memproduksi proyek para seniman pilihannya.

Terdapat berbagai macam tipe dari agen yang menangani pekerjaan *commissioning* atau pesanan karya. Sebagian ada yang mencurahkan seluruh perhatiannya untuk bekerja dengan seniman untuk menghasilkan proyek yang menyegarkan, dimana sebagian besar lainnya bekerja dengan seniman untuk kepentingan publik dan privat bagi pekerjaan pemesanan klien untuk mencapai sebuah karya yang sesuai bagi keduanya yaitu bagi kebutuhan seniman dan kebutuhan klien dan menghasilkan, atau memberikan akses keahlian pengetahuan agar pemesanan karya yang sulitpun dapat diwujudkan. Berbagai pemesanan karya melibatkan para individu dan agensi yang tugas utamanya dengan para patron publik, privat dan korporasi telah terjalin sebelumnya.

Artangel berdiri sejak tahun 1985 memiliki reputasi internasional untuk pekerjaan pemesanan karya dan memproduksi proyek secara langsung dengan para seniman menggunakan berbagai medium dan lebih dari beraneka ragam tempat dan situasi. Artangel berkeinginan selalu melakukan kolaborasi dengan para seniman yang karya seninya dianggap kurang tepat dan tidak sesuai diselenggarakan di tempat pameran yang standard atau biasa dan melakukan pemesanan karya dan mendukung karya-karya baru di lokasi yang tidak biasa. Komisi Artangel berbasis di London, Inggris, telah bekerja di seluruh dan di luar Inggris dan menghasilkan proyek-proyek yang luar biasa karya seniman kontemporer yang juga luar biasa. Selama dua dekade

terakhir, proyek yang telah terwujud dalam berbagai situs dan situasi yang berbeda dan dalam bentuk media yang tidak terhitung.

Setiap proyek baru berkembang dari proses '*commissioning*' yang mempekerjakan atau menugasi secara tunggal, yang lahir dari percakapan terbuka dengan seorang seniman yang ditawarkan kesempatan untuk membayangkan sesuatu yang luar biasa. Karya Artangel ini didukung oleh keyakinan bahwa seniman mampu menciptakan karya-karya visioner yang berdampak pada cara pandang kita melihat dunia, masa kita dan diri kita sendiri dalam cara yang tidak biasa dan abadi. Banyak proyek Artangel diberi bentuk dengan tempat dan waktu tertentu. Mereka dapat melibatkan perjalanan ke lokasi yang asing, dari hanggar bawah tanah sampai kepada perpustakaan yang terbengkalai. Atau terkadang mereka dapat menawarkan pengalaman asing di lingkungan yang lebih akrab, misal rumah bertingkat, sebuah departemen store atau siaran televisi siang hari.

Pendekatan terbuka untuk proses artistik ini telah memperlihatkan bahwa Artangel⁹³ menghasilkan beberapa karya seni yang paling banyak dibicarakan, seni kontroversial yang diakui akhir-akhir ini, termasuk karya Francis Alys, Matthew Barney, Jeremy Deller, Douglas Gordon, Roni Horn, Steve McQueen, Michael Landy, Brian Eno, Gregor Schneider, Robert Wilson dan Rachel Whiteread.

Creative Time didirikan tahun 1974, selama empat decade terakhir telah memiliki reputasi yang gemilang sebagai fasilitator ternama yang memiliki eksperimental seni di publik di kota New York. Creative Time telah mempekerjakan dan menyajikan proyek seni publik yang ambisius dengan melibatkan ribuan seniman di seluruh kota New York, lintas negara, di seluruh dunia dan sekarang bahkan di luar

⁹³ Tentang Artangel dapat dilihat di www.artangel.org.uk/about_us

angkasa. Pekerjaan mereka didasari oleh tiga prinsip nilai utama yaitu: a) seni itu sendiri; b) suara seniman penting dalam membentuk masyarakat; dan c) ruang publik adalah tempat untuk kreativitas dan berekspresi secara bebas. Mereka diakui untuk proyek-proyek inovatif dan bermakna. Mereka telah menugaskan atau mempekerjakan dari *Tribute in Light*, menara api kembar yang bercahaya menerangi daerah bawah Manhattan selama enam bulan setelah peristiwa 9/11, sampai kepada iklan bus yang mempromosikan kesadaran HIV, lalu produksi Paul Chan *Waiting for Godot in New Orleans*, dan masih banyak lagi.

Dalam kemitraan dengan berbagai lembaga budaya yang terkenal dan kelompok masyarakat, mereka telah menugaskan atau mempekerjakan seni dalam situs penanda sebuah peristiwa penting yang unik dari Brooklyn Bridge Anchorage, Time Square, Rockefeller Center, Gubernur Island, dan High Line, harta perkotaan bersejarah yang terabaikan seperti Lower bersejarah Essex Street Market East Side, Coney Island, dan New Orleans Lower 9th Ward. Komitmen mereka adalah untuk menghadirkan seni dikarenakan seni penting bagi zaman kita dan melibatkan khalayak luas yang melampaui hambatan geografis, ras, dan sosial ekonomi.⁹⁴

(2) ‘*Defined*’ commission atau Commission yang sudah ditentukan

Ketika seorang seniman merespons terhadap konteks yang khusus dan dengan penjelasan yang singkat, biasanya dalam anggaran dan batas waktu yang sudah ditentukan. Banyak ‘*commissioning work*’ untuk kepentingan publik dan sektor bisnis berada dalam kategori ini. ‘*commissioning work*’ biasanya tidak sesuai dengan apa yang diusulkan oleh seniman walaupun anggarannya telah disetujui oleh klien.

⁹⁴ Creative Time, lihat creativetime.org/about_us

Khusus *'defined' commission*, *'commissioner'* atau pemesan biasanya adalah pemilik dari *'commissioning work'*, atau sebuah agensi khusus atau wakil atau perantara yang disewa khusus untuk memilih seniman dan mengatur pemesanan karya seni. Pada situasi lain, seperti independen publik, programmer seni, agen pemesanan dapat memesan dan memproduksi karya seni, tetapi status kepemilikan karya tetap berada pada seniman.

Di dalam praktiknya, proses *'commissioning work'* seringkali terletak antara *'commissioning'* yang terbuka, tidak terbatas pada *'open-ended'* dan *'defined' commissions*. Tergantung dari jenis *'commissioning'* dan *commissioner*, sebuah proyek dapat berhasil melalui sebuah perjanjian lisan dan saling berjabatan tangan, atau atas kehadirannya sampai pada proses yang komprehensif melibatkan presentasi formal, negosiasi yang berlarut-larut dan dengan dokumen yang sah dengan bahasanya sangat teliti dan cermat. Dengan berbagai keragaman ini, beberapa prinsip harus diingat oleh *commissioners* untuk semua tujuan serta ambisi nya. Yurisdiksi hukum atau lokal logistik nya sangat beragam.

Struktur *'commissioning art'* dan kesempatan *'artist in residence'* atau seniman yang tinggal di tempat kerja dapat diciptakan oleh : a) seniman nya sendiri; b) tuan rumah atau badan/lembaga yang memesan; c) spesialis atau agensi yang mewakili badan lain.⁹⁵

Setiap metode menunjukkan adanya sebuah aturan yang berbeda akan hubungan yang kuat antara seniman, agen dan pemesan atau *'commissioner'*. Hal ini dapat diibaratkan sebagai sebuah perbedaan antara mempertahankan kebebasan seniman dan kontrol pribadi yang berurusan dengan administrasi dan masalah logistik.

⁹⁵ Jones, *Op.Cit.*, 79.

Bentuk '*commission*' atau pemesanan karya, prosesnya biasanya dibagi menjadi enam tahap⁹⁶, yaitu :

- a. Pemilihan seniman
- b. Mengembangkan dan mempresentasikan sebuah proposal
- c. Menjamin secara finansial
- d. Mempersiapkan sebuah kontrak
- d. Produksi dan instalasi karya
- g. Publikasi dan dokumentasi

Di samping ke-enam tahap tersebut, yang terpenting adalah status kepemilikan karyanya setelah di tempatkan di ruang publik termasuk hak cipta atas karya seninya.

c). Kontrol Artistik

Dalam hal ini, biasanya kepala proyek bertanggung jawab atas karya pesanan hingga memiliki kontrol artistik atas karya tersebut. Pemilik proyek yang memiliki hak sepenuhnya untuk menyetujui karyanya. Bila patron seni yang menyetujui karya tersebut, tentu terdapat berbagai kriteria agar karyanya dapat disetujui. Misalnya, bila itu merupakan sebuah karya patung, bagaimana dapat memberikan masukan pada gaya dan desain, serta kualitas dari model atau maket patung agar sesuai dengan keinginan pemilik.

Bagaimana menentukan kepuasan dari pihak '*commissioner*' ? bila perjanjian menunjukkan karya harus diselesaikan untuk kepuasan patron seni, maka Undang-Undang Inggris dan Undang-Undang Canada, dan kemungkinan kebanyakan Undang-Undang Amerika Serikat akan mempertahankan bahwa pendapat dari pihak

⁹⁶ Buck dan Daniel McClean, *Op.Cit.*, 181.

'*commissioner*' adalah yang terpenting. Karena itu, perjanjian harus menunjukkan bahwa persetujuan dari patron seni harus layak dan harus dapat diterima akal sehat, tidak hanya berdasarkan kepuasan untuk dirinya saja. Permasalahannya sudah tentu bahwa kepuasan hanya dapat ditentukan setelah karyanya selesai diciptakan. Karena itu masuk akal bagi seniman untuk memperoleh sebanyak mungkin pembayaran dimuka, di karenakan patron seni bisa jadi sulit membayar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Misalnya, kasus terkenal dari lukisan potret Winston Churchill oleh Graham Sutherland. Lukisan potret yang sudah selesai dianggap tidak memenuhi kepuasan keluarga Churchill, kemudian dimusnahkan. Bekas Presiden Amerika Serikat Lyndon Johnson juga tidak merasa puas dengan lukisan potret pegawai negeri nya dan menolak menerima lukisannya.

Seorang patron seni Ontario telah melakukan pemesanan karya kepada seorang seniman untuk melukis potret dirinya. Seniman telah mengabadikan fotografi dari kliennya, tetapi setelah melukis bagian yang berhubungan dengan wajah dari potret tersebut, seniman kehilangan fotografinya. Bagaimanapun, ia berhasil menyelesaikan lukisan potret, secara estetika, merupakan sebuah contoh yang sangat bagus dari karyanya. Ketika lukisan potret diantar ke patron seni, ia sangat kaget menemukan bahwa seniman bukannya melukis kepalanya dengan rambut putih, melainkan melukiskan kepalanya tanpa rambut. Tanpa banyak bicara, lukisan tersebut ditolak, dan seniman tidak menerima sisa pembayaran yang masih terhutang.⁹⁷

Dalam kondisi yang demikian, seniman tentu memiliki kesulitan untuk menjual lukisan yang telah ditolak tersebut kepada pihak lain. Hasil karyanya tersebut akan

⁹⁷ *Ibid*, 79.

merupakan sesuatu yang mengecewakan dan mungkin memalukan bagi patron seni jika ia harus memasang potret dirinya dalam kondisi kepalanya yang tanpa rambut. Tindakan yang memungkinkan bagi patron seni untuk merespons atau dianggap sebagai pelanggaran tentunya bersifat personal. Dalam hal ini patron seni dapat saja mencegah karya untuk dipamerkan di publik.

Waktu pengiriman karya juga harus diperjelas, mungkin dengan disisipkan sebuah ketentuan denda hukuman untuk keterlambatan pengiriman, khususnya jika karya harus diciptakan untuk peresmian pembukaan sebuah gedung baru. Bila karya harus ditempatkan pada tempat yang khusus, harus dilakukan koordinasi antara berbagai pihak yang diberi tanggung jawab di lokasi tersebut. Dalam hal ini pimpinan proyek, didukung arsitek, ahli sipil dan juga seniman agar dipastikan bahwa lokasi nya sudah sesuai dengan yang dijanjikan, jangan sampai disana sudah didirikan bangunan atau tidak sesuai dengan rencana proyek. Misalnya, sebuah karya telah diciptakan di lokasi khusus, di sebuah area masuk dari sebuah gedung yang sedang dibangun di Ottawa. Ketika baja dan patung elektronik dibawa ke lokasi untuk dipasang, baru diketahui bahwa ukuran tempatnya lebih kecil daripada rencana asli nya, dan karya nya pun terlalu besar untuk lokasi yang sudah selesai tersebut. Karyanya telah dibuat sebagai bagian yang utuh dan tidak bisa dirubah lagi.

Pada situasi seperti ini, tentu bila ternyata ada perubahan pada lokasi penempatan karya tanpa diinformasikan terlebih dahulu kepada seniman maka akan ada konsekuensi nya, misalnya, pihak '*commissioner*' bertanggung jawab untuk menciptakan sebuah karya baru yang memiliki ukuran yang tepat dengan ruangnya. Bila pihak '*commissioner*' telah menunjuk seorang seniman maka seniman tersebut memiliki kewajiban untuk mempersiapkan karya nya sesuai keinginan pemesan.

Dalam hal ini pihak pemesan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran. Bila ternyata karya yang sudah diciptakan tidak dapat dipasang, pihak pemesan memiliki hak untuk menempatkan karya tersebut di tempat lain.

Semua permasalahan ini harus dirundingkan bersama untuk dicantumkan dalam sebuah perjanjian. Biasanya senimannya harus hadir untuk melakukan supervisi atau melakukan pemasangan karya di lokasi. Biasanya seniman akan didampingi oleh sebuah tim serikat kerjanya. Seringkali pembuat bangunan mempunyai perjanjian dengan serikat kerja bahwa hanya tim serikat kerja yang sudah ditunjuk yang dapat dipekerjakan di lokasi. Selanjutnya senimannya akan bekerja berdampingan dan menjadi satu tim bergabung dalam kesatuan serikat kerja. Bila di kemudian hari karyanya yang sudah ditempatkan di lokasi yang khusus ingin dipindah atau dijual kembali oleh patron seni, hal itu menjadi kebijakan patron seni.

Ada Undang-Undang Hak Moral yang unik di dalam berbagai yurisdiksi yang dapat memberikan seniman hak-hak yang harus dipertimbangkan untuk kepentingan sebuah kontrak perjanjian. Pembayaran biasanya akan dilakukan sesuai pada tahap proses pemesanan karyanya. Seringkali, sebuah deposit sebesar sepertiga dari harga karya dibayarkan saat ditandatanganinya kontrak. Bila ada sebuah maket yang disusulkan oleh seniman, pembayaran selanjutnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Pembayaran terakhir dilakukan saat diserahkannya karya yang sudah selesai kepada pemesan. Kemudian ada beberapa kondisi yang berhubungan dengan proses persiapan pemesanan karya misalnya maket serta gambar-gambar sebelumnya yang dipersiapkan oleh seniman biasanya akan tetap menjadi milik seniman. Tetapi bila dimiliki oleh pemesan, biasanya seniman akan mengajukan biaya tambahan bagi karya tersebut. Pemesan bertanggung jawab untuk berbagai pengeluaran seperti asuransi

karya, biaya perjalanan baik karya maupun senimannya (bila lokasi penempatan karya di luar kota), peti kemas, pemasangan, dan sebagainya. Komponen ini biasanya sudah termasuk di dalam pengajuan biaya dari seniman.

Bila kontraknya sudah diserahkan dan karya awalnya sudah selesai, tetapi gambar akhir atau maket belum dapat diterima oleh klien, pemesan dapat membatalkan karyanya. Siapa yang akan memiliki hak cipta atas karya terakhir dan maketnya? bila patron seni ingin menggunakan gambar dari karyanya untuk penerbitan dan promosi, terlebih dahulu harus dilakukan negosiasi tentang hak cipta dan hak moral. Bayaran terpisah mungkin akan diberikan kepada seniman dan dapat di negosiasi dalam sebuah perjanjian lisensi terpisah. Pemesan wajib memelihara karyanya, khususnya jika merupakan karya lukisan dinding atau patung di publik atau menjadi satu kesatuan dengan bagian-bagian yang bergerak. Seniman memiliki hak pertama untuk memperbaiki karyanya dan besarnya biaya akan disesuaikan dengan kerusakan karya. Biasanya seniman memberikan jaminan atas karyanya, khususnya bila karya itu bergerak 'kinetic' (seni gerak).

Jika seniman atau patron seni meninggal dunia selama periode berlangsungnya kontrak, perjanjiannya dapat saja berakhir atau jika senimannya meninggal ketika karyanya sudah sebagian selesai dikerjakan, dapat dicarikan seniman pengganti nya untuk menyelesaikan karyanya. Kemudian siapa pencipta atas karya tersebut, dan siapa pemegang hak cipta nya? maka seorang patron seni perlu mempertimbangkan selayaknya ada asuransi jiwa dari seniman.

Seniman memiliki akses terhadap karya untuk melakukan fotografi bagi kepentingan publikasi dirinya dan untuk tujuan promosi. Hak semacam ini harus dicantumkan dalam perjanjian. Bila mungkin patron seni ingin melakukan produksi

karya untuk kepentingan komersial seperti: poster, kartupos, reproduksi kalender, dan sebagainya, maka seniman harus dapat bertahan untuk suatu jumlah yang harus dibayarkan atas hak-hak nya, dan harus ada sebuah pemberitahuan seniman sebagai pencipta yang terlihat pada setiap sudut atau berdampingan dengan gambar karyanya.

Banyaknya perhatian terkait dengan '*public commission*' yang sudah dijelaskan sejak awal, memiliki persamaan yang dapat diterapkan pada '*private commission*' dan harus dipertimbangkan untuk kepentingan kontrak kerjasama nya. Termasuk juga bentuk keselamatan atau keamanan yang harus diperhatikan oleh patron seni. Dalam proses pekerjaan '*commission*' dapat menimbulkan situasi yang tidak dapat terduga yang harus di negosiasi baik oleh seniman, pembuat bangunan, dan patron seni yang mendanai karyanya.

Persoalan yang dihadapi yaitu bahwa tidak semua pekerjaan '*commissioning art*' dimulai dengan dasar kontrak atau perjanjian yang jelas. Oleh karena itu, berbagai hal yang terkait kepada kasus kepemilikan hak cipta tidak terlalu menjadi perhatian kebanyakan seniman. Hal ini terjadi pada seniman George Timorason yang telah menghasilkan karya seni pesanan untuk di ruang publik. karya patungnya telah menyebar ke berbagai kota-kota besar di Indonesia. Segala sesuatunya harus ditentukan terlebih dahulu dalam kontrak kerja, termasuk mengenai status dan kepemilikan hak cipta atas segala ciptaan yang akan dibuat dan dihasilkan oleh seniman dan para pekerjanya.

Undang-Undang Hak Cipta tidak mewajibkan suatu ciptaan untuk didaftarkan. Di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam ayat (2) disebutkan bahwa : “Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan

Hak Terkait. Selanjutnya yang berhubungan dengan kepemilikan suatu Ciptaan disebutkan dalam Pasal 69 ayat (4) bahwa : Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Bagi pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan ciptaannya, surat pendaftaran ciptaannya dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan bila di kemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut.⁹⁸ Dengan demikian Pencatatan hanya sekedar berfungsi sebagai pencatatan Hak Pencipta atas Ciptaan, identitas pencipta, dan data lain yang berhubungan dengan Ciptaannya. Yang terpenting terutama untuk mendapatkan catatan formal status kepemilikan hak cipta serta untuk mendukung pembuktian dalam hal terjadi sengketa kepemilikan hak cipta, termasuk kebenaran mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta. Hal ini akan mempermudah seniman dalam upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

d). Pihak-Pihak yang Terlibat di “*Commissioning Art*” di Ruang Publik

Di dalam melakukan pekerjaan “*Commissioning Art*” terdapat beberapa pihak yang mempunyai peran yang penting, yaitu :

(a) Pemesan atau “*Commissioner*”

Seorang pemesan atau “*Commissioner*” adalah pihak yang sangat penting dalam menentukan proses terjadinya penciptaan karya seni sesuai visi atau pandangan senimannya. Biasanya konsep seni yang diinginkan disesuaikan dengan selera pribadinya serta melakukan pemilihan langsung terhadap seniman yang dianggapnya tepat dan memiliki kemampuan serta kualitas yang sesuai dengan karya yang diinginkan. Siapapun itu pemesannya baik ia merupakan kolektor pribadi, sebuah

⁹⁸ Dikutip dari catatan kaki no. 81 dari Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, 84 yang juga mengutip dari Tim Lindsey dan Eddy Damian et. al., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni, 2006), 107.

yayasan, sebuah biennial⁹⁹, sebuah museum, lembaga pemerintah atau sebuah agensi pemesanan karya, memiliki peran untuk mengikat atau mempererat satu sama lain, mulai dari proposal seniman hingga realisasi akhir.

Peran dari seorang *commissioner* seringkali seperti seorang produser, yang memiliki kreativitas secara luas, intelektual dan pengetahuan secara praktis, yang dapat juga meluas kepada seorang kurator, peneliti, penentu lokasi, penggalang dana, manager produksi, editor, negosiator, penasehat dan pemegang arsip. Pekerjaan pemesanan karya pun dapat dilakukan oleh para seniman untuk seniman juga. Seniman dalam hal ini berfungsi sebagai Pencipta.

Di dalam Pasal 32, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta

(b) Seniman yang melakukan karya Pesanan

Seorang seniman biasanya akan menciptakan suatu karya seni patung pesanan sesuai dengan konsep, material atau bahan serta anggaran biaya sesuai yang diinginkan oleh seorang '*commissioner*'.

Dalam hal proses penciptaan karyanya, biasanya seorang seniman akan bekerja sesuai kesepakatan kerjasama baik dalam bentuk karya seni patungnya, lama proses

⁹⁹ Biennial merupakan ajang peristiwa seni rupa bergengsi dan bertaraf internasional yang diselenggarakan untuk pertama kali pada tahun 1845 di kota Venesia, Italia. Ajang tersebut diselenggarakan setiap dua tahun sekali dan melibatkan seniman dari seluruh dunia. Pada tahun 1954 pelukis Affandi menerima penghargaan pada Venice Biennale. Kini hanya ada beberapa negara yang menyelenggarakan Biennale. Biennale Jakarta telah diselenggarakan sejak lama dan hingga kini masih terus berlangsung, kemudian muncul Biennale Yogyakarta, Biennale Bali, Biennale Surabaya dsb.

pembuatannya serta termijn pembayaran yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemesanan Karya Seni.

(c) Orang yang memimpin atau mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 33 disebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

(d) Orang yang Merancang Ciptaan :

Di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa :

“Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.”

Yang dimaksud dengan “di bawah pimpinan dan pengawasan” adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut. Biasanya bimbingan, pengarahan ataupun koreksi dapat dilakukan saat dilakukannya presentasi progress karya oleh seniman yang dihadiri oleh pemesan atau pengembang real estate, didampingi konsultan seni. Atau bimbingan, pengarahan

ataupun koreksi dapat dilakukan saat mereka berkunjung ke studio seniman yang melakukan pekerjaan pesanan tersebut.

Pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan :

“Dalam hal Ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu orang yang merancang Ciptaan tersebut.’

(e) Hubungan Dinas dengan Instansi Pemerintah

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan :

- (1) Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas dengan instansi Pemerintah, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal penggunaan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja atau berdasarkan pesanan” adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja baik di lembaga swasta maupun di instansi pemerintah atau atas dasar pesanan pihak lain. Dengan demikian Pasal 36 ayat menjelaskan adanya dua macam hubungan kerja dengan lembaga.

Di dalam proses pekerjaan '*commissioning art*' di ruang publik berhubungan dengan berbagai aspek. Misalnya :

- a. Pihak-pihak mana saja yang terlibat
- b. Proyek '*commission work*' nya tentang apa dan bagaimanakah hasil akhirnya
- c. Projeknya akan berlangsung berapa lama
- d. Karyanya akan dipasang di ruang publik, tepatnya dimana lokasinya
- e. Siapa yang akan memperoleh keuntungan dari karya tersebut
- f. Apa yang menarik dari karya tersebut
- g. Bagaimana cara memperoleh karyanya

Tujuannya adalah bagaimana proyek karya seni pesanan di ruang publik ini dapat menguntungkan komunitas, dan siapa pihak lainnya yang akan terlibat. Hasil yang diperoleh dari proyek, misalnya baik itu karya temporer atau karya permanen, untuk memperbaiki lingkungan, dan partisipasi atau interaksi komunitas.

Pekerjaan pemesanan karya seni '*commissioning art*' untuk di ruang publik banyak memberikan manfaat bagi seniman, seperti misalnya:

- a. Karyanya dapat dikenal oleh publik;
- b. Seniman dapat melatih kontrol terhadap dirinya atas projeknya sendiri;
- c. Seniman memiliki kesempatan menciptakan karya yang menantang dengan syarat yang ditentukan sendiri;
- d. Kolaborasi dengan seniman lain atas pilihannya sendiri;
- e. Seniman dapat bekerja dengan mereka yang berada dalam komunitas yang memiliki persamaan;
- f. Seniman berkolaborasi dengan profesional seperti para arsitek, desainer, insinyur;

- g. Membangun kekuatan seniman, minat dan keahliannya;
- h. Seniman dapat mengembangkan dan meningkatkan teknik dan pengetahuan administratif;
- i. Seniman mengembangkan potensi artistiknya dengan mengeksplorasi dimensi atau ukuran/skala dan medium atau material yang digunakan;
- j. Seniman memperoleh bayaran dengan menciptakan karya baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya;
- k. Seniman mengembangkan kesempatan bekerja di suatu tempat dan sekitarnya.

Disamping manfaatnya, kerugian '*commissioning work*' yaitu :

- a) Seniman harus menjalankan sebuah 'usaha kecil', berhubungan dengan perencanaan, kontrol keuangan, manajemen waktu, membina hubungan dengan publik;
- b) Tidak ada jaminan bahwa seniman akan memperoleh sukses atas waktu yang telah diluangkan dalam mempersiapkan proposal;
- c) Seniman harus dibekali informasi tentang pengetahuan hukum dan keahlian teknik serta sumber penghasilan;
- d) Waktu dan biaya seniman dalam melakukan negosiasi, manajemen proyek dan administrasi;
- e) Berhubungan dengan kebutuhan akan semua yang terlibat di dalam proses pemesanan karya;
- f) Seniman harus mencari dan memecahkan kesulitan bila terjadi hal yang tidak diinginkan.

(f) Produksi dan Pemasangan Karya Seni di Ruang Publik

Proses produksi mencakup semua, mulai dari perkembangan konsep desain hingga pembuatan karya pesanan dan pengiriman serta pemasangan karya di lokasi yang sudah ditentukan. Hampir semua '*commissioning work*' di area atau ruang publik, harus ada prosedur yang jelas, anggaran dan kerangka waktu yang harus dipatuhi.

Apabila '*commissioning art*' dikategorikan cukup kompleks dan inovatif, prosesnya akan penuh dengan liku-liku, baik seniman dan pemesan '*commissioner*' harus berhadapan untuk sebuah produksi yang menantang. Seperti kebanyakan pemesanan karya seni untuk konteks publik, pemesan dapat menghadapi segala kemungkinan yang akan mempengaruhi pemesanan, dari memperoleh izin perencanaan, melakukan konsultasi proyek yang berhubungan dengan publik, dan melakukan semua hal yang berhubungan dengan reaksi publik.

Peran klien terhadap '*commissioner*' dalam proses produksi dan mengelola pemesanan karya seni sangat beragam. Banyak pemesanan karya seni yang sifatnya permanen di ruang publik, penyerahan dan pengelolaan produksi berasal dari agen pemesanan yang berperan sebagai penghubung antara seniman dan '*commissioner*'. Karena itu klien hanya sedikit sekali memiliki keterlibatan langsung dalam proses produksi karya. Klien yang memesan karya seni, khususnya untuk institusi yang besar dimana pemesan atau *commissioner* adalah seorang kurator yang berpengalaman, tentu akan sama bagi seorang produser dan menjadi intim terlibat di dalam produksi. Siapapun itu klien atau agen, peran dari '*commissioner*' di dalam proses nya dapat mempengaruhi beberapa atau semua unsur-unsur berikut ini¹⁰⁰ :

- a. Perkembangan desain dan manajemen produksi;

¹⁰⁰ Buck dan Daniel McClean, *Op.Cit.*, 243.

- b. Dialog dengan seniman;
- c. Berhubungan dengan klien;
- d. Berhubungan dengan pihak ketiga;
- e. Instalasi atau pemasangan karya.

Sangat penting bahwa '*commissioner*' mengawasi seniman untuk memastikan bahwa seniman akan memproduksi karya pesanan sesuai dengan rencana original nya dan memenuhi batas waktu yang ditentukan. Kondisi ini biasanya diterapkan pada '*commissioning work*' di area publik dimana anggarannya sangat ketat dan kerangka waktu nya berhubungan dengan program konstruksi yang sangat luas. Setiap tahap pekerjaan ada batas waktunya, detailnya terdapat pada kontrak pemesanan, yang terkait erat dengan tahap rencana pembayaran.

Biasanya seniman yang memiliki riwayat panjang melakukan karya seni pesanan '*commissioning work*' dan memiliki pengalaman dalam proses produksi, kebanyakan sudah memiliki studio yang besar dan mempekerjakan tim atau staff yang memiliki keahlian dan mendedikasikan tenaganya untuk proses kreativitas bagi karyanya.

Produksi '*commissioning work*' biasanya di delegasikan kepada studio semacam ini dan pemesan dapat berhubungan langsung khususnya dengan anggota dari studio seniman daripada langsung dengan senimannya. Sekalipun mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai di dalam studio mereka, seniman paling sering dianggap sangat efektif dan merupakan spesialis terbaik untuk menyumbangkan keahliannya dalam pemesanan karya seni atau '*commissioning art*'. Misalnya seniman membutuhkan dukungan yang penting dari pemesan dalam memproduksi karyanya.

Pemesan dapat membantu mencari material, misalnya menempatkan subkontraktor yang dianggap tepat yang dapat menciptakan karya yang diinginya.

Berikut tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang seniman dimana seharusnya di awal proses bekerja seniman sudah harus terlindungi ciptaannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

1. *Drawing dan Design*

Saat menggambar dan mendesain patung, harus disebutkan nama penciptanya.

2. *Presentation Drawing/Drafter*

Saat presentasi drawing patung juga sebaiknya disebutkan siapa drafter nya.

3. *Progress and Discussion*

Setiap proses pekerjaannya sebaiknya dilakukan dokumentasi.

1.1.3. Perkembangan Karya Seni Pesanan di Ruang Publik di Barat

'Commissioning art' merupakan kegiatan dari pemesanan karya seni untuk di ruang publik yang sudah lama berlangsung dan kegiatan ini hampir sama tuanya seperti menciptakan karya seni itu sendiri. Berbagai karya seni yang dibuat berdasarkan pemesanan karya atau *'commission work'* dalam jumlah yang besar bagi seseorang, berbagai organisasi dan berbagai tempat, serta bagaimana praktiknya mempunyai peran yang penting di dalam dunia seni sejak masa lalu. Di dalam setiap keadaan dan berbagai kesempatan yang selalu berbeda, pendekatan untuk *'commissioning work'* dapat menjadi sesuatu yang unik dan spesifik sebagai karya secara umum. Pada waktu yang bersamaan, bagaimanapun di dalam semua patron karya seni dapat diidentifikasi sebagai sesuatu yang menjadi prinsip umum dan menjadi dasar pertanyaan yaitu: kapan, mengapa dan bagaimana *'commissioning*

work’, dan bagaimana kelanjutan daripada pekerjaan pemesanan karya *‘commissioning work’* setelah karyanya terpasang di ruang publik.

‘Commissioning work’ apakah itu ditangani oleh sebuah institusi publik atau secara privat atau swasta, seringkali merupakan hal yang rumit dan usaha yang sangat khusus, dikarenakan melibatkan berbagai bentuk pemesanan karya seni yang beragam, mulai dari pemesanan berupa karya patung yang monumental dengan medium baja hingga kepada bentuk kegiatan berupa sebuah parade karnaval. Berbagai macam protokol, prosedur dan agenda dalam mencari dan melakukan pendekatan terhadap seniman melalui publik dan galeri-galeri komersial, konsultan seni dan *‘art fairs’*, semuanya membutuhkan negosiasi yang sangat hati-hati, terutama konsep tentang karya seninya menjadi penting dan siapa pemegang hak ciptanya serta bagaimana perlindungan terhadap karya seninya di ruang publik.

Sebagai akibatnya, kurator spesialis, konsultan pemesanan karya seni, produser independen dan agensi *‘commissioning work’* meningkat dan berperan penting serta merupakan kunci di dalam proses keseluruhan *‘commissioning work’*. Khususnya kegiatan di ruang publik atau proyek skala besar, perorangan atau organisasi sangat menentukan untuk memfasilitasi setiap langkah atau tahap, mulai dari proses menyeleksi seniman sampai selesainya pekerjaan pemesanan dan pengelolaan secara efektif karya tersebut.

‘Commissioning work’ atau pemesanan karya seni dianggap lebih sulit prosesnya daripada membangun sebuah koleksi. Seorang kolektor harus menyadari dan peka terhadap hal tersebut. Hal yang terpenting di dalam *‘commissioning art’* adalah keterlibatan dan dialog yang intens antara *‘commissioner’*, komisioner (pemesan) dengan seniman. Hubungan antara patron seni dan seniman juga

memberikan kemudahan bagi ‘*commissioner*’ yang turut terlibat di dalam proses kreatifnya. Karena itu, patron seni, apakah itu berupa badan publik, organisasi komersial, yayasan pribadi atau individu, dapat berperan sebagai aktor dan saksi atas visi dari seniman. Dalam hal ini hubungan dan pertukaran kreativitas antara kurator museum, produser independen yang mewakili badan ‘*commissioning*’, juga kolektor pribadi, akhirnya akan memperoleh kepuasan ketika karya pesanan dapat dipamerkan ditempat yang permanen dan menjadi bagian dari publik.

1.1.4. “*Per Cent for Art*” – Setiap Sen untuk Seni

Di dalam pengembangan *real estate*, mall atau pertokoan, plaza, hotel dan sebagainya, keberadaan ruang publik menjadi daya tarik tersendiri untuk dipilih oleh pengguna (konsumen) dan menjadi suatu yang diharuskan berdasarkan peraturan. Keberadaan karya seni di ruang publik di negara maju telah menjadi bagian dari pembangunan satu gedung, biayanya menjadi bagian dari biaya bangunan sebesar 0,5% sampai 1% dari biaya konstruksi.¹⁰¹

Di Indonesia pembuatan karya seni di ruang publik biasanya atas prakarsa pengembang, bukan dari penghuni atau masyarakat. Biaya untuk karya seni tersebut seolah diberikan oleh pengembang, akan tetapi pada kenyataannya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat atau penghuni lingkungan pengembangan yang menjadi bagian dari harga propertinya.¹⁰² Pada dasarnya biaya yang digunakan untuk membangun karya seni pada bangunan pemerintah, merupakan biaya publik dan karyanya untuk publik. Untuk pengembang *real estate*, jika biaya untuk karya seni

¹⁰¹ Lois G. Redstone, *Public Art* (Mc Graw Hill: 1981), hlm. V. Lihat Iriantine Karnaya, *Op.Cit.*, 27.

¹⁰² Karnaya, *Op.Cit.*, 27.

menjadi biaya pembangunan (*construction*), maka nilai biaya pelaksanaan akan meningkat dan harus menjadi bagian dari perhitungan *financing costs*.¹⁰³

Apa yang terjadi di Indonesia yaitu bahwa biaya untuk karya seni yang menjadi bagian dari biaya pembangunan bukan satu keharusan ataupun kebiasaan. Keberadaan karya seni kalau ada lebih karena inisiatif kepala kantor, atau pimpinan pengembang, atau karena *market driven* (kebutuhan pasar).

Guna memenuhi kewajiban perencanaan dalam mendukung seni, di Barat dilakukan kegiatan yang disebut '*Per Cent for Art*'.¹⁰⁴ Kebijakan "setiap sen untuk seni" merupakan alasan dari sebuah tradisi besar di bidang publik mengapa '*commissioning art*' memperoleh peranan penting sehari-harinya di ruang publik. Banyak negara mengoperasikan skema semacam ini, di mana badan sektor publik, seperti sistem transportasi, otoritas kesehatan, pusat pengembangan edukasi, serta para pengembang sektor privat dapat memilih atau diharuskan oleh Undang-Undang untuk menyediakan persentase dana dalam jumlah kecil, biasanya antara satu sampai dua persen dari dana konstruksi atau budget untuk memperbaiki pemesanan karya seni '*commissioning art*' kepada seniman sebagai bagian dari biaya pengembangan.

Sejak pengenalan '*Per Cent for Art*' semakin luas perkembangannya sejak dari tahun 1930 hingga sekarang ini, kebanyakan negara-negara dari dunia berkembang memiliki program pemesanan karya seni publik yang dikelola sebagian oleh nasional atau pemerintah lokal. Pekerjaan-pekerjaan pemesanan karya untuk gedung-gedung pemerintah, sebagaimana juga publik secara umum, sebagian besar melakukan kebijakan persentase tersebut.

¹⁰³ *Ibid*, 28.

¹⁰⁴ Buck dan Daniel McClean, *Op.Cit.*, 43, 107-133.

Di Amerika Serikat, dua puluh dua negara, sekitar sembilan puluh kota dan the General Services Administration (GSA) juga memberlakukan skema persentase ini, sebagaimana juga Australia dan banyak dari negara-negara Eropah. Amerika menyediakan satu setengah dari satu per sen dari perkiraan biaya-biaya konstruksi dari setiap bangunan federasi baru untuk karya seni di lokasi publik, yang pekerjaan pemesanan karya dilakukan oleh GSA Seni dalam program arsitektur. Perancis meluncurkan kembali peraturan persentase yang terhenti sejak tahun 2005, dan mengakui permintaan yang sederhana dan penting sebagai upaya meningkatkan lingkungan dan mendukung para seniman. Di Switzerland, antara satu setengah hingga dua persen dari anggaran bangunan publik diperuntukkan bagi pemesanan karya seni, dan setiap kasus nya pun didiskusikan secara individu.

Kebanyakan transportasi publik untuk program seni, seperti di Los Angeles, New York dan Stockholm, semua diciptakan dan dikembangkan melalui program '*per cent for art*'. Program the General Services Administration (GSA) di Amerika Serikat mendanai pemesanan karya kontemporer yang berhubungan dengan gedung-gedung, seperti San Francisco Federal Building, yang di desain oleh Morphosis pada tahun 2007 dengan karya seni yang disatu padukan oleh James Turrell dan Ed Ruscha.¹⁰⁵ Setingkat dengan Chicago, patron swasta, melalui kebijakan bersama sebesar 1.33 persen, telah mendanai sebuah program khusus untuk '*public commissions*', termasuk karya-karya Pablo Picasso, Alexander Calder, Joan Miro, Isamu Noguchi, Anthony Caro, Richard Serra, Frank Stella dan Sol Lewitt.¹⁰⁶

Dengan mempertimbangkan semua '*public commission*' lebih relevan ketika seseorang mempertimbangkan jumlah negara dan kota yang memiliki '*per cent-for-art*

¹⁰⁵ *Ibid*, 43.

¹⁰⁶ *Ibid*.

laws'. Hal ini membutuhkan beberapa persentase, biasanya satu persen dari dana konstruksi publik yang dapat digunakan untuk seni. Program pemerintah federal yang sama juga adalah program '*the Art-in-Architecture*' dari the General Services Administraion (GSA) yang mengeluarkan lima persen dari budget konstruksi untuk seni pada bangunan-bangunan pemerintah federal. Hal ini juga penting apakah seniman telah mampu menyatupadukan seni dengan desain awal arsitektur.

Di Amerika Serikat, walaupun menurut Undang-Undang tidak terdapat persyaratan untuk mengadopsi skema persentase, regulasi perencanaan lokal seringkali membutuhkan pengembang untuk mengalokasi anggaran bagi seni publik, kadangkala pada tingkatan dari satu persen dari biaya-biaya pengembangan properti. Kewajiban perencanaan seperti itu dapat berhasil atau misalnya untuk seni yang kualitasnya sedang-sedang saja, dan bergantung pada pendekatannya kepada seniman serta nasehat yang diberikan.

Sekitar tahun 2000, nilai donasi dari berbagai karya di ruang publik oleh patron privat telah dipertanyakan oleh Revenue Canada. Kriteria penilaian untuk karya seperti ini menghadapi kendala : bila karyanya unik dan tidak sama dengan karya-karya yang sudah ada milik seniman, kriteria penilaian seperti apa yang akan digunakan oleh penilai karya seni.

Robert Irwin, merupakan satu dari sedikit seniman yang pandai menyampaikan pikirannya, ia tidak hanya mempertanyakan tentang karya seni di ruang publik, tetapi tentang sifat dari karya seni yang ada di kehidupan sehari-hari. Irwin menetapkan ada empat cara bagaimana mempertimbangkan seni dan penempatannya, yaitu: 1) Tempat

yang dominan; 2) Tempat yang biasa; 3) Tempat yang khusus; dan 4) Tempat yang sudah menjadi kebiasaan/ditentukan.¹⁰⁷

'Commissioning work' ditentukan di sebuah tempat yang ideal, misalnya di sebuah taman yang kemudian didirikan sebuah patung, kadang-kadang dapat meluas ke seniman yang diundang untuk merancang seluruh tempat di ruang publik atau mengambil alih lokasi sebagai laboratorium untuk seniman, kemudian menghasilkan karya yang eksperimental. Di Amerika khususnya di kota St. Louis seorang seniman telah ditunjuk khusus untuk melakukan *'commissioning art'* dengan mengembangkan konsep karya seni di ruang publik yang disesuaikan dengan karakter dan tata kota St. Louis sehingga dapat tercipta adanya interaksi antar masyarakat dengan karya di ruang publik.

Di negeri Belanda telah memiliki sejarah yang panjang dan dihargai dengan tinggi akan pemesanan karya seni di publik, dan seni telah terintegrasi ke dalam bangunan-bangunan negara sejak awal abad ke-19, dengan sebuah kebijakan tentang persentase yang sudah diberlakukan tahun 1951. Hal ini mencapai sukses secara umum dengan penghargaan terhadap negara dan pemerintah lokal yang mensponsori karya seni untuk setiap kota dan desa.

Di Perancis, menteri kebudayaan selalu menyarankan pemesanan karya publik di seluruh negara biasanya memiliki mitra kerjasama dengan institusi seni regional yang dikenal dengan DRACs.

Baru-baru ini, atas inisiasi Eropa, telah diperkenalkan sebuah model baru bagi pemesanan karya di ruang publik yaitu mereka memperbolehkan warga yang tidak memiliki keahlian dan semua warga yang berada di sekitarnya dapat melakukan

¹⁰⁷ *Ibid*, 75.

pemesanan mulai dari kualitas karya-karya para seniman yang terkenal dan paling baik untuk mencapai keuntungan bagi komunitas mereka. *The Nouveaux Commanditaires* atau *New Patrons*, sebuah program yang pertama kali diciptakan oleh seniman Francois Hers di Perancis tahun 1991, sekarang membentuk kebijakan kebudayaan dari Yayasan Perancis, sebuah kelanjutan dari organisasi privat yang didirikan akhir tahun 1960 oleh Charles de Gaulle untuk menciptakan sebuah philanthropy modern. Sejak diresmikan, program New Patron ini telah berhasil mengerjakan 250 proyek yang dilakukan oleh warga bekerjasama langsung dengan para seniman. Pekerjaan pemesanan karya ini mendominasi Perancis, tetapi skema nya sekarang diikuti oleh Itali, Jerman dan Belgia dengan beberapa proyek yang dilanjutkan di Swedia, Finland, United Kingdom dan Spanyol. Dengan demikian melalui sebuah jarak telah melibatkan para seniman penting di ruang publik, sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, jalan-jalan, penjara-penjara dan tempat bermain di delapan negara Eropa yang secara bersamaan melakukan proses pemesanan karya sebagai konsep dalam pemikiran mereka untuk menjadikan pemesanan karya dimulai dari akar paling bawah, daripada memulainya dari atas.

Di Inggris, tidak diterapkan konsep skema persentase nasional. Tetapi beberapa regional dan otoritas municipal (kota atau kabupaten) telah mengembangkan *a percent-for-art-programme*, dengan beberapa otoritas lokal yang memiliki ketentuan ketat bagi para pengembang yang akan mengalokasikan anggarannya bagi seni di publik. Misalnya *British Broadcasting Corporation* atau BBC sangat penting dan membentuk sejarah sponsorship di Inggris dikarenakan mendanai seni dengan berbagai variasi dan seringkali melakukan pemesanan karya. Tidak hanya beberapa objek karya seni dengan desain yang menakjubkan, tetapi pemesanan menjadi hal

yang disenangi dan salah satu alasan mengapa gedung menerima status terdaftar sejak tahun 2009, dengan demikian karya mendapat perlindungan selamanya.

Dana pemerintah untuk pemesanan karya seni publik yang permanen di seluruh dunia termasuk skema *Western Australia Percent for Art* dengan mengalokasikan satu per sen dari biaya-biaya konstruksi dari setiap ibukota negara bagian untuk proyek pekerjaan karya seni, dan Arts Queensland, Australia, yang mana dana untuk ‘seni dan tempat’ telah mendukung pemesanan karya seni di publik dengan kualitas terbaik dengan budget yang diperoleh dari pemerintah negara bagian dan sebuah komite terdiri dari penasehat kuratorial.

Berbagai program pemesanan karya seni telah dilakukan juga di berbagai negara dengan melibatkan para seniman ternama dan bahkan seniman dari berbagai belahan dunia pun ikut berperan di dalam pekerjaannya. Misalnya di Tokyo, Mitsubishi Estate Company Ltd bekerjasama dengan agensi pemesanan Modus operandi dari London untuk melakukan pemesanan lima seniman untuk gedung baru Marunouchi yang dibuka tahun 2002.¹⁰⁸

Pekerjaan pemesanan karya untuk proyek di ruang publik yang sifatnya temporer, merupakan salah satu upaya efektif bagi sebuah perusahaan untuk menaikkan citra atau profil kebudayaannya.

Di dasarkan pada pemahaman bahwa seniman tidak saja bertanggungjawab pada kelayakan akan karya seninya, tetapi bertanggung jawab juga terhadap lokasi penempatan karya seni tersebut di ruang publik. ‘*Commissioner*’ pemesan karya seni memegang peranan yang penting dalam menentukan sebuah lokasi bagi karya seni, mengamati dan mempelajari abstraksi dan representasi karyanya secara ekspresif. Juga

¹⁰⁸ *Ibid*, 133.

bagaimana hubungan karya seni di ruang publik terhadap penikmat atau pengamatnya, sehingga memungkinkan tumbuhnya jangkauan apresiasi yang lebih luas terutama di ruang publik.

1.2. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. *Bagaimana konsepsi pengaturan perlindungan Hak Cipta bagi seniman yang melakukan 'commissioning work' khususnya karya seni patung di ruang publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Apa persamaan dan perbedaannya perlindungan pekerjaan karya seni patung 'commissioning work' di ruang publik yang diatur dalam VARA?*
2. *Bagaimana implementasi perlindungan Hak Cipta bagi karya pesanan seni patung di ruang publik di Indonesia?*
3. *Ke depan, kebijakan apakah yang sebaiknya ditempuh Indonesia bagi pengaturan seni rupa khususnya karya seni patung di ruang publik?*

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, kiranya dapat dijelaskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkaji mengenai konsepsi norma pengaturan perlindungan karya seni rupa khususnya karya seni patung pesanan di ruang publik diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, serta memperbandingkan antara Undang-Undang

Hak Cipta dengan Undang-Undang VARA di Amerika Serikat, agar mendapatkan kejelasan mengenai bagaimana perlindungan karya seni rupa khususnya karya seni patung di ruang publik diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut.

- 2) Bertujuan untuk menganalisis terhadap berbagai kasus karya seni patung di ruang publik yang terjadi di Barat, dikarenakan di Indonesia berbagai kasus karya seni patung di ruang publik tidak pernah sampai ke ranah hukum sehingga belum ada kasus-kasus sebagai upaya penyelesaiannya secara hukum. Seni rupa khususnya seni patung mempunyai peran penting di dalam kehidupan kebudayaan dan peradaban sebuah bangsa. Para pematung yang telah berupaya untuk mencurahkan perasaan serta jiwanya ke dalam ciptaan-ciptaannya yang merupakan kekayaan intelektual sudah selayaknya diberikan perlindungan. Begitu pula perlindungan terhadap karya patungnya yang sudah terpasang di ruang publik agar terhindar dari pihak-pihak yang melakukan perusakan, penjarahan, pemindahan dan sebagainya.
- 3) Menggagas kebijakan yang sebaiknya ditempuh Indonesia agar dipersiapkan dan disempurnakan pengaturan perlindungan hukum bagi karya seni patung di ruang publik serta menjabarkan bagaimana karya seni patung di ruang publik memperoleh akses untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta baik bagi karya seni patungnya di ruang publik maupun bagi senimannya.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk lebih membuka wawasan dan memahami bagaimana pentingnya karya seni patung yang

selama ini sudah terpasang di ruang publik dapat diselamatkan dari tindakan yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran hak cipta dikarenakan minimnya substansi hukum yang mengatur pelindungannya serta kurangnya sosialisasi hukum hak cipta kepada masyarakat, pemerintah dan aparat hukum. Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi aksi vandalisme yang dilakukan oleh berbagai oknum seperti aksi pemindahan, pembongkaran, perusakan, pembakaran, penghancuran, penjarahan terhadap berbagai karya seni pesanan patung yang sudah ditempatkan di ruang publik. Secara langsung merupakan pelanggaran hak cipta khususnya hak moral pencipta dan memiliki nilai ekonomi bagi si pemesannya ataupun pengembang atau real estate, pemberi tugas, bahkan terhadap para senimannya.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti guna melakukan penelitian selanjutnya. Hal ini penting juga manfaatnya sebagai wahana edukasi, pembinaan dan pengembangan konsep karya seni pesanan dengan mengawali penyusunan sistem dan mekanisme kerjasama atau hubungan dinas di dalam kegiatan pekerjaan pemesanan karya seni di ruang publik yang melibatkan berbagai pihak, seniman, pemesan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pengaturan perlindungan hukum bagi seni patung di Indonesia yang saat ini dirasakan belum memadai.
- 3) Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi profesi di bidang jasa konsultasi HKI, seperti advokat, pengacara dan konsultan hukum HKI. Serta para pematung, pengembang real estate,

patron seni, konsultan seni dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menambah wawasan, dan memahami latar belakang kebijakan pengaturan dan perlindungan hukum bagi karya seni karya seni patung di ruang publik, serta kebijakan semacam apa yang harus ditempuh agar aspek regulasi bisa diterapkan serta bagaimana standar prosedur pemilihan dan pemasangan karya seninya di ruang publik serta agar jelas dalam upaya menyikapi dan mencari solusi sekiranya karya seni patung di ruang publik dianggap kontroversi serta harus mengalami pembongkaran, pemindahan dan pengrusakan dimasa mendatang.

1.4. Sistematika Penelitian

Laporan penelitian ini akan disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada Bab 1.1. Latar Belakang Permasalahan. Dalam Sub Bab 1.1.1. ini dimulai dengan Karya Seni di Ruang Publik atau (*Art in Public*), dengan Sub Bab berikutnya yaitu 1.1.1.1. mengenai Kategori Karya Seni, kemudian Sub Bab 1.1.1.2. *The Public Commission* atau Karya Pesanan di Ruang Publik, dilanjutkan Sub Bab 1.1.1.3. *The Private Commission* atau Pemesanan Pribadi atau Swasta, dilanjutkan Sub Bab 1.1.1.4. Memperoleh Karya Langsung dari Seniman serta Sub Bab 1.1.1.5. Pendekatan dan Pemilihan Seniman. Sub Bab 1.1.2. mengenai Perkembangan Karya Seni Rupa di Ruang Publik di Indonesia, serta Sub Bab 1.1.2.1. Eksploitasi Ciptaan Karya "*Commissioning Art*" dan Akses Masyarakat, berikutnya Sub Bab 1.1.2.2. Kontrak Pekerjaan "*Commissioning art*" dan bagaimana a) Proses Pekerjaan Pemesanan Karya Seni "*Commissioning Art*" di Ruang Publik, kemudian b) Metode dan Cara Bekerja "*Commissioning art*", juga c) Kontrol Artistik, serta d) Pihak-Pihak

yang Terlibat di “*Commissioning art*” di Ruang Publik seperti: (a) Pemesan atau “*Commissioner*”; (b) Seniman yang Melakukan Karya Pesanan; (c) Orang yang Memimpin atau Mengawasi Penyelesaian Seluruh Ciptaan; (4) Orang yang Merancang Ciptaan; dan (e) Hubungan Dinas dengan Instansi Pemerintah; serta (f) Uraian Tentang Produksi dan Pemasangan Karya Seni di Ruang Publik. Uraian selanjutnya Sub Bab 1.1.3. yaitu Mengenai Perkembangan Karya Seni Pesanan di Ruang Publik di Barat dengan Sub Bab 1.1.4. penjelasan tentang “*Per Cent for Art*”, Setiap Sen untuk Seni. Kemudian Sub Bab 1.2. Perumusan Masalah yang Dilatarbelakangi oleh Berbagai Permasalahan yang telah disebutkan diatas. Pada Sub Bab 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sub Bab 1.4. Sistematika Laporan Hasil Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka dengan Bab 2.1. Landasan Teori, Sub Bab 2.1.1. Tentang Teori Hukum Alam, Sub Bab 2.1.2. Teori Keadilan Kreatif (*Creative Justice*), Sub Bab 2.1.3. Teori Hukum Responsif, dan Sub Bab 2.1.4. Teori Hukum Progresif. Bab 2.2. Pengertian Hak Cipta, Sub Bab 2.1.1. Hubungan Pekerjaan ‘*Commissioning Art*’ dengan Karya Arsitektural. Dilanjutkan Sub Bab 2.1.2. Subsistensi Hak Cipta, Sub Bab 2.1.3. Hak-Hak dari Pemegang Hak Cipta, dan Sub Bab 2.1.4. Tentang Jangka Waktu Pelindungan Hak Cipta, serta Sub Bab 2.1.5. Pencipta dan Kepemilikan Hak Cipta Dalam Karya Artistik. Bab 2.3. Uraian Konsepsi Kepemilikan Hak Cipta, *Authorship* dan *Ownership*, kemudian Sub Bab 2.3.1. Teori Hukum Tentang Kepemilikan, Sub Bab 2.3.2. *Authorship* dan *Ownership*, serta *Ownership* atau Kepemilikan Karya Pesanan. Dilanjutkan Sub Bab 2.3.3. Pengalihan Hak Cipta. Dilanjutkan Bab 2.4. Tentang Landasan Konsepsional. Sub Bab 2.4.1. *New York Artists Authorship Rights Act* atau Undang-Undang Hak Pencipta Artists New York. Sub Bab 2.4.2. Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta Karya Seni Pesanan, kemudian

Sub Bab 2.4.3. Kekayaan Intelektual Karya Seni Pesanan, Sub Bab 2.4.4. tentang *The Work for Hire Doctrine*, dilanjutkan Sub Bab 2.4.5. tentang Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Sub Bab 2.4.6. tentang Hak Moral (*moral rights*). Sub Bab 2.2.6.1. Dampak Undang-Undang Hak Moral (VARA) Bagi Seniman di Amerika Serikat.

Bab III Metodologi Penelitian yaitu Bab 3.1. diawali dengan Pengertian Metode Penelitian, Bab 3.2. Jenis Penelitian, Bab 3.3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian, dan Bab 3.4. Pendekatan/Instrumen Analisis. Sub Bab 3.4.1. Analisis Yang Digunakan.

Bab IV Analisa Pembahasan. Bab 4.1 Konsepsi Pengaturan Pelindungan Hak Cipta bagi Seniman yang Melakukan '*Commissioning work*' khususnya Karya Seni Patung di Ruang Publik. Sub Bab 4.1.1. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Sub Bab 4.1.2. Ketentuan Pidana Dalam Pelindungan Hak Cipta dan Sub Bab 4.1.3. Prinsip Kepastian Hukum dan Prinsip Legalitas, dilanjutkan Sub Bab 4.1.4. Perbandingan Pengaturan Pelindungan Pekerjaan Karya Seni Patung '*Commissioning work*' di Ruang Publik. Diawali dengan (a) *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886*. Dilanjutkan (b) *Australian Copyrights Act*; c) *New Zealand Copyrights Act*; d) Inggris; e) Perancis; f) Singapura; g) USA: (*Visual Artists' Rights Act 1990*)/VARA 1990. Pada Sub Bab 4.1.5. Beragam Ketentuan atau Provisi dan Pembatasan VARA. Pada Sub Bab 4.1.6. Perbandingan VARA dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam Bab 4.2. Implementasi Pelindungan Hak Cipta Bagi Karya Seni Pesanan Patung di Ruang Publik. Sub Bab 4.2.1. Tinjauan Berbagai Studi Kasus Karya Seni Pesanan atau '*Commissioning Art*' di Ruang Publik di Indonesia dan di negara lain. Misalnya Sub Bab 4.2.1.1. Kasus Karya perupa Tisna Sanjaya di Babakan Siliwangi Bandung, Sub

Bab 4.2.1.2. Kontroversi Karya Perupa Davy Linggar dan Agus Suwage saat diselenggarakannya CP Open Biennale di Bank Indonesia, Sub Bab 4.2.1.3. Karya seniman Sunaryo, (1) Patung “Soekarno Hatta” dan (2) patung “Monumen Perjuangan”, kemudian Sub Bab 4.2.1.4. Seniman Rita Widagdo yang dipindah dari Slipi, Sub Bab 4.2.1.5. Patung “Tiga Mojang” di Kota Harapan Indah, Bekasi karya Nyoman Nuarta, Sub Bab 4.2.1.6. Karya pematung Dolorosa Sinaga, Sub Bab 4.2.1.7. Perupa Teguh Ostenrik, dan Sub Bab 4.2.1.8. Seniman George Timorason dan Sub Bab 4.2.1.9. Pematung Innes Indreswari. Sub Bab 4.2.2. Berbagai Kasus di Luar Negeri Sebagai Pembanding : Sub Bab 4.2.2.1. Kasus *Serra versus The United States General Services Administration*, Sub Bab 4.2.2.2. “*The Letter Edged in Black Press*” *Inc. versus Public Building Commission*, Sub Bab 4.2.2.3. *Carter versus Helmsley-Spear*, Sub Bab 4.2.2.4. Kasus *Pavia versus 1120 Ave. of America’s*, dan Sub Bab 4.2.2.5. Kasus *Martin versus City of Indianapolis* (7th Cr. 1999). Selanjutnya pada Sub Bab 4.2.3. Penyelesaian Putusan Pengadilan dan Sub Bab 4.2.3.1. Hasil Putusan Pengadilan di Canada serta Sub Bab 4.2.3.2. Sanksi-Sanksinya. Bab 4.3. Bagaimana Peran Pemerintah Terhadap Karya Seni Patung di Ruang Publik. Sub Bab 4.3.1. Pusat Konservasi Cagar Budaya-Kota Tua, dan Sub Bab 4.3.2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dilanjutkan dengan 4.3.3. Sikap Pemerintah Dalam menangani Kasus Patung Kontroversial. Bab 4.4. Kebijakan yang Sebaiknya Ditempuh Indonesia Bagi Pengaturan Seni Patung di Ruang Publik, dilanjutkan Sub Bab 4.4.1. Analisis Mengenai Penyebab tidak Efektifnya Pelindungan Hak Cipta di Indonesia. Sub Bab 4.4.1.1. Faktor Substansi atau Aturan Hukum (*legal substance*), Sub Bab 4.4.1.2. Faktor Aparat Penegak Hukum (*legal structure*), dan Sub Bab 4.4.1.3.

Faktor Budaya Hukum Masyarakat (*legal culture*) serta Sub Bab 4.4.2. Kebijakan Pengaturan yang Ideal Bagi Karya Seni Patung di Ruang Publik.

Bab V Kesimpulan dan Saran, Bab 5.1. Kesimpulan dan Bab 5.2. Saran-Saran, yang didasarkan pada uraian Bab-bab terdahulu sampai dengan Bab Analisa Pembahasan. Sebagai acuan dari disertasi ini dijabarkan pula Daftar Kepustakaan yang dijadikan referensi dalam penulisan disertasi serta ditunjang dan dilengkapi dengan Daftar Ilustrasi A. Daftar Karya Seni Patung Kontroversial di Indonesia; dilanjutkan B. Ilustrasi Karya-Karya Seni Patung Kontroversial di Ruang Publik; C. Daftar Karya Seni Patung Kontroversial di Amerika Serikat; D. Ilustrasi Kasus Karya Seni Patung di Luar Negeri; E. Foto bersama Pematung dan Informan; dan F. Karya-Karya Pesanan '*Commissioning Art*'. Dilanjutkan dengan Daftar Lampiran berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang *Visual Artists Rights Act* 1990 (VARA) disertai Daftar Tabel. Tabel 1: Perbandingan VARA dan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.